

**KONSEP PEMERATAAN DISTRIBUSI KEKAYAAN  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Magister  
Dalam Bidang Ekonomi Islam



Oleh:

**Rahmat Taufik**  
**NIM: 0606 S2 579**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2011**

## ABSTRAK

Penelitian ini dimaksudkan mengulas kembali konsep distribusi dalam al-quran yang masih bersifat normatif kemudian diterjemahkan menjadi objektif dan empirik. Dalam sebuah ayat disebutkan bahwa allah mengecam orang-orang yang melakukan distribusi kekayaan hanya dikalangan orang-orang kaya saja. Pernyataan ini bersifat umum dan normatif. Oleh karena itu, kita perlu mengartikan pernyataan ini pada pernyataan yang spesifik dan empirik. Itu artinya peneliti harus menerjemahkan pernyataan itu ke dalam realitas sekarang: bahwa allah mengecam keras adanya monopoli dan oligopoli dalam kehidupan ekonomi politik, adanya penguasaan kekayaan oleh kalangan tertentu dilindungi elit yang berkuasa. Dengan menerjemahkan pernyataan yang umum itu secara spesifik untuk menatap gejala yang empiris, pemahaman kita terhadap islam akan selalu menjadi kontekstual, sehingga ia dapat menumbuhkan kesadaran mengenai realitas sosial yang terus berubah-ubah.

Distribusi pendapatan saat ini merupakan satu hal yang sangat penting. Jika distribusi pendapatan tidak tepat dilakukan, maka sebagian besar pendapatan dan sumberdaya akan dikuasai para kapitalis yang monopolis, sehingga mengakibatkan banyak masyarakat tetap dalam kemiskinan meskipun Negara mempunyai sumberdaya melimpah. Atas pertimbangan mendasar ini dapat ditegaskan bahwa kesejahteraan dan kemakmuran rakyat bergantung pada cara bagaimana seharusnya sistem pendistribusian yang adil dapat dilaksanakan.

Islam sebagai sumber nilai memadukan pembangunan ekonomi dengan sektor agama. Kegiatan-kegiatan distribusi barang dan jasa serta pendapatan, haruslah menggunakan pertimbangan nilai islam dan bukan determinisme mekanistik ekonomi lainnya seperti sistem kapitalisme dan sosialisme. Pemisahan nilai positif dan normatif menyebabkan manusia dalam aktivitas ekonominya menjadi economic animal destruktif.

Krisis ekonomi yang melanda perekonomian Indonesia merupakan dampak dari pemberlakuan sistem kehidupan politik, hukum, sistem sosial, pendidikan dan ekonomi yang tidak sesuai dengan tutunan nilai syariah, berdampak pada kerusakan ekosistem, hutan, pencemaran air dan lingkungan, dan terjadinya proses pemiskinan struktural.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang berkenaan dengan konsep pemerataan distribusi kekayaan ditinjau dari perspektif ekonomi islam.

Oleh karena itu, metode yang dipandang sesuai, memiliki relepanansi dan akurasi yang kuat untuk dipakai dalam penelitian ini adalah metode teknis analisis isi (konten analisis) secara kualitatif, salah satunya dinyatakan dalam bentuk-bentuk simbolik seperti pernyataan-pernyataan tafsiran. Lebih dari pada itu, data kualitatif biasanya diperoleh dari analisis tipe ideal terhadap sesuatu masalah.

Kejian isi berupaya meneliti gagasan, ide, konsep, dan nilai dari berbagai pemikiran untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan khusus dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Teknik kajian ini biasanya digunakan untuk mengkaji suatu dokumen yang padat isinya seperti al-quran, lebih dari itu, teknik ini dapat digunakan untuk membuat suatu prediksi. Dengan kata lain, hasil analisis ini hendaknya dapat menyajikan suatu generalisasi, artinya semanya harus mempunyai sumbangan teoritik terhadap perkembangan kajian suatu disiplin ilmu.

Hasil penelitian menguraikan bahwa pemerintah pusat dan daerah dapat membangun sarana prasarana bagi kemajuan masyarakat yang terfokus pada beberapa poin seperti: 1. Menenuhi kebutuhan dasar dan memberikan pekerjaan layak bagi masyarakat, buruh, tani dan nelayan. 2. Menegaskan kembali proses penghijauan \ penghutan dan pembangunan serta pendirian pabrik dan pengolahan hutan dengan mengadakan sistem musyarakah terhadap para investor dan memberikan dorongan yang realitas sehingga program pembangunan dan pengembangan kawasan dapat cepat berfungsi. 3. Menegaskan kembali rasa keadilan distributive dalam pembagian hasil bumi dan keuntungan perusahaan yang berbasiskan *profit and lass sharing*.

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PENGESAHAN PENGUJI .....	v
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Permasalahan: Identifikasi, Batasan, Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	19
D. Tinjauan kepustakaan.....	20
E. Metode penelitian.....	27
F. Sistematika penulisan.....	29
BAB II KONSEP DISTRIBUSI DALAM AL-QURAN .....	30
A. Pengertian Distribusi.....	30
B. Prinsip-Prinsip Distribusi dalam al Quran.....	38
C. Bentuk-Bentuk Distribusi Dalam al-Quran.....	41
D. Tujuan Distribusi Dalam al-Quran .....	44

BAB III PEMENUHAN KEBUTUHAN BARANG DAN JASA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.....	46
A. Pengertian Kebutuhan.....	46
B. Kedudukan Kebutuhan.....	49
C. Pemenuhan Kebutuhan Manusia.....	64
D. Kepemilikan Pribadi dan Umum.....	82
E. Sebab Pemilikan.....	87
BAB IV ANALISA SISTEM DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM EKONOMI ISLAM.....	89
A. Penerapan Nilai Keadilan Sosial Dalam Distribusi.....	89
B. Pendekatan Individual dan Struktural.....	100
C. Keseimbangan Ekonomi dalam Masyarakat.....	117
D. Pembagian Hasil Berdasarkan Profit sharing.....	138
BAB V PENUTUP.....	140
A. Kesimpulan.....	140
B. Saran.....	142
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam merupakan sistem hidup yang meliputi ibadah, politik, sosial, ekonomi, pemerintahan, dan negara. Aktivitas ekonomi termasuk bagian terbesar dari aktivitas manusia. Karena aktivitas ekonomi termasuk bagian terbesar yang dapat mempertahankan kelangsungan kehidupan manusia di bumi. Sebab tujuan akhir yang dicapai manusia adalah terpenuhinya kebutuhan hidup, dan sekaligus meraih kesejahteraan dan kebahagiaan. Hidup yang sejahtera dan bahagia mustahil tercapai tanpa kecukupan secara finansial, dan pengamalan ajaran agama yang benar. Apalagi fitrah manusia cenderung kepada kesenangan duniawi dan kepemilikan harta benda. Karena itu persoalan ekonomi senantiasa menarik dan aktual dikaji sepanjang masa karena ia terkait dengan upaya manusia memperoleh kekayaan dan memanfaatkannya sebagai perhiasan hidup. Secara fitrah manusia tidak dapat meningkari nalurinya untuk mencari harta benda, sandang, pangan, perumahan, dan kebutuhan hidup lainnya.

Bumi dengan segala isinya diciptakan Allah untuk kepentingan manusia agar dapat dinikmati dan dimanfaatkan secara maksimal. Al-Qur'an menegaskan bahwa mencari harta karunia Allah bukanlah perbuatan dosa.<sup>1</sup> Secara tidak langsung Allah SWT menuntut umat Islam menjadi kaya. Sebab bagaimana mungkin seseorang diperintahkan membayar zakat, menunaikan ibadah haji, berinfak, membangun masjid, dan prasarana sosial lainnya tanpa tersedia dana yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak.

---

<sup>1</sup>. QS al-Baqarah ayat 198

Untuk dapat mengemban tugas kekhalifahan dengan baik Allah SWT membekali manusia dengan segala potensi dan kekuatan positif untuk mengubah corak kehidupan di dunia ke arah yang lebih baik,<sup>2</sup> yaitu tugas mewujudkan kemakmuran disamping tugas pengabdian atau ibadah dalam arti luas.<sup>3</sup> Untuk menunaikan kedua tugas itu secara baik dan benar (yaitu kekhalifahan dan pengabdian atau ibadah) Allah SWT memberikan dua anugerah nikmat utama, yaitu sistem kehidupan (*manhaj al-hayat*) dan sarana kehidupan (*wasilah al-hayat*).<sup>4</sup>

Sistem kehidupan adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hayat, baik yang menyangkut keselamatan agama, keselamatan jiwa, keselamatan akal, keturunan, dan keselamatan harta benda. Kesemua ini merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi manusia (*al-hajat al-dharuriyyah*) dalam perspektif ekonomi Islam.

Untuk memudahkan pengelolaan dan pelestarian alam, Allah SWT menganugerahkan berbagai fasilitas kehidupan untuk kepentingan seluruh umat manusia. Misalnya, Allah menciptakan semua yang ada di bumi untuk manusia. Semua yang ada di alam dijadikan tunduk atau dapat dikuasai oleh manusia agar dapat diolah dan dimanfaatkan. Bumi dan alam lingkungannya dilengkapi dengan

---

<sup>2</sup>. QS. Al-Ra`du ayat 11.

<sup>3</sup>. Lihat QS. Hud ayat 61 dan al-Zariyat ayat 56

<sup>4</sup>. Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 7

berbagai sarana penunjang kehidupan manusia, seperti sungai dan lautan sebagai sarana transportasi.<sup>5</sup>

Agar segala potensi sumberdaya yang dianugerahkan Allah SWT dapat didayagunakan, manusia harus mengolah supaya dapat dikonsumsi dan mempunyai nilai ekonomi. Tantangan besar yang menghadang dunia Islam dalam percaturan politik global, di antaranya terletak pada pengabaian persoalan ekonomi,<sup>6</sup> bahkan keterbelakangan kekuatan militer negara-negara berpenduduk mayoritas muslim mencerminkan keterbelakangan ekonomi dunia Islam.<sup>7</sup>

Secara faktual, kondisi ekonomi umat Islam pada umumnya lemah. Sumberdaya produksi, kapital, maupun teknologi sebagai penggerak ekonomi pada umumnya tidak dikuasai oleh umat. Umat Islam menjadi objek, konsumen pasif atau tenaga kerja murah, dan menjadi ajang eksploitasi negara-negara industri maju dunia. Kelemahan ekonomi menjadi penyebab lain dari rendahnya kualitas pendidikan umat, yang mengakibatkan marginalisasi penguasaan ilmu dan teknologi. Demikian pula kualitas kesehatan dan gizi rata-rata umat yang rendah. Umat Islam kurang mampu memproduksi sendiri apa yang mereka butuhkan. Akibatnya jangankan jadi umat terbaik, umat Islam malah menjadi korban kepentingan negara-negara yang lebih maju teknologi dan kuat perekonomiannya.

---

<sup>5</sup>. QS. Ibrahim ayat 32 , al-baqarah ayat 29 dan al- jatsiyah ayat 12-13

<sup>6</sup>. Orang-orang Mamluk mengetahui bahwa stabilitas dan kesuksesan pemerintahannya sangat bergantung pada kekuatan ekonomi dan kekuatan militer. Bahkan, kekuatan militer pun tergantung pada kekuatan ekonomi. Karena alasan tersebut mereka berusaha menggali sumber-sumber kesejahteraan, mengembangkan pertanian, perdagangan dan industry untuk memperkaya negeri itu dan memperkuat pemerintahannya. Lihat, Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, (Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1988), hal. 33.

<sup>7</sup>. Lihat M.Dawam Rahardjo, *Tantangan Indonesia sebagai Bangsa*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hal. 147.



Sebagai agama yang sempurna, Islam tidak hanya membawa ajaran-ajaran tentang ibadah dalam arti sempit, tetapi juga mengandung ajaran-ajaran tentang tingkah laku seluruh aspek kehidupan manusia yang lebih dikenal dengan muamalah. Muamalah mengatur bagaimana manusia berhubungan dan saling berinteraksi dengan sesamanya, dengan makhluk Allah SWT lainnya serta lingkungan hidup di mana mereka tinggal.

Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia membutuhkan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. “Karena menurut *sunnatullah* tidak mungkin manusia dapat hidup sendiri tanpa kerjasama atau saling ketergantungan dengan manusia lain, terlebih lagi dalam eraglobalisasi sekarang ini. Namun manusia di zaman modern ini dapat hanyut ditelan masa jika ia tidak berpegang teguh pada tata nilai yang diyakini kebenarannya”.<sup>8</sup> Dalam konteks inilah terjadi interaksi antar manusia dalam rangka memenuhi beragam kebutuhan individual dan sosial. “Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain, disebut muamala”.<sup>9</sup> Secara arti kebahasaan, *mu’amalah* itu sinonim dengan *al-mufa’alah* artinya saling berbuat. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan beberapa orang lain dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>. Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam abad 21*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003), hal. 133-134.

<sup>9</sup>. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 11.

<sup>10</sup>. Abdullah al-Sattar Fatullah Said, *Al-Mu’amalat fi al-Islam*, (Makkah: Rabithah al A’lam al-Islamy, 1402), hal. 12.

*Mu'amalah* jika dilihat dari asal usul bahasa berasal dari kata '*amal – yu'amilu – mu'amalatan*, serupa dengan wazan bahasa Arab *fa'ala – yufa'ilu – mufa'alatan* yang artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.<sup>11</sup>

Dalam terminologi umum muamalah diartikan sebagai segala aktivitas manusia yang dilakukan di luar ibadah dalam arti sempit (*ibadah ghairu mahdhah*).

Meskipun aktivitas muamalah merupakan bagian terbesar dalam kehidupan manusia, hukum Islam memberikan aturan-aturan yang bersifat longgar, hal ini untuk memberi kesempatan kepada para *fuqaha* untuk melakukan pembaruan dan atau menetapkan hukum baru sesuai dengan tuntutan zaman.

Menurut Mahmud Syaltut, muamalah berorientasi pada pembahasan tentang ketentuan-ketentuan hukum mengenai usaha-usaha memperoleh harta, mengembangkan serta mempertukarkan harta antara seorang warga dengan warga lainnya, atau antara sekelompok warga dengan kelompok lainnya.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Quraish Shihab muamalah adalah “interaksi aktivitas antarmanusia termasuk aktivitas ekonomi.”<sup>13</sup> Berdasarkan pemikiran-pemikiran di atas, secara umum muamalah diklasifikasikan ke dalam dua bagian:

*Pertama*, muamalah maddiyah, yaitu hubungan kebutuhan hidup yang dipertalikan oleh materi, dinamakan “ekonomi”.

---

<sup>11</sup>. Atabik Ali dan Ahmad Zuhrul Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab – Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996), hal. 1264. Lihat juga AW Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab – Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hal. 974

<sup>12</sup>. Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa al-Syariah*, (Mesir: Dar al-Qalam, 1966), hal. 257

<sup>13</sup>. M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 408

*Kedua*, muamalah adabiyah, ialah pergaulan hidup yang dipertalikan oleh kepentingan moral, rasa kemanusiaan, dan “social”.<sup>14</sup>

Interaksi ekonomi merupakan salah satu studi tentang tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan konsumsi, produksi, dan distribusi barang dan atau jasa. Ketiga persoalan ini termasuk gejala kehidupan manusia yang bersifat universal dan menjadi esensi dari setiap sistem perekonomian.

Terminologi ekonomi berasal dari bahasa Yunani ‘oikonomia’ berarti rumah tangga.<sup>15</sup> Pendapat lain menyatakan ekonomi berasal dari kata ‘oikos’ berarti rumah, dan ‘nomos’ berarti aturan. Jadi ekonomi adalah aturan-aturan untuk menyelenggarakan kebutuhan hidup manusia di dalam rumah tangga, baik dalam rumah tangga rakyat (*volks huishouding*), maupun dalam rumah tangga negara (*staatshuishouding*).<sup>16</sup> Yang dimaksud dengan kata ‘ekonomi’ disini bukanlah makna bahasa yang berarti hemat dan juga bukan bermakna kekayaan. Akan tetapi dimaksudkan sebagai makna istilah yaitu kegiatan mengatur urusan harta kekayaan.<sup>17</sup> Dalam bahasa Arab kata ekonomi diterjemahkan dengan *iqtisadah* yang terambil dari kata *qashada*. *Qashada* berakar dari struktur huruf-huruf “*qaf – shad – dal*” yang secara bahasa berarti: mendatangi sesuatu, penyimpanan dan penghematan (sederhana).<sup>17</sup> Kata *qashada* secara literal berarti

---

<sup>14</sup>. Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hal. 24

<sup>15</sup>. Hassan Shadily (Pemimpin Redaksi Umum), *Ensiklopedi Indonesia jilid 2*, (Jakarta: Ichtisar Baru Van Hoeve, 1980), hal. 892

<sup>16</sup>. Zainal Abidin Ahmad, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, hal. 30

<sup>17</sup>. Murasa Sarkaniputra (koordinataor TIM), *Tauhidi Epistemology: Teori, Model, Sistem, dan Kelembagaan Ekonomi*, (Jakarta: TIM Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2003), hal. 37

keseimbangan, sama-sama seimbang, atau pertengahan.<sup>18</sup> Kata *qashada* disebutkan enam kali dalam Al-Quran.<sup>18</sup>

Penggunaan kata *iqtishad* dalam Al-Quran mempunyai makna bahwa seluruh aktivitas ekonomi Islam harus ditegakkan di atas jalan tengah dengan memperhatikan keadilan dan tidak berlebihan dalam penggunaan kekayaan, dan di dalam mencari keuntungan tanpa merugikan atau menindas orang lain, mengutamakan keadilan dan keseimbangan, baik keseimbangan antar individu dan masyarakat maupun antar golongan-golongan dalam masyarakat yang tingkatan ekonominya berbeda-beda. Adapun prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam menurut Umer Chapra adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhid. Tauhid adalah fondasi keimanan Islam. Ini bermakna bahwa segala apa yang di alam semesta ini didesain dan dicipta dengan sengaja oleh Allah SWT, bukan kebetulan, dan semuanya pasti memiliki tujuan. Tujuan inilah yang memberikan signifikansi dan makna pada eksistensi jagat raya, termasuk manusia yang menjadi salah satu penghuni di dalamnya.
2. Prinsip khilafah. Manusia adalah khalifah Allah SWT di muka bumi. Ia dibekali dengan perangkat baik jasmaniah maupun rohaniah untuk dapat berperan secara efektif sebagai khalifah-Nya. Implikasi dari prinsip ini adalah: (1) persaudaraan universal, (2) sumber daya adalah amanah, (3), gaya hidup sederhana, (4) kebebasan manusia.
3. Prinsip keadilan. Keadilan adalah salah satu misi utama ajaran Islam. Implikasi dari prinsip ini adalah: (1) pemenuhan kebutuhan pokok manusia, (2) sumber-

---

<sup>18</sup>. Lihat Surah al-Maidah/5: 66, at-Taubah/ 9: 42, an-Nahl/16:9, Luqman/31: 19 dan 32, serta surah Fathir/ 35: 22

sumber pendapatan yang halal dan tayyib, 3) distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, (4) pertumbuhan dan stabilitas.

Makanya ekonomi islam sangat berbeda dengan ekonomi konvensional. Di antara perbedaan yang mendasar adalah:

1. Rasionaliti dalam ekonomi konvensional adalah rational economics man yaitu tindakan individu dianggap rasional jika tertumpu kepada kepentingan diri sendiri (self interest) yang menjadi satu-satunya tujuan bagi seluruh aktivitas. Ekonomi konvensional mengabaikan moral dan etika dalam pembelanjaan dan unsur waktu adalah terbatas hanya di dunia saja tanpa mengambilkira hari akhirat. Sedangkan dalam ekonomi Islam jenis manusia yang hendak dibentuk adalah Islamic man ('Ibadurrahman), (QS 25:63). Islamic man dianggap perilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tauhidnya mendorong untuk yakin, Allah-lah yang berhak membuat rules untuk mengantarkan kesuksesan hidup. Ekonomi Islam menawarkan konsep rasionaliti secara lebih menyeluruh tentang tingkah laku agen-agen ekonomi yang berlandaskan etika ke arah mencapai al-falah, bukan kesuksesan di dunia malah yang lebih penting lagi ialah kesuksesan di akhirat.
2. Tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai falah di dunia dan akhirat, sedangkan ekonomi konvensional semata-mata kesejahteraan duniawi.
3. Sumber utama ekonomi Islam adalah al-Quran dan al-Sunnah atau ajaran Islam. Segala sesuatu yang bertentangan dengan dua sumber tersebut harus

dikalahkan oleh aturan kedua sumber tersebut. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat positivistik.

4. Islam lebih menekankan pada konsep need daripada want dalam menuju masalah, karena need lebih bisa diukur daripada want. Menurut Islam, manusia mesti mengendalikan dan mengarahkan want dan need sehingga dapat membawa masalah dan bukan madarat untuk kehidupan dunia dan akhirat.
5. Orientasi dari keseimbangan konsumen dan produsen dalam ekonomi konvensional adalah untuk semata-mata mengutamakan keuntungan. Semua tindakan ekonominya diarahkan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jika tidak demikian justeru dianggap tidak rasional. Lain halnya dengan ekonomi Islam yang tidak hanya ingin mencapai keuntungan ekonomi tetapi juga mengharapkan keuntungan rohani dan al-falah. Keseimbangan antara konsumen dan produsen dapat diukur melalui asumsi-asumsi secara keluk. Memang untuk mengukur pahala dan dosa seorang hamba Allah, tidak dapat diukur dengan uang, akan tetapi hanya merupakan ukuran secara anggaran unitnya tersendiri.

Agama Islam menempatkan aktivitas ekonomi pada posisi strategis dalam kehidupan manusia agar mereka dapat meraih “kehidupan yang lebih sejahtera dan lebih bernilai, tidak miskin, dan tidak menderita”.<sup>19</sup> Oleh karena itu, di dalam ajaran Islam ditemukan prinsip-prinsip dasar yang berkenaan dengan persoalan ekonomi. Dalam konteks ini, Islam memandang bahwa persoalan ekonomi sangat penting artinya bagi seorang muslim karena merupakan salah satu factor yang

---

<sup>19</sup>. Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah. Dari Teori Ke Praktik*, hal. 12

dapat mengantarkan kepada kesejahteraan hidup umat Islam. Dalam kaitan ini Ismail Raji al-Faruqi menyatakan bahwa “kegiatan-kegiatan ekonomi adalah pernyataan dari semangat ajaran Islam, karena kemakmuran ekonomi masyarakat adalah cita-cita yang ingin dicapai oleh umat Islam”.<sup>20</sup>

Untuk mewujudkan kemakmuran dan kebahagiaan hidup manusia harus berusaha mencari dan mengumpulkan harta sesuai petunjuk ajaran Islam harta (*wealth*), menurut *Faruqi's Law Dictionary*, ialah suatu benda atau kekayaan atau selain dari benda (immateri) yang memberi faedah yang dapat memuaskan jasmani dan rohani, atau kebutuhan hidup.<sup>21</sup> Kebutuhan hidup manusia terus bertambah dan komplis seiring dengan terus meningkatnya populasi penduduk, dan perkembangan tingkat peradaban manusia.

Uang dan kekayaan dewasa ini memberikan banyak pilihan. Kekuatan ekonomi inheren dengan kekuatan politik, tingginya tingkat pendidikan, dan peluang meraih berbagai kesempatan dan kemudahan dalam kehidupan seseorang.

Dalam hubungan ini Al-Quran menyuruh umat Islam bersikap proaktif dalam bekerja termasuk dalam bidang ekonomi menurut perhitungan Muhammad Quraish shihab<sup>22</sup> dijumpai 77 ayat Al-Qur'an yang membicarakan aktivitas ekonomi manusia baik yang secara langsung menegaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam, maupun pengertian yang tersirat dalam ayat-ayat hukum atau kisah para Nabi dan Rasul serta orang terdahulu yang diinformasikan Al-Qur'an.

---

<sup>20</sup>. Ismail Raji al-Faruqi, *Tawhid: Its Implications for Thought and Life*, (Kuala Lumpur: Zafar SDN. BHD, 1992), hal. 187

<sup>21</sup>. Harith Sulaiman Faruqi, *Faruqi's Law Dictionary (English-Arabic)*, (Beirut: Libraire Du Liban, 1991), hal. 743-744

<sup>22</sup>. M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, hal. 406

Dalam aktivitas ekonomi secara sederhana distribusi diartikan segala kegiatan penyaluran barang atau jasa dari tangan produsen ke tangan konsumen. Aktivitas distribusi harus dilakukan secara benar dan tepat sasaran agar barang dan jasa atau pendapatan yang dihasilkan produsen dapat sampai ke tangan konsumen atau yang membutuhkan. Untuk mewujudkan keadilan distributif, keadilan struktural.

Sesungguhnya target utama yang ingin diraih dalam pendistribusian secara adil adalah mengurangi kesenjangan diantara masyarakat. Terjadinya disparitas pendapatan dalam masyarakat merupakan suatu kewajaran dan sunnatullah.<sup>23</sup> Namun, disparitas pendapatan menjadi tidak wajar ketika ada segolongan kecil masyarakat hidup dengan kekayaan yang sangat melimpah, sementara mayoritas masyarakat hidup dibawah garis kemiskinan.<sup>24</sup> Islam mengakui adanya perbedaan dalam memiliki harta kekayaan dalam batas-batas yang wajar sehingga tersedia kesempatan bagi setiap individu mengembangkan *skill* dan memanfaatkan sifat-sifatnya yang mulia secara optimal untuk terus berusaha. Perbedaan dalam pemilikan harta yang melebihi batas kewajaran merupakan titik awal kehancuran suatu masyarakat dan bangsa. Pembatasan kekayaan pribadi juga dimaksudkan

---

<sup>23</sup>. Kaya dan miskin serta besar kecilnya rezeki yang diterima manusia merupakan sunnatullah (An-Nahl/16: 71, dan al-Isra'/17: 30). Usaha merupakan kemungkinan-kemungkinan orang untuk mendapatkan rizki. Dalam berusaha manusia telah dibekali kemampuan. Kemampuan manusia berbeda secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal manusia berbeda tingkat kemampuan secara teknis dan manajerial (Al-An'am/6: 165). Secara horisontal manusia hanya memiliki kemampuan pada suatu bidang atau beberapa bidang keahlian sehingga dalam masyarakat muncul berbagai spesialisasi dalam lapangan pekerjaan. Perbedaan tingkatan kemampuan dan spesialisasi menunjukkan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing manusia dalam kehidupan. Keterbatasan dalam kemampuan disebabkan baik karena waktu maupun kemampuan seseorang (Al-Ahqaf/46: 19)

<sup>24</sup>. Ace Partadiredja, *Pengantar Ekonomika*. (Yogyakarta: BPFE, 1992), hal. 18



untuk mencegah terjadinya monopoli kapital dan sumberdaya produktif pada tangan sekelompok tertentu saja.

Dalam hal ini strategi pembangunan ekonomi Orde Baru telah gagal membebaskan rakyat Indonesia dari keterbelakangan, dan memicu terjadinya kerusuhan serta frustrasi sosial dalam berbagai bentuknya. Menurut Mubyarto kegagalan ekonomi Orde Baru merupakan suatu hal yang logis karena sebuah strategi pembangunan ekonomi yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan memang berakibat pada meningkatnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial.<sup>25</sup> Ciri utama politik pembangunan neoliberal dengan orientasi pertumbuhan ekonomi itu adalah sentralisasi dan konsentrasi ekonomi di tangan pemerintah pusat dan perusahaan-perusahaan konglomerasi. Sehingga tidak heran jika sumber-sumber ekonomi itu mengalir sangat besar ke kantong birokrat atau politikus dan kapitalis. Sentralisasi ini tampak pada pengumpulan sumber-sumber pendapatan negara yang berlebihan ke dalam APBN. Sebagai contoh untuk periode 1989/1990 – 1993/1994, dari seluruh pendapatan dalam negeri sebesar Rp 221,15 triliun, yang dikumpulkan di Jakarta mencapai Rp 209,60 triliun atau (94,8 persen). Akibatnya, seluruh Dati I dan II di Indonesia mengalami ketergantungan rata-rata sebesar 80 persen terhadap subsidi Jakarta.<sup>26</sup>

Sedangkan konsentrasi ekonomi di tangan perusahaan-perusahaan konglomerasi tampak pada dikuasainya lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) oleh kelompok usaha ini. Akibatnya usaha-usaha ekonomi rakyat terperangkap di sektor formal. Dari seluruh pelaku usaha sebanyak 36 juta unit,

---

<sup>25</sup>. Mubyarto, *Ekonomi dan Keadilan Sosial*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1995), hal. 116

<sup>26</sup>. Revrisond Baswir, *Drama Ekonomi Indonesia: Belajar dari Kegagalan Ekonomi Orde Baru*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004), hal. 329

kurang dari 1 persen yang memiliki omset di atas Rp. 1 milyar/tahun, 4 persen memiliki omset kurang dari Rp. 1 milyar, sedangkan 95 persen sisanya, yang meliputi sekitar 34 juta unit usaha kecil dan rumah tangga, hanya memiliki omset kurang dari Rp. 50 juta.<sup>27</sup>

Struktur ke pembangunan yang tidak adil itu merupakan hasil dari sistem ekonomi neoliberal yang hingga saat ini masih “disembah” oleh para ekonom neoklasik. Dalam istilahnya Revrisond Baswir, logika yang dipakai oleh para ekonom ini adalah logika lokomotif. Jika jakarta (pemerintah pusat) sebagai penentu kebijakan pertumbuhan 6-7 persen, maka daerah-daerah (Pemda) dan ekonomi rakyat akan menjadi bebek-bebek gerbong yang ikut terseret pula. Namun fakta menunjukkan tidak terjadi dan lajunya meleset dan berdampak krisis.<sup>28</sup>

Akibatnya terdapat tiga persoalan pokok dari dampak kebijakan pemerintah menerapkan ekonomi Neoliberal di Indonesia yaitu: dikuasainya sektor kepemilikan umum oleh swasta/privat sebagai akibat dari pemberlakuan sistem ekonomi pasar (pasar bebas). Pemerintah harus melepaskan perannya dalam berbagai pengelolaan ekonomi. Hal ini ditandai dengan privatisasi BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak. *Kedua* munculnya kesenjangan ekonomi di Indonesia yang luar biasa. Terjadi suatu fenomena yang mencolok yaitu terjadinya kekuasaan yang menjadi kekuatan pengumpul modal. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan proyek lebih banyak untuk memenuhi kepentingan orang kaya daripada orang miskin. *Ketiga* rapuhnya lembaga

---

<sup>27</sup>. Revrisond Baswir, *Drama Ekonomi Indonesia*, hal. 330

<sup>28</sup>. *Ibid*

perbankan konvensional yang mengakibatkan terjadi krisis ekonomi yang berlarut-larut.

Muhammad Abdul Mannan mengutip pendapat Dr. Dalton yang menyatakan bahwa terdapat dua syarat pokok untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. *Pertama*, melalui perbaikan dalam sarana produksi, dan *kedua*, melalui mekanisme perbaikan dalam sistem distribusi. Perbaikan dalam sistem distribusi diwujudkan melalui upaya pengurangan perbedaan dalam pendapatan individu dan keluarga yang berlainan yang biasa tampak pada komunitas yang beradab dan pengurangan fluktuasi antara periode waktu yang berbeda-beda dalam pendapatan individu dan keluarga, terutama masyarakat yang lebih miskin.<sup>29</sup> Senada dengan itu, Raymond Charles, orientalis berkebangsaan Perancis, menyatakan bahwa ekonomi Islam telah menggariskan jalan tersendiri bagi kemajuan ekonominya. Di bidang produksi Islam sangat memuliakan kerja dan mengharamkan segala bentuk eksploitasi. Sementara di bidang distribusi Islam menetapkan dua kaidah: “*Pembagian kepada setiap orang menurut kebutuhan, dan pembagian kepada setiap orang menurut hasil kerja*” tanpa mengabaikan perbedaan yang mencolok dalam kekayaan dan pendapatan.<sup>30</sup> Pendekatan Islam terhadap pencapaian pendapatan yang adil merupakan bagian komprehensif ajaran Islam untuk mewujudkan tatanan sosio-ekonomi yang adil dalam rangka menjaga kehormatan manusia sebagai khalifah Allah untuk merealisasikan kesejahteraan hidup manusia di dunia dan akhirat.

---

<sup>29</sup>. M.A Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice*, (Cambridge: The Islamic Academy, 1986), hal. 265

<sup>30</sup>. Ahmad Muhammad Al-Assal, dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, terjemahan Imam Saefuddin (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 16

Dalam hal ini ajaran Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu melakukan aktivitas ekonomi sesuai kemampuannya dalam bentuk saling bekerjasama.

Dengan bekerjasama akan terjamin tercipta kerja produktif yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan sosial, dan terlindunginya kepentingan ekonomi bagi masyarakat ekonomi lemah. Lebih dari itu, dapat dicegah terjadi penimbunan harta dan penindasan ekonomi dalam bentuk pendistribusian pendapatan yang tidak adil. Karena kekayaan adalah milik mutlak Allah SWT dan manusia diberikan amanah untuk memanfaatkannya secara adil.

Dalam konteks di atas “teori ekonomi yang berlaku saat ini tidak mampu mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan”,<sup>31</sup> bahkan “telah menumbuhkan ketidakadilan dalam distribusi pendapatan karena mereka yang ekonomi kuat menjadi semakin kuat, sedangkan pelaku ekonomi lemah menjadi terpinggirkan”.<sup>32</sup> Kenyataan ini telah mengungkap kelemahan dan kebrokrokan ekonomi Neoliberal yang dijalankan pemerintah Indonesia selama ini.<sup>33</sup> “Cara berpikir kapitalistik ini telah menimbulkan berbagai kesenjangan dalam kehidupan sosial-ekonomi”.<sup>34</sup> Selama ini para ekonomi kapitalis percaya bahwa kemajuan ekonomi secara otomatis akan merealisasikan keadilan sosial ternyata lebih banyak didasarkan pada asumsi (yang tidak tepat) dari Adam Smith, bahwa

---

<sup>31</sup>. Murasa Sarkaniputra, “Parameter Pengawasan Akad dan Transaksi Syariah”. Makalah disampaikan dalam Semiloka Nasional Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hal. 3. Lihat, Mubyarto, *Reformasi Sistem Ekonomi. Dari Kapitalisme menuju Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), hal. 1

<sup>32</sup>. Emil Salim, *Kembali ke Jalan Lurus. Esai-esai 1966-1999*, (Jakarta: Alfabeta, 2000), hal. 3

<sup>33</sup>. Doli D. Siregar, *Optimalisasi Pemberdayaan Harta Kekayaan Negara*, (Jakarta: Gramedia, 2002), hal. 126

<sup>34</sup>. Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat. Pendekatan Transformatif*, (Jakarta, Cita Putra Bangsa, 1997), hal. 8

persaingan tidak hanya mempercepat pertumbuhan secara merata, tetapi asumsi ini ternyata tidak teralisasi sebagaimana kemudian ditunjukkan oleh Jensen dan Alfred Marshall, sehingga akhirnya disimpulkan bahwa “salah satu konsep pokok orde ekonomi yang belum terpecahkan dalam ekonomi Kapitalis adalah masalah distribusi, kekayaan sosial di antara anggota-anggota masyarakat”.<sup>35</sup>

Sungguh pun demikian kontroversi disekitar pendapat para ekonom dalam mencermati persoalan distribusi terus berkembang seiring perkembangan zaman dengan aneka argumentasi dari masing-masing mazhab ekonomi.

Persoalan distribusi merupakan salah satu isu ekonomi yang kontroversial dan para ekonom pun berbeda pendapat tentang hal ini. Satu pendapat mengatakan bahwa problema utama ekonomi adalah produksi, karena itu persoalan distribusi sangat minim mendapat perhatian dari para ekonom. Pada 1912 Irving Fisher menulis tidak ada persoalan yang lebih besar dari pada hal ini, dan persoalan kelangkaan sangat sedikit mendapat perhatian studi ilmiah. Pada 1975 Aitken melaporkan bahwa dalam salah satu jurnal ekonomi profesional “*The American Economic Review and Economic Journal*” menurunkan lebih dari 1500 artikel ilmiah dalam sepuluh tahun, hanya sekitar seratus artikel yang berkaitan dengan persoalan distribusi.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>. Mubyarto, *Ekonomi Pancasila. Gagasan dan Kemungkinan*, (Jakarta: LP3ES, 1993), hal. 211

<sup>36</sup>. Munawar Iqbal (Ed.), *Distributif Justice and Need Fulfillment in an Islamic Economy*, (Leicester, UK: The Islamic Foundation dan Islamabad III International Islamic University, 1986), hal. 11. Bronfenbrenner mengatakan bahwa para ekonom terpola pada dua pandangan dalam melihat persoalan distribusi. Kelompok pertama menyatakan bahwa distribusi pendapatan, kekayaan dan kekuasaan adalah persoalan ekonomi di luar persoalan “kelangkaan” dan “efisiensi”. Pihak kedua secara ekstrem menyatakan bahwa persoalan distribusi adalah suatu problema yang tidak menarik, *some see distribution as a totally uninteresting*. Lihat lebih lanjut dalam Martin Bronfenbrenner, *Income Distribution Theory*, (Chicago and New York: Aldine, 1971), hal. 1-25

Realita pembangunan ekonomi di Indonesia menunjukkan adanya korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan. Semakin pesat pertumbuhan ekonomi, pada saat yang sama diikuti dengan ketimpangan pendapatan yang semakin tajam di antara lapisan-lapisan masyarakat.<sup>37</sup> Argumentasi lain dikemukakan oleh Muhammad Yunus, sebagai dikutip Mubyarto, bahwa teori ekonomi Neoklasik tidak cocok bahkan keliru dan menyesatkan diterapkan di negara berkembang<sup>38</sup> (Pakistan, dan Indonesia sebagai contohnya). Atas pertimbangan ini, penelitian objektif terhadap persoalan distribusi dan upaya pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang terus berkembang seiring dengan beragam problematikanya, masih relevan dan dipandang perlu dilaksanakan berdasarkan beberapa pertimbangan berikut.

Islam sebagai sumber nilai memadukan pembangunan ekonomi dengan sektor agama. Kegiatan-kegiatan distribusi barang dan jasa serta pendapatan, haruslah menggunakan pertimbangan nilai Islam dan bukan determinisme mekanistik ekonomi lainnya seperti pada sistem kapitalisme dan sosialisme. Pemisahan nilai positif dan normatif menyebabkan manusia dalam aktivitas ekonominya menjadi *economic animal* yang destruktif.

Distribusi pendapatan saat ini merupakan satu hal yang sangat penting. Jika distribusi pendapatan tidak tepat dilakukan, maka sebagian besar pendapatan dan sumberdaya akan dikuasai para kapitalis yang monopolis, sehingga mengakibatkan banyak masyarakat tetap dalam kemiskinan meskipun negara mempunyai sumberdaya melimpah. Atas pertimbangan mendasar ini dapat

---

<sup>37</sup>. Hari Susanto (Ed.), *Pembangunan Berbasis Pemberdayaan (Kasus Kalimantan Barat)*. (Jakarta: Sarbi Moerdani Lestari, 1998), hal. 1-4

<sup>38</sup>. Mubyarto, *Teori Ekonomi dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2004), hal. 5

ditegaskan bahwa kesejahteraan dan kemakmuran rakyat bergantung pada cara bagaimana seharusnya sistem pendistribusian yang adil dapat dilaksanakan.

Berdasar pada latar belakang tersebut di atas penulis mengkaji persoalan ini dalam suatu kajian ilmiah yang berbentuk tesis dengan judul: KONSEP PEMERATAAN DISTRIBUSI KEKAYAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Sebagaimana uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas bahwa persoalan yang mengitari masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kesenjangan ekonomi ditengah masyarakat
- b. Faktor apa saja yang menjadikan terjadinya penumpukan kekayaan pada satu kelompok
- c. Apa yang memengaruhi tidak berjalannya dengan baik distribusi ekonomi ditengah masyarakat.
- d. Bagaimana konsep distribusi ditinjau dari perspekti ekonomi Islam

### **2. Batasan Masalah**

Supaya pembahasan ini mengarah pada sasaran yang diinginkan, penulis membatasi kajian ini pada bagaimana konsep ekonomi Islam dalam pendistribusian harta kekayaan.

### **3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dirumuskan; Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap Konsep Pemerataan Distribusi Kekayaan. Agar penulisan tesis ini lebih terarah, untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap pokok persoalan dalam tesis ini, yaitu :

1. Bagaimana konseptual analisis distribusi dalam Al-Quran.
2. Bagaimana mekanisme distribusi tersebut dalam sistem Ekonomi Islam.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **a. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui konsep distribusi pendapatan di tinjau dari perspektif Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana pula mekanisme distribusi pendapatan yang sesuai dengan perspektif Islam.

#### **b. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi Islam pada program Pasca Sarjana UIN Suska Riau.
2. Untuk memberikan informasi yang lebih luas tentang konsep pemerataan distribusi kekayaan dilihat dari perspektif Ekonomi Islam.
3. Memperkaya *khazanah* kepustakaan ilmu-ilmu Islam, khususnya yang berkaitan dengan distribusi.
4. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.



## C. Tinjauan Kepustakaan

### 1. Telaah Penelitian Terdahulu

Sepanjang studi yang penulis lakukan, secara umum telah ada tulisan yang berkaitan dengan persoalan ekonomi islam. Akan tetapi, tulisan-tulisan yang pernah ada belum membahas secara rinci dan komprehensif tentang bagaimana konsep distribusi pendapatan dan pemenuhan kebutuhan dalam perspektif ekonomi islam. Dibawah ini dipaparkan secara ringkas beberapa literatur terkait sebagai bahan perbandingan.

M.A Mannan dalam bukunya *Islamic Economics : Theory and practice*, mencoba memberikan perbandingan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Selain itu, di paparkan pula tentang pemilikan harta dalam Islam yang kaitannya dengan prinsip-prinsip produksi dan konsumsi harta. Pembahasannya juga di lengkapi dengan distribusi pendapatan dan kekayaan dalam islam. Akan tetapi uraiannya akan terfokus pada sewa menyewa, upah, riba, keuntungan dan warisan. Uraian pendistribusian harta terbatas pada makna ekonomis dari harta warisan pewaris kepada ahli warisnya, belum mencakup keseluruhannya.

M. Umar chapra dalam artikelnya *The Economics System Of Islam : A Discussion Of Its Goals and Nature* yang ditulis pada 1970, menggambarkan secara umum tujuan-tujuan sistem ekonomi Islam dalam rangka norma-norma moral Islam, persaudaraan dan keadilan secara global, distribusi pendapatan yang merata dan pembebasan individu dalam konteks kebijakan sosia yang secara keseluruhan menggambarkan tentang fungsi manusia sebagai khalifah Allah di

bumi dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk beribadah kepada-Nya. Tulisan Chapra ini sangat ringkas hanya 15 halaman, dan uraiannya pun belum mencakup semua ayat-ayat distribusi dalam Al-Qur'an, masih bersifat umum.

Fazlur Rahman dalam bukunya *Major Themes Of The Qur'an*, yang ditulis pada 1979, membicarakan konsep harta dengan mengemukakan kebaikan dan keburukan pemanfaatan harta bagi masyarakat. Dia menjelaskan janji dan ancaman Allah kepada orang-orang yang dianugerahi harta serta ancaman-ancaman yang akan diterima oleh orang-orang yang menyalahgunakan harta. Meskipun Rahman mengkhususkan uraiannya pada pendistribusian harta agar mampu menciptakan kesejahteraan, namun demikian masih bersifat persial, belum keseluruhannya.

Taqiyuddin al-Nabhani dalam bukunya *al-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, diterbitkan 1990, didalamnya diuraikan tentang asas sistem ekonomi, pandangan Islam terhadap ekonomi, kepemilikan dan sebab-sebabnya, cara-cara pengembangan harta yang dilarang, perdagangan luar negeri, hukum perseorangan, persoalan riba, dan distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Tentang distribusi kekayaan pendapat porsi terbatas hanya pada larangan menimbun emas dan perak sekitar sepuluh halaman.

## **2. Landasan Teori**

Prinsip distribusi yang menjadi pedoman dalam sistem ekonomi Islam adalah memperbanyak produksi (*output*), dan distribusi kekayaan agar sirkulasi kekayaan meningkat dan memungkinkan membawa pembagian yang adil di antara

berbagai komponen masyarakat, serta tidak memusatkan modal pada sebagian kecil kelompok tertentu. Kekayaan itu haruslah didistribusikan ke seluruh komponen masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi umat, dan kekayaan itu tidak boleh menjadi suatu komoditi yang beredar secara terbatas di antara orang-orang kaya saja.

Untuk memperjelas makna distribusi harta dalam konsepsi kajian ekonomi Islam berikut dijelaskan hakikat pengertian makna kata *dulat*, dan kata Arab yang sinonim dengannya.

Al-Quran bukanlah buku ilmiah,<sup>39</sup> tetapi sebuah kitab keagamaan yang mengandung petunjuk dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Pembicaraan-pembicaraannya dan kandungan isinya tidak terbatas pada bidang-bidang keagamaan dalam arti sempit, tetapi sebuah kitab keagamaan yang menghimpun, sekaligus menjadi sumber rujukan, berbagai persoalan kemanusiaan. Salah satu sendi utama ajaran Al-Quran yang esensial dalam kapasitasnya sebagai pedoman hidup adalah memberi petunjuk kepada jalan yang sebaik-baiknya (Al-Isra'/17: 9).<sup>40</sup> Namun materi yang terkandung di dalam Al-Quran pada umumnya bersifat global. Seringkali hanya mengetengahkan suatu persoalan hanya pada prinsip-prinsipnya tanpa perincian. Sebagai pedoman hidup yang komprehensif dan universal, Al-Quran menyatakan dirinya sebagai *tibyanan li kulli syai'* (penjelasan

---

<sup>39</sup>. Maurice Bucaille menyatakan “aspek-aspek yang khusus untuk Al-Quran itu sangat-sangat mengherankan aku, karena aku sama sekali tidak mengira menemukan keterangan-keterangan tentang hal-hal yang bermacam-macam, yang sangat cocok dengan pengetahuan modern”. Lihat lebih lanjut Maurice Bucaille, *Bibel, Quran dan Sains Modern*, terjemahkan HM Rasjidi. (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal. 176

<sup>40</sup>. Petunjuk di dalam Al-Quran disebut sebagai *hudan* yang umumnya merujuk kepada manusia (S al-Baqarah/2:185) dan khususnya bagi orang-orang yang beriman (Al-Nahl/16: 64, al-Naml/27: 2, al-Baqarah/2: 97), dan bagi orang-orang yang bertakwa (Al-Baqarah/2: 185, S. Ali Imran/3: 138, dan al-Maidah/5: 46)

bagi segala sesuatu) dan diturunkan dengan berbagai tujuan. Diantara tujuan tersebut adalah untuk membasmi kemiskinan material dan spiritual, kebodohan, penyakit dan penderitaan hidup serta eksploitasi manusia atas manusia dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan juga agama.<sup>41</sup>

Al-Quran juga merupakan sumber utama ajaran Islam yang terkait dengan semua dimensi kehidupan manusia. Dengan tujuan dan eksistensinya, Al-Quran merupakan sumber ajaran yang memuat nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur aktivitas-aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonomi. Atas dasar itu Al-Quran tidak memberikan definisi kata *dulat* (sirkulasi) seperti yang terdapat dalam buku-buku ekonomi.

Pengertian distribusi dihasilkan dari proses eksplorasi dan interpretasi atas nilai-nilai dasar Al-Quran untuk dapat diungkap dengan mencari esensi dasarnya melalui penelaahan ayat-ayat yang menggunakan kata *dulat* dalam berbagai bentuk. Di samping itu, pembahasan dilengkapi dengan menelusuri ayat-ayat yang menggunakan kata Arab lainnya sinonim kata *dulat*. Dengan cara ini dapat memperjelas hakikat makna lafazh *dulat*. Kata Arab yang semakna dengan *dulat* yaitu *tawzi'* dan *taswiq*. Sinonim kata ini diambil dari *Kamus al-Mawrid*.

Secara etimologi, kata *al-dulah* dan *al-daulah* adalah lafazh sinonim, berakar kata dengan huruf-huruf *dal- waw- lam*. *Al-daulah* merupakan suatu *ism* (kata benda) yang zatnya terus berputar, sedangkan *al-dulah* adalah *mashdar*, Firman Allah SWT "...agar harta itu tidak hanya berputar (*tersirkulasi*) di antara orang kaya saja". Tadawala al-qaum kadza artinya sekelompok orang

---

<sup>41</sup>. M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1996), hal. 12

mendapatkan sesuatu sesuai dengan gilirannya. *Dawalallahu kadza bainahum* artinya Allah menggilirkan hal tersebut di antara mereka. Firman Allah “Masa (kejayaan dan kehancuran) kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran).<sup>42</sup>

Pendapat lain mengatakan *dawala* juga berarti: perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Ahli bahasa mencontohkan: *idza andala al-qaum*, artinya apabila mereka berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Contoh lain *tadawala al-qaum al-syai’ bainahum*, apabila sebagian mereka saling bertukar sesuatu dengan sebagian yang lain (maksudnya saling memberi sesuatu).<sup>43</sup> Pendapat senada mengatakan bahwa kata *dulat* dalam bahasa Arab adalah sebutan untuk benda yang diputar oleh suatu kaum. Kata tersebut juga berarti nama untuk harta yang terus diputar (didistribusikan).<sup>44</sup> Asal kata *mudawalah* adalah memindahkan sesuatu dari yang satu kepada lainnya. Seperti dikatakan *tadawwaltu al-aidi* (bila sesuatu tersebut berpindah-pindah dari tangan yang satu ke tangan yang lain).<sup>45</sup> Untuk mengoperasikan konsep-konsep normatif menjadi objektif dan empiris dibutuhkan pendekatan analitik. Lalu dijadikan postulat teologis dan teoritis. Ayat-ayat Al-Qur’an merupakan pernyataan-pernyataan normatif harus dianalisis untuk diterjemahkan pada level objektif. Ini artinya Al-Qur’an harus dirumuskan dalam bentuk konstruk-konstruk teoritis Al-

---

<sup>42</sup>. Ragib al-Asfahaniy, *Mu’jam Mufradat al-Fazh al-Quran*. (Beirut: Dar al-Fikr, TT), hal. 176

<sup>43</sup>. Abi Husin Ahmad Faris bin Zakariya, *Mu’jam maqayis al Lughah*. (Bairut: Dar al-Fikr, TT), hal. 370

<sup>44</sup>. Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*. Terjemahan. Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hal. 274

<sup>45</sup>. Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi Juz IV*. (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1974), hal. 128

Qur'an. Elaborasi terhadap konstruk-konstruk teoritis Al-Qur'an inilah yang merupakan *Quranic Theory building*, perumusan teori Al-Qur'an sebagai dasar ajaran Islam. Pesan yang bersifat transendental dan melampaui zamannya. Untuk memaknai hal itu peneliti membutuhkan metodologi yang mampu mengangkat teks (*nash*) Al-Qur'an dari konteksnya, yaitu dengan mentransendensikan makna tekstual dari penafsiran kontekstual.

Agar konsep-konsep normatif menjadi objektif dan empiris digunakan pendekatan analitik dengan cara menggunakan Al-Qur'an sebagai data sebagai postulat teologis dan teoritis. Agar teologi fungsional secara empiris, maka harus dirumuskan apa yang normatif menjadi teoritis dengan cara mengkonseptualisasikan dalam bahasa ilmu, bahasa yang objektif, hanya dengan melalui bahasa ilmu manusia dapat berhubungan dengan realitis secara objektif. *Proces theory construction*, perumusan teori ilmu, yaitu dengan mendefinisikan premis-premisnya dari konsep-konsep yang normati.<sup>46</sup>

Dalam sebuah ayat disebutkan bahwa Allah mengecam orang-orang yang melakukan distribusi kekayaan hanya dikalangan orang kaya saja. Pernyataan ini bersifat umum dan normatif. Oleh karena itu, kita perlu mengartikan pernyataan ini pada pernyataan yang *spesifik* dan *empirik*. Itu berarti peneliti harus menerjemahkan pernyataan itu ke dalam realitas sekarang: bahwa Allah SWT mengecam keras adanya *monopoli* dan *oligopoli* dalam kehidupan ekonomi politik, adanya penguasaan kekayaan oleh kalangan tertentu di lingkungan elit yang berkuasa. Dengan menerjemahkan pernyataan yang umum itu secara spesifik

---

<sup>46</sup>. Lihat Kuntowijoyo, *Paradigma Islam*. (Bandung: Mizan, 1993), hal. 327-336

untuk menatap gejala yang empiris, pemahaman kita terhadap Islam akan selalu menjadi kontekstual,<sup>47</sup> sehingga ia dapat menumbuhkan kesadaran mengenai realitas sosial yang terus berubah-ubah.

Sedangkan kesimpulannya akan ditarik dengan menggabungkan antara metode induktif<sup>48</sup> dan deduktif<sup>49</sup>, ibarat sepasang kaki untuk berjalan, serta komparatif. Metode deduktif dipakai misalnya untuk menganalisis prinsip-prinsip dan atau isi konsep distribusi dan pemenuhan kebutuhan dari konsep sumber ajaran Islam yang asasi (Al-Qur'an dan Hadits) yaitu menarik suatu kesimpulan secara khusus berdasarkan sifat-sifat yang berlaku umum. Metode induktif digunakan seperti menghimpun berbagai repons pakar ekonom muslim terhadap ketidakadilan dalam kedua persoalan yang dikaji dalam kaitannya dengan peran mereka memberikan solusi terhadap ketimpangan ekonomi yang terjadi selama ini. Sementara metode kompartif digunakan untuk membandingkan konsep distribusi dan kebutuhan dalam konsepsi ekonomi Islam dengan konsep ekonomi kapitalis yang diadopsi pemerintah dewasa ini.

Suatu peradaban, tidak terkecuali peradaban Islam, hanya bisa dibangun oleh pemikiran yang dituangkan dalam teori-teori atau sistem-sistem yang berdaya

---

<sup>47</sup>. Selain dari aspek sosio-historis suatu ayat, aspek lain yang harus diperhatikan dalam menafsirkan Al-Qur'an secara kontekstual adalah perkembangan masyarakat yang positif pada suatu daerah. Atau, keadaan situasi dan kondisi suatu masyarakat dimana Al-Qur'an itu ditafsirkan. Hal semacam itu dilakukan dalam rangka menjadikan Al-Qur'an tetap aktual dalam kehidupan sehari-hari. Sebab diyakini bahwa Al-Qur'an merupakan kitab suci universal, relevan pada semua tempat dan keadaan. Lihat, H. Umar Syihab, *Al-Qur'an dan Rekayasa Sosial*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), hal. 21-30

<sup>48</sup>. Al-Qur'an memberi contoh yang diambil dari biologi, kosmologi, fisika dan ilmu kedokteran sebagai tanda bagi semua orang. "*Apakah mereka tidak melihat bagaimana awan itu diciptakan? Dan langit, bagaimana ditinggikan?, gunung, bagaimana ia dipancarkan?, dan bumi bagaimana ia dihamparkan?*" (Al-Ghasyiyah/88: 17-20). Lihat C.A Qadir, *Ilmu Pengetahuan dan Metodenya* (Ed.), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988), hal. 1.

<sup>49</sup>. Teori berarti menjelaskan dan penjelasan itu bermakna pemahaman. Lihat, Hasbar, Muharram Marzuki, dan Zulmaizarna (Ed.), *Islam untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Departemen Agama, 2002), hal. 19

kontekstual, aktual, dan operasional. Agar pesan wahyu dapat difungsikan dan dirasakan kehadirannya sebagaimana mestinya, manusia harus mengerti dan memahami substansi nilai yang dikandung di dalamnya. Agama adalah sistem simbolik yang tidak cukup dipahami terbatas sebagai formulasi abstrak tentang kepercayaan dan nilai etik saja.

Bagaimana karakteristik pesan Islam tentang konsep distribusi sehingga dapat membedakannya dari konsep distribusi dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Hal ini mengingat bahwa salah satu cara menarik kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah dengan mengkonstruksikan mata rantai logika antara berbagai evidensi yang ada.<sup>50</sup>

Pembahasan ini terdiri atas lima bagian yang disusun secara sistematis. Sistematika penulisan lebih berpijak pada *the logic of academic model*. Penulis memulai dengan mengemukakan alasan-alasan pengkajian sejauh mana ia dapat dianggap penting dan menarik.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan study kepustakaan (*library research*) yang berkenaan dengan konsep pemerataan distribusi kekayaan ditinjau dari perspektif ekonomi islam.

Oleh karena itu, metode yang dipandang sesuai, memiliki relevansi dan akurasi yang kuat untuk dipakai dalam penelitian ini adalah metode teknis analisis

---

<sup>50</sup>. Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 60



isi (*content analysis*)<sup>51</sup> secara kualitatif, salah satunya dinyatakan dalam bentuk-bentuk simbolik seperti pernyataan-pernyataan tafsiran. Lebih dari itu, data kualitatif biasanya diperoleh dari analisis tipe ideal terhadap sesuatu masalah.<sup>52</sup>

Kajian isi berupaya meneliti gagasan-gagasan, ide-ide, konsep-konsep dan nilai-nilai dari berbagai pemikiran untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan (pesan khusus) dan dilakukan secara objektif dan sistematis.<sup>53</sup> Teknik kajian ini biasanya digunakan untuk mengkaji suatu dokumen yang padat isinya<sup>54</sup>, seperti Al-Qur'an lebih dari itu, teknik ini dapat digunakan untuk membuat suatu prediksi. Dengan kata lain, hasil analisis ini hendaknya dapat menyajikan suatu generalisasi, artinya semuanya haruslah mempunyai sumbangan teoritik terhadap perkembangan kajian suatu disiplin ilmu.

Maka untuk membahas permasalahan tersebut, penulis mengambil berbagai bahan referensi sebagai bahan rujukan. Diantaranya adalah penulis menggunakan kitab *Mu'jam Mufradat Alfazh al-Qur'an* karya Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Maqayis al-Lughah* oleh Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, dan *Lisan al-Arab* oleh Abi al-Fadl Jamal al-Din Muhammad bin Mukarram ibn Manzur al-Afriqi al-Misri, serta berbagai referensi lainnya, baik dalam bentuk buku maupun makalah.

---

<sup>51</sup>. *Content Analysis* adalah suatu upaya untuk menelaah maksud dari isi sesuatu bentuk informasi yang termuat dalam dokumen, syair, lukisan, pidato tertulis, naskah peraturan atau perundang-undangan. Lihat Earl Babbie, *The Practice of Social Research*, (Belfast, California: Wardswort Publishing, 1980), hal. 267

<sup>52</sup>. Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*. (Jakarta: Rajawali, 1990), hal. 119.

<sup>53</sup>. Lexy J. Moeleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 1997), hal. 163. Sementara Muhadjir mengatakan bahwa teknik kajian isi merupakan analisis ilmiah tentang isi pesn suatu komunikasi. Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992), hal. 76

<sup>54</sup>. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hal. 163

## **E. Sistematika Penulisan**

Tulisan ini terdiri dari bab dan tiap-tiap bab memiliki sub-sub pembahasan. Adapun ringkasan dari keseluruhannya adalah sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematis penulisan.

BAB II: Meliputi kajian tentang kerangka konseptual analisis yang membahas tentang pengertian kata distribusi dalam Al-Qur'an yang diacu pada ayat-ayat yang menggunakan kata tersebut dan sinonimnya, serta esensi makna distribusi dalam Al-Qur'an.

BAB III: Yang mengkaji tentang mekanisme pendistribusian barang dan jasa dalam perspektif ekonomi islam yang meliputi kebutuhan *dharuriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*. Persoalan kepemilikan pribadi dan umum, serta bagaimana menjaga keseimbangan pemenuhan kebutuhan ditengah masyarakat.

BAB IV: Difokuskan pada kajian lebih jauh tentang upaya perwujudan keadilan pemerataan distribusi pendapatan yang mencakup pendekatan individual dan struktural. Terwujudnya keadilan dan persaudaraan, dan pendistribusian sumber daya produktif secara adil seperangkat mekanisme perluasan kesempatan kerja.

BAB V: Kesimpulan dan Saran


## BAB II KONSEP DISTRIBUSI DALAM AL-QURAN

### A. Pengertian Ditribusi

Dalam al-Quran ada beberapa ayat yang mengisyaratkan mengandung makna distribusi, diantaranya yaitu:

#### a. Kata *dawlah*

Secara etimologi, kata *al-dulah* dan *al-daulah* adalah lafadh sinonim, berakar kata dengan huruf-huruf *dal-waw-lam*. *Al-daulah* merupakan suatu ism (kata benda) yang zatnya terus berputar, sedangkan *al-dulah* adalah *mashdar*. Firman Allah SWT “...agar harta itu tidak hanya berputar (tersirkulasi) di antara orang kaya saja” . *Tadawala al-qaum kadza* artinya sekelompok orang mendapatkan sesuatu sesuai dengan gilirannya. *Dawalallahu kadza bainahum* artinya Allah menggilirkan hal tersebut di antara mereka. Firman Allah “*Masa (kejayaan dan kehancuran) kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran).*”<sup>1</sup> Sebagaimana kata *dulah* terdapat dalam firman Allah:<sup>2</sup>



<sup>1</sup>. Ragib al-Asfahaniy, *Mu'jam Mufradat al-Fazh al-Quran*. (Beirut: Dar al-Fikr, TT), hal. 176.

<sup>2</sup>. QS. Hasyr ayat 7.



“Apa saja harta rampasan (*fa’i*) yang diberikan Allah swt kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-ota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan yang diharamkannya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepadaq Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Kata *dulat* dalam surah al-Hasyar ayat 7 menunjukkan makna distribusi harta dan terkait dengan petunjuk Allah swt. bagaimana seharusnya harta kekayaan itu dikelola agar pemerataan terwujud di masyarakat. Kekayaan itu harus dibagi-bagikan kepada seluruh kelompok masyarakat dan bahwa harta kekayaan itu “tidak boleh menjadi suatu komoditas yang peredarannya terbatas di antara orang-orang kaya saja”.<sup>3</sup>

Kalimat *dulatan baina agniya* dimaksudkan sebagai *milkan mutadawalan bainahum khassah* (harta yang tersirkulasi khusus dikalangan mereka, maksudnya orang-orang kaya).<sup>4</sup> *Al-adulah* adalah harta yang berputar di kalangan manusia dan beredar<sup>5</sup> dari tangan ke tangan.

Kesenjangan kehidupan ekonomi dalam masyarakat akibat penumpukan kekayaan di tangan sekelompok masyarakat dapat menimbulkan sikap destruktif. Bagi kelompok miskin akan muncul kebencian dan sakit hati terhadap orang-orang

---

<sup>3</sup>. Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang*. hal. 286.


<sup>4</sup>. Hasanain muhammad Machluf, *Kalimat al-Quran. Tafsir wa bayan*. (Cairo: Dar al-Fikr, 1956), hal.204.

<sup>5</sup>. Muhammad Husain Thabathaba’i, *Tafsir Mizan*. Juz 17. (Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1342), hal. 334.

kaya yang hidup mewah. Penimbunan harta kekayaan yang berlebihan, dan setiap harta yang terbatas peredarannya pada orang-orang kaya saja, dan melarangnya terhadap orang-orang miskin tidak diterima oleh Islam, akan tetapi seharusnya dari orang-orang yang kaya mengeluarkan dan mengedarkan hartanya terhadap sesama manusia serta memberikan haknya kepada orang-orang miskin agar terwujud suatu pemerataan dalam menikmati anugrah Allah swt. kepada seluruh lapisan masyarakat.

**b. Kata Nudawiluha**

Kata *nudawiluha* bermakna “Kami pergilirkan”. Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran/3: 140.



*“Jika kamu (pada perang uhud) mendapat luka, maka sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang beriman (dengan orang-orang kafir) dan supaya sebagian dari kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada. Allah tidak menyukai orang-orang yang dzalim.”*

Al-Quran yang penuh dengan rekaman sejarah umat manusia terdahulu, memberikan penjelasan kepada kaum muslimin pada masa awal sejarah Islam, semangat yang tinggi untuk mempelajari sejarah. Al-Quran melukiskan kehidupan manusia, peradaban dan jatuh banggunya bangsa dan Negara dan member peringatan kepada manusia bahwa kehidupan diatas bumi pada suatu ketika akan berakhir dan

manusia kembali kepada Tuhan-Nya. Bangsa-bangsa telah datang dan pergi, muncul dan lenyap, kecuali Allah yang kekal dan abadi<sup>6</sup>.

Menurut ayat ini hukum Allah akan berlaku bahwa keruntuhan suatu umat terjadi apabila ia lalai mempelajari fakta sejarah orang-orang terdahulu dan puing-puing kehancurannya. Ketika mengomentari ayat-ayat ini, Ali mengatakan bahwa keberhasilan dan kegagalan di dunia ini datang silih berganti, dan kita tidak boleh menggerutu karena kita tidak mengetahui tentang apa rencana Tuhan.<sup>7</sup>

Dalam Al-Quran, pengetahuan tentang sejarah merupakan hal yang penting agar manusia dapat mengambil pelajaran (*I'tibar*) dari peristiwa masa lalu untuk menghadapi masa sekarang dan masa akan datang. Meski dari dimensi waktu kehidupan mengalami pergantian, namun hakikatnya merupakan suatu kesinambungan. Yang terjadi masa kini dipengaruhi oleh masa lalu, dan masa kini akan mempengaruhi masa yang akan datang. Manusia yang beradab membutuhkan pengetahuan sejarah karena dengan mengetahui sejarah, ia akan menjadi bijaksana dalam bertindak dan bersikap sebagai hikmah yang diajarkan Al-Quran<sup>8</sup>. Adanya sejarah dan kisah dalam Al-Quran bertujuan agar manusia dapat mengambil pelajaran bagaimana dahulu para nabi dan orang-orang saleh berjuang menegakkan kebenaran hingga memperoleh kemenangan, dan sebaliknya, bagaimana akibat orang-orang

---

<sup>6</sup>. QS. Ar-rahman ayat 26-27.

<sup>7</sup>. Abdullah Yusuf Ali, *The Glorious Kur'an. Translation and Commentary*. (Bairut: Dar al-Fikr, 1938), hal. 158 Catatan Nomor 457

<sup>8</sup> Lihat QS. Yusuf ayat 111 dan QS. Al hasyr ayat 18.

yang sesat mengalami kesengsaraan dan kehancuran sebagai siksaan, karena mengikuti godaan setan, dan memperturutkan hawa nafsunya.

Al-Quran sebagai kitab petunjuk kemanusiaan yang universal menyajikan sejarah dalam bentuk kisah-kisah yang menekankan isi dan tujuan membentuk kualitas kemanusiaan, yaitu keimanan dan ketakwaan, baik secara individu maupun kolektif. Dengan demikian sejarah dan kisah yang diungkap oleh Al-Quran mudah dipahami dan dicerna oleh siapa saja untuk diambil pelajaran. Salah satu fungsi sejarah dalam hal ini adalah untuk dijadikan sebagai pelajaran dan teladan dalam menjalani kehidupan ini dengan beragam problematika yang dihadapi. Dalam kaitan dengan penelitian ini kisah Nabi Musa dan Nabi Khaidir dalam surat al-Ahqaf ayat 60-82 dapat dijadikan pelajaran yang menyadarkan manusia tentang keterbatasan rasio dan intelektualnya, di mana ada kebenaran dan kekuasaan Tuhan yang tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia. Pembebasan dari belenggu system ekonomi perlu mendapat perhatian agar manusia dapat melihat beberapa kesenjangan dan ketidakadilan di tengah masyarakat dengan kepala dingin. Kerusuhan-kerusuhan yang terjadi akhir-akhir ini, pasti disebabkan juga karena kesenjangan ekonomi. Ted Robert Gurr dalam *Why Men Rebel* (1971) menyebutkan bahwa penyebab utama dari pemberontakan ialah *relative deprivation*.<sup>9</sup>

### **c. Kata Yang Sepadan**

#### **1. Kata Tawzi'**

---

<sup>9</sup>. Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Mesjid*. (Bandung: Mizan, 2001), hal. 370-1

Kata ini disebutkan lima kali dalam tiga surah *Makkiyah*, masing-masing: surat an-Naml tiga kali, Fushshilat satu kali, dan dalam surah al-Ahqaf satu kali. Kata *at-tawzi'* berasal dari huruf *waw-zai-a'in*. Dikatakan waza'tuhu 'an kadza wa kafaftuhu: Aku menahan dan mencegahnya dari sesuatu. Allah berfirman: *wa husyira* ... sampai dengan *fahum yuza'un*." Maka perkataan "*Yuza'un*" mengisyaratkan (menunjukkan) bahwa pasukan yang besar tersebut tidak terlantar dan tidak bercerai-berai sebagaimana layaknya pasukan yang besar tetapi tetap tunduk dan patuh pada perintah komando.

Ada pula yang menafsirkan kata "*yuza'un*" dengan yang pertama diantara mereka ditahan atas yang akhir (dibariskan/dijajarkan) dengan rapi. Dan firman Allah "*wa yauma yuhsyaru...* sampai dengan *fahum yuza'un*". Kata *waz'un* disini memiliki makna "*al-'uqubah*" (hukuman) sebagaimana firman Allah swt "Dan bagi mereka belunggu (yang terbuat) dari besi". Dan firman Allah "*Rabbi awzi'ni 'an asykura nikmataka*" sebagian ulama berpendapat kata *awzi'ni* memiliki pengertian "*alhimni*" (berilah aku ilham) yang dijemakan dalam kalimat (*awlani zalika waj'alni bihatsu 'uzi'a nafsii 'anil kufuran*) (berilah aku ilham dan jadikanlah aku sebagaimana dijauhkannya diriku dari kekafiran).<sup>10</sup> Penggunaan kata *tawzi'* dapat dibaca dalam:

Surat an-Naml ayat 17, 19, dan 83:



<sup>10</sup>. Wahbah Zuhaili. *al-Tafsir al-Mizan fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*. Juz. 3. (Beirut: Dar al-Fikr, 1991)



“Dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia dan burung lalu mereka itu diatur dengan tertib (dalam barisan).” (An-Naml/27: 17).



“Maka dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) perkataan semut itu. Dan dia berdoa: “Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal salih yang Engkau ridhai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-Mu yang saleh.” (An-Naml/27: 19).




“(Ingatlah) hari (ketika) Kami kumpulkan tiap-tiap umat segolongan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, lalu mereka dibagi-bagi dalam kelompok-kelompok.” (An-Naml/27: 83).

Surat Fushshilat ayat 19:



“(Ingatlah) hari (ketika) musuh-musuh Allah digiring ke neraka lalu mereka di kumpulkan (semuanya)...”

Surat al-Ahqaf ayat 15:





*“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila ia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa, “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri...”*”

## 2. Kata Taswiq

Kata ini disebutkan empat kali masing-masing dalam surah al-Furqan dua kali, Shad satu kali dalam periode *Makkiyah* dan satu kali terdapat surah al-fath yang diturunkan di Madinah, *Madaniyah*.

Kata *Taswiq*<sup>11</sup> berasal dari kata *suuq* terdiri atas huruf *sin-waw-qaf*, yang berarti mendorong, menolak, mengiringi sesuatu. *As-suq* juga memiliki pengertian pasar, karena segala sesuatu digiring menuju ketempat itu; dan jamak dari kata *suq* adalah *aswaq*.

Pasar adalah tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) dengan penawaran (penjualan) untuk setiap jenis barang, jasa, atau sumberdaya.<sup>12</sup> Pasar adalah suatu mekanisme pertukaran yang mempertemukan para penjual dan pembeli suatu produk, faktor produksi, atau surat berharga.<sup>13</sup> Para ekonom umumnya mendefinisikan sebuah pasar sebagai kelompok produk yang

<sup>11</sup>. Wahbah Zuhaili. *Al-Tafsir al-Mizan*, Juz 19, hal. 271

<sup>12</sup>. Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta:IIIT Indonesia, 2003), hal.8

<sup>13</sup>. Christopher Pass dan Bryan Lowes. *Kamus Ekonomi*, hal. 393

dipandang sebagai substitusi antara satu dengan yang lainnya oleh para konsumen.<sup>14</sup>

Salah satu bentuknya hal-hal yang dilarang Allah seperti curang dalam menakar, menimbang atau menipu kualitas harga atau barang.

Surat al-Furqaan ayat 7.




“Mereka berkata: “Mengapa rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seseorang malaikat agar itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia” (Al-Furqaan/25: 7)

Surat Shad ayat 33:



“Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku, lalu ia potong kaki dan leher kuda itu”(Shad/38:33)

Surat al-Fath ayat 29:



<sup>14</sup>. Christopher Pass dan Bryan Lowes. *Kamus Ekonomi*, hal. 394




“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka; kamu lihat mereka ruku’ dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dan tegk lurus diatas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang salih diantara mereka ampunan dan pahala yang besar.” (Al-fath/48: 29)

## B. Prinsip-Prinsip Distribusi Dalam al Qur an

### a. Prinsip Pemerataan Yang Bersandar Kepada Nilai Keadilan

Allah berfirman dalam al-Qur an:




*Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, Karena mereka melupakan hari perhitungan.*

Ayat diatas menegaskan bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan harus didasarkan atas nilai-nilai pemerataan keadilan. Pemerintahan meliputi aktivitas ekonomi dan distribusi termasuk bagian dari aktivitas ekonomi. Supaya tidak terjadi

ketimpangan dalam ekonomi harus ada pemerataan distribusi kekayaan bersandar kepada nilai-nilai keadilan.

Dalam ayat lain Allah berfirman:




*“Apa saja harta rampasan (fa’i) yang diberikan Allah swt kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-ota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu. Apa yang diberikan rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan yang diharamkannya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepadaq Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.”*


Prinsip distribusi ekonomi yang menjadi pedoman dalam sistem ekonomi Islam adalah memperbanyak produksi (*output*), dan distribusi kekayaan agar sirkulasi kekayaan meningkat dan memungkinkan membawa pembagian yang adil di antara berbagai komponen masyarakat, serta tidak memusatkan modal pada sebagian kecil kelompok tertentu. Kekayaan itu haruslah didistribusikan ke seluruh komponen masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi umat, dan kekayaan itu tidak boleh menjadi suatu komoditi yang beredar secara terbatas di antara orang-orang kaya saja.

### **b. Prinsip Menjaga Hak Orang Lain.**

Allah berfirman dalam al-Qur an:



*Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.<sup>15</sup>*




*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.<sup>16</sup>*

Dengan prinsip mendistribusikan kekayaan kepada yang berhak, maka tidak akan terjadi penguasaan terhadap hak orang lain,serta tidak akan terjadi kezaliman dan tindakan penindasan dari yang kuat kepada yang lemah.

### C. Bentuk- Bentuk Distribusi Kekayaan Dalam al Qur an.

#### 1. Distribusi Zakat



<sup>15</sup>. QS. Annisa ayat 2.  
<sup>16</sup>. QS. Al baqarah ayat 188.

﴿لَا يَجْرِي عَلَيْهَا غَوْلٌ وَلَا هَلَاقٌ وَلَا يَمُوتُ﴾ ﴿لَا يَجْرِي عَلَيْهَا غَوْلٌ وَلَا هَلَاقٌ وَلَا يَمُوتُ﴾ ﴿لَا يَجْرِي عَلَيْهَا غَوْلٌ وَلَا هَلَاقٌ وَلَا يَمُوتُ﴾ ﴿لَا يَجْرِي عَلَيْهَا غَوْلٌ وَلَا هَلَاقٌ وَلَا يَمُوتُ﴾

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*

﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>17</sup>*

ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَنِي أَبُو سُهَيْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 فَقَالَ يَا مُرْنَا بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَاةِ وَالْعَفَا

**2. Distribusi Warisan**

﴿لِلرِّجَالِ نِصْفُ مَا نَسَبُوا وَارْتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ النِّصْفُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَأَسْرَبْنَ وَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْمَوْلَىٰ ذُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسُّبْحَانَ لِلَّهِ وَالْكَلْبَتَاتِ﴾

*Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.<sup>18</sup>*


**3. Distribusi Wasiat dan Hibah**

<sup>17</sup>. QS.at taubah ayat 60 dan 103.  
<sup>18</sup>. QS.an nisa ayat 7.



Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat[270], anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu [271] (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik<sup>19</sup>

**4. Distribusi Dalam Bentuk Jual Beli**




Orang-orang yang makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

---

<sup>19</sup>. Ibid, ayat 8.




## 5. Distribusi Harta Rampasan Perang



*Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang[613], Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil[614], jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa[615] yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) di hari Furqaan[616], yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.<sup>20</sup>*

## 6. Distribusi Shadaqah dan Wakaf



*Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.<sup>21</sup>*


<sup>20</sup>. QS.al anfal ayat 41.

<sup>21</sup>. QS. Al baqarah ayat 215.

#### D. Tujuan-Tujuan Distribusi Dalam Islam.

Dalam hal tujuan distribusi ini dapat disimpulkan menjadi dua, yaitu:

##### a. Hifzul Mujtama' ( Menjaga Keutuhan masyarakat).



*Dan ujilah[269] anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).<sup>22</sup>*

Kelansungan keutuhan masyarakat juga dipengaruhi oleh proses distribusi kekayaan diantara individu-individu dalam masyarakat tersebut, yang kuat membantu


<sup>22</sup>. QS. Annisa ayat 6.

yang lemah seperti dalam ayat diatas, yang mana menjaga harta kekayaan dari pendistribusian yang dilakukan oleh yang belum mampu untuk mendistribusikannya.

Islam sangat menekankan agar tercipta pemerataan kekayaan ditengah masyarakat maka tidak dibolehkan pendistribuan kekayaan anak yatim agar ketika sudah dewasa ada harta untuk menopang kelangsungan hidupnya.

Dan supaya tidak terjadi tindak pencurian, perampokan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengakibatkan terganggunya ketentraman masyarakat.

### **b. Hifzul Daulah( Menjaga Stabilitas Negara).**



*“Sesungguhnya Fir’aun mengagungkan dirinya di muka bumi, dan memecah belah kaumnya menjadi kasta-kasta. Sebagiannya dia tindas, dia bunuh anak laki-laki mereka dan biarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Sesungguhnya dia termasuk orang yang berbuat kerusakan.” (Al-Qashash/28: 4).*

Stabilitas negara sangat tergantung kepada distribusi yang terjadi dalam negara tersebut, apabila negara tidak mampu menyalurkan pendapatan dan mengontrol pemerataan ditribusi kekayaan baik dalam pemerintahan maupun ditengah masyarakat maka akan terjadi kekacauan dan penindasan yang berakhir kepada tindakan main hakim sendiri, ketidakpuasan kebijakan karena yang lemah tidak mendapatkan haknya dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan. Maka


stabilitas negara terancam dan ditambah intervensi negara lain, yang menyebabkan negara itu hancur.

**BAB III**  
**PEMENUHAN KEBUTUHAN BARANG DAN JASA**  
**DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

**A. Pengertian Kebutuhan**

Kebutuhan adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia agar dapat dipenuhi. Secara kebahasaan kata “*hajat*” adalah bentuk kata dasar (*mashdar*) yang berasal dari kata *hawaja* yang terdiri dari huruf *ha'-waw-* dan *jim*, memiliki arti yang dasar yang sama dengan *dharr*, yaitu sangat terdesak untuk mendapatkan sesuatu.<sup>1</sup>

Kata *hajat* disebutkan tiga kali dalam Al-Quran, masing-masing dalam Surat Yusuf ayat 68, al-mukmin ayat 80, dan al-Hasyr ayat 9. Kata *hajat* dalam Surat Yusuf 68 berarti keinginan. Allah berfirman:




*“Tatkala mereka masuk menurut yang diperintahkan ayah mereka, maka (cara yang mereka lakukan itu) tiadalah melepaskan mereka sedikitpun dari takdir Allah, akan tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya’kub yang telah ditetapkannya. Sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan, karena kami telah mengajarkan kepadanya. Akan tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui”.*

Kata *hajat* dalam ayat 80 surat al-Mukmin berarti keperluan Allah SWT berfirman:




---

<sup>1</sup>. Husayn Ahmad Faris ibn Zakaria. *Mu’jam Maqayis fi al-Lughah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1995), hal. 287.



“dan (ada lagi) manfaat-manfaat yang lain pada binatang ternak itu untuk kamu dan supaya kamu mencapai suatu keperluan yang tersimpan dalam hati dengqn mengendarainya. Kamu dapat diangkat dengan mengendarai binatang-binatang itu dengan mengendarai bahtera”.

Sedang makna hajat dalam surat al-hasyar ayat 9 adalah keinginan sebagaimana firman Allah:



“orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum kedatangan mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan meraka megutamakan (orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri). Sekalipun mereka sendiri memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung”.

Dari ketiga ayat Al-Quran di atas yang secara eksplisit menyebutkan kata hajat, dua di antaranya bermakna keinginan dan satu ayat berarti keperluan. Dalam surat al-Mukmin ayat 80 makna keperluan disini menjelaskan tentang manfaat-manfaat yang dibutuhkan manusia dari hewan yang telah diciptakan Allah swt kepada manusia seperti manfaat dari kulit hewan, bulu, daging, dan susunya. Dengan memanfaatkan segala pemberian Allah tersebut maka sebagian dari keperluan manusia akan sumber nutrisi hewani dapat terpenuhi. Untuk itu

manusia dituntut dapat mensyukuri nikmat pemberian Allah yang dianugerahkan-Nya.

Keinginan pada diri Nabi Ya'kub agar anak-anaknya terhindar dari bahaya didorong oleh rasa kasih dan cita kepada mereka semua. Ada suatu keinginan dari Ya'kub untuk bertemu dengan nabi Yusuf melalui keterpisahan anak-anaknya. Karena setelah anak-anaknya kembali berjumpa dengan ayahnya mereka semua kemudian datang kepada Yusuf mohon belas kasihnya. Lalu Nabi Yusuf pun memperkenalkan dirinya dan akhirnya bertemu dengan ayahnya.<sup>2</sup> Keinginan Nabi Ya'kub dalam ayat ini menggambarkan suatu naluri yang ada pada orang tua untuk bertemu dengan anak-anaknya. Ini sangat mendasar sifatnya karena telah menjadi fitrah yang diciptakan Allah pada setiap insani sebagaimana juga manusia sangat memutuskan kepada harta benda untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kata *hajah* atau *hajat* adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Ia juga digunakan dalam arti sesuatu yang diinginkan. Ayat ini menjelaskan tentang kerelaan kaum Anshar terhadap apa saja yang diberikan oleh Nabi kepada kaum Muhajirin ketika membagi harta *fai'* yang tidak diberikan kepada mereka walaupun sebenarnya mereka juga sangat membutuhkannya<sup>3</sup>, tetapi mereka ikhlas menerima keputusan itu.

Keinginan dalam ayat ini berkaitan dengan sifat mulia kaum Anshar yang lebih mengutamakan orang Muhajirin dalam pemenuhan kebutuhannya walaupun mereka sendiri membutuhkan. Orang Anshar mencintai orang Muhajirin

---

<sup>2</sup>. M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah vol6*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hal.485

<sup>3</sup>. M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah vol14*.


sebagaimana mereka mencintai diri mereka sendiri. Orang Anshar mendahulukan kebutuhan orang Muhajirin terlebih dahulu di atas mereka sendiri.

Dalam salah satu riwayat dikisahkan bahwa Abu Thalhah telah memuliakan seorang tamu yang ditawarkan oleh Rasulullah untuk menjamunya di suatu malam padahal dirumahnya yang ada hanya makanan untuk anak-anaknya. Demi memuliakan tamu Rasulullah maka Rasulullah kagum terhadap perilaku sahabatnya itu mengatakan, “Allah kagum terhadap Abu Thalhah dan istrinya dan Allah swt menurunkan wahyu,” untuk mereka berdua: *Mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin daripada diri mereka sendiri sekalipun mereka membutuhkan apa yang mereka berikan itu.*”<sup>4</sup>

## B. Kedudukan Kebutuhan


### a. Kebutuhan *Dharuriyyat*

Kebutuhan (*need*) merupakan konsep yang lebih bernilai daripada keinginan (*want*). Keinginan hanya ditetapkan berdasarkan konsep *utility*, tetapi kebutuhan didasarkan atas konsep *masalahah*. Hal itu terkait dengan tujuan utama Allah SWT menurunkan syariat Islam. Pemeliharaan agama menjadi prioritas utama dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Kenapa? Karena agama merupakan pedoman hidup yang mengarahkan seseorang dalam berbuat dan bertindak. Allah berfirman dalam Surat Al-Mumtahanah ayat 12.



<sup>4</sup>. Ahmad Mustafa al-maraghi, *Tafsir al-maraghi ju 28*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Habibi, 1974), hlm.62






*“Hai Nabi apabila datang kepadamu perempuan-perempuan beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatupun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan membuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik maka terimalah janji setia, dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*<sup>5</sup>

Secara lebih terinci Allah SWT berfirman dalam surat at-Taubah ayat

111:



*“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta-harta mereka. Mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh (itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, al-Qur’an. Dan siapakah yang lebih dapat menepati janjinya (selain) dari Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.”*

<sup>5</sup>. Dalam ayat ini, diisyaratkan masalah mendasar yang perlu dipelihara oleh setiap manusia, yaitu tidak syirik (*memelihara agama*); tidak mencuri (*memelihara harta orang*); tidak berzina (*memelihara keturunan dan kehormatan seseorang*), Lihat, Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3*, ( Jakarta:PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997,hal.1108-1109


Allah telah membeli jiwa orang mukmin dan harta mereka dengan jihad. Membela agama di jalan Allah. Balasannya adalah surga. Harga atas perjuangan mereka. Penempatan agama (*al-din*) sebelum jiwa adalah ketentuan al-Quran. Dalam hirarkinya penempatan agama (*al-din*) diurutan pertama, kemudian jiwa pada urutan kedua, dan harta pada tempat ketiga. Ini adalah urutan yang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam kaitan ini Allah SWT berfirman dalam surat al-Anfal ayat 28:



*“Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar.”*

Allah SWT menerangkan dalam Surat an-Nisa’ ayat 24 bahwa hendaknya kecintaan kepada harta dan anak tidak mengalahkan kecintaan kepada Allah.

Dalam ayat ini ditegaskan bahwa agama menempati urutan pertama diletakkan sebelum harta dan keturunan. Allah berfirman:




*“Diharamkan juga kamu (mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah meletakkan hukum itu) sebagai ketetapan atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dinikahi bukan untuk berzina.”*

Demikian juga dalam Surat Ali Imran ayat 14 yang berkaitan dengan kebutuhan manusia akan keturunan dan harta yang kemudian ditutup dengan ungkapan bahwa “Allah adalah sebaik-baiknya tempat kembali” yang menjadikan semua kebutuhan yang empat menempati kedudukan di bawah pemenuhan pemeliharaan agama.

Dari uraian ayat-ayat di atas dapat diurutkan empat kebutuhan manusia tersebut menjadi: (1) pemeliharaan agama; (2) pemeliharaan jiwa, (3) pemeliharaan keturunan, dan (4) pemeliharaan harta.

Sementara itu, ilmu dapat menjadi pendukung keimanan dan sebagai sarana meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Allah SWT berfirman dalam surat al-Fathir ayat 28:



*“Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanya ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan Maha Pengampun.”*

Yang dimaksud ilmu disini adalah sarana untuk mengkaji ayat-ayat Allah baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (*ayatun bayyitan*). Akal adalah tempatnya ilmu dan sarana untuk mendapatkan ilmu dan memanfaatkannya. Jiwa akan berharga jika ada akal. Bila dilihat dari sisi ini jiwa dan akal tidak dapat dipisahkan, maka untuk memelihara jiwa harus diperhatikan juga pemeliharaan akal, karena itu sebagai asasnya.

Membaca adalah kegiatan akal, dengan proses membaca manusia akan mengenal Tuhannya. Karena akal merupakan sarana utama pada manusia dapat membedakan yang hak dan batil dan dengan kemajuan akal pula manusia dapat berkreasi meningkatkan peradaban.

Dari keterangan ini maka pemeliharaan akal ditempatkan setelah pemeliharaan jiwa, dan sebelum pemenuhan syahwat (pemeliharaan keturunan), juga pemeliharaan harta, karena Al-Quran sendiri diturunkan kepada umat manusia karena mereka mempunyai akal.

Dari keterangan dalil di atas disistematisasikan urutan kebutuhan manusia dalam Al-Quran sebagai berikut:

1. *Hifzh al-Din* (pemeliharaan agama)
2. *Hifzh al-Nafs* (pemeliharaan jiwa)
3. *Hifzh al-Aql* (pemeliharaan akal)
4. *Hifzh al-Nasl* (pemeliharaan keturunan)
5. *Hifzh al-Mal* (pemeliharaan harta)

Seluruh barang dan jasa yang akan mempertahankan kelima elemen ini disebut *masalahah* bagi manusia. Hirarki urutan di atas tidak dapat dibolak balik letaknya karena sudah merupakan skala prioritas kebutuhan dasar dalam Islam. Penyusunan urutan tersebut sudah memenuhi skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhan dasar (*al-dharuriyat*) dalam islam.

Dalam Perspektif Al-Quran, kebutuhan ditentukan oleh konsep *mashlahah*. Pembahasan konsep kebutuhan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari kajian perilaku konsumen dari kerangka *maqashid syari'ah* (tujuan syariah).<sup>6</sup>

Tujuan syariah harus dapat menentukan tujuan perilaku konsumen dalam Islam. Tujuan Syariah Islam adalah tercapainya kesejahteraan umat manusia (*mashlahat al-'ibad*).<sup>7</sup> Dalam konteks ini semua barang dan jasa yang memberikan *mashlahah* disebut kebutuhan manusia.

Teori ekonomi konvensional menjabarkan kegunaan (*utility*) seperti memiliki barang/jasa untuk kemanfaatan baik bagi individu maupun sosial. Kepuasan (*satisfaction*) ditentukan secara subjektif. Dalam konteks ini, konsep *mashlahah* sangat tepat untuk diterapkan. Al-Syathibi pernah mengatakan kalau *mashlahah* adalah pemilikan atau pun dayaguna barang/jasa yang mengandung elemen-elemen dasar dari tujuan kehidupan umat manusia di dunia ini, dan sarana perolehan pahala untuk kehidupan akhirat.

Syathibi membedakan *mashlahah* menjadi tiga tingkatan, yaitu: kebutuhan *al-dharuriyyah* (yang bersifat kebutuhan; dan *at-tahsiniyyah* (bersifat penyempurna, pelengkap).<sup>8</sup> Abdul Wahhab Khallaf memberikan penjelasan mengenai *mashlahah* sebagai berikut, bahwa tujuan umum syar'I dalam mensyariatkan hukum ialah terwujudnya *kemaslahatan* umum dalam kehidupannya, mendapatkan keuntungan dan menghindari dari bahaya. Karena

---

<sup>6</sup>. M.Umer Chapra, *The Future of Economics: an Islamic Perspective*, (Jakarta: Asy Syamil Press & Grafika, 2001),hal 121

<sup>7</sup>. Fahim Khan, *Essay in Islamic Economics*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1995), hal. 34

<sup>8</sup>. Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah II*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.), hlm.8

*mashlahatan* manusia dalam kehidupan ini terdiri atas beberapa hal yang bersifat *dharurriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah* telah terpenuhi,<sup>9</sup> berarti telah nyata kemaslahatan mereka. Seorang ahli hukum Islam (*fuqaha*) tentunya menetapkan suatu hukum dalam berbagai sisi kehidupan manusia untuk merealisasikan pokok-pokok *dharurriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah* bagi perorangan dan masyarakat. Muhammadiyah Abu Zahrah dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan.<sup>10</sup>

Kebutuhan *al-hajiyyah* adalah suatu yang diperlukan oleh manusia dengan maksud untuk membuat ringan, lapang dan nyaman dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan kehidupan. Tidak terpeliharanya kebutuhan *al-hajiyyah* tidak akan membawa terancamnya eksistensi kelima hal yang esensial tersebut, tetapi membawa kepada kesukaran baik dalam usaha mewujudkan maupun dalam pelaksanaannya. Dalam ajaran Islam, kesukaran<sup>11</sup> harus disingkirkan, sebagaimana petunjuk Allah SWT. Dalam surah al-Baqarah ayat 185.



“... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...”.

Kebutuhan *al-Tahsiniyyah* dimaksudkan untuk mewujudkan dan memelihara hal-hal yang menunjang peningkatan kualitas kelima pokok kebutuhan mendasar manusia dan menyangkut hal-hal yang terkait akhlak mulia

<sup>9</sup>.Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul fiqh*. Alih bahasa masdar Hilmiy. (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm.356

<sup>10</sup>. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1985), hlm.366

<sup>11</sup>. Seseorang boleh menanggulihkan puasanya (QS. Al-Baqarah/ 2:184), dan boleh baginya untuk melaksanakan salat qasar. Lihat TM Hasbi Ash Shiddiqie, *Elastisitas Hukum Islam*, (Jakarta: Tintamas, 1982), hal.28

(*makarim al-akhlaq*). Dengan kata lain *al-tahsiniyyah* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsure pokok.<sup>12</sup>

Lebih jauh Khallaf mengatakan bahwa "yang terpenting dari tiga tujuan pokok itu adalah *dharury* dan wajib dipelihara. *Hajiy* boleh ditinggalkan apabila memeliharanya merusak hukum *dharury*, dan *tahsiniy* boleh ditinggalkan apabila dalam menjaganya merusak hukum *dharuri* dan *hajiy*."<sup>13</sup> Atas landasan ketiga konsep dasar ini maka semua barang dan jasa yang memiliki kekuatan untuk memenuhi lima elemen pokok (*dharuriy*) telah dapat dikatakan memiliki mashlahah bagi umat manusia. Semua kebutuhan adalah tidak sama penting. Kebutuhan ini meliputi tiga hirarki,<sup>14</sup> yaitu:

1. Tingkat dimana lima elemen pokok di atas dilindungi secara baik;
2. Tingkat dimana perlindungan lima elemen pokok di atas dilengkapi untuk memperkuat perlingungannya;
3. Tingkat dimana lima elemen pokok di atas secara sederhana diperoleh secara lebih baik.

Semua barang dan jasa yang memiliki kekuatan, atau kualitas untuk melindungi, menjaga dan memperbaiki, atau salah satu dari padanya untuk kelima elemen pokok di atas maka barang dan jasa tersebut memiliki mashlahah. Seorang

---

<sup>12</sup>. Dalam memelihara diri atau jiwa manusia terikat dengan sopan santun, makan atau minum jangan berlebihan; dalam memelihara *keturunan* terikat dengan cara pergaulan rumah tangga; dalam memelihara *akal* dilarang berbagai perbuatan, atau memakan sesuatu yang dapat mengganggu akal; dalam memelihara *Harta* ditetapkan berbagai batasan dan sopan santun dalam mendapatkan dan memanfaatkan harta. Aziz Dahlan (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 3*. Hml. 1112Khallaf, ilmu Ushul Fiqh, hml.369

<sup>13</sup>. M. Fahim Khan, *Essay in Islamic Economics*, hal. 35

<sup>14</sup>. *Ibid.*

muslim didorong untuk mencari dan memproduksi barang dan jasa yang memiliki mashlahah.

Al-Quran memiliki konsep unik tentang berbagai produk dan komoditas. Al-Quran selalu menggunakan istilah-istilah yang mengaitkan nilai-nilai moral untuk barang-barang yang akan dikonsumsi. Istilah-istilah itu adalah *at-thayyibat* dan *al-rizq*, misalnya kata *al-thayyibat* diulang sebanyak 18 kali dalam Al-Quran.

15

Upaya pemenuhan kebutuhan *dharury*, *hajiyyi* dan *tahsini* dalam ekonomi islam berkaitan dengan konsep mashlahah. Para ulama telah menyimpulkan formulasi itu dengan bertumpu pada dua hal pokok yaitu mewujudkan manfaat (*jalb al-manfa'at*) dan menghindari kemudaratan (*daf'u al-madharrah*)

### **b. Kebutuhan Hajiyyat**

Prinsip dasar konsumsi dalam ekonomi Islam sangat sederhana. Sumber dana yang dimiliki seseorang pertama kali akan dialokasikan kepada kebutuhan yang penting (*essentials*, *dharuriyyat*). Jika seseorang telah memenuhi kebutuhan pokok maka ia dapat memenuhi kebutuhan pelengkap (*hajiyyat*).

Jika sumber dananya masih tersedia maka ia dapat mengalokasikan kepada kebutuhan pemelihara (*tahsiniyyat*). Klasifikasi ini memberikan hirarki yang berkelanjutan. Aturan ini merupakan tahapan yang alamiah. Aturan ini tidak dapat ditampilkan dengan analisis kecembungan *indifference curve* seperti yang berlaku dalam konsep atau asumsi ekonomi neoklasik.

---

<sup>15</sup>. Karena istilah tersebut berarti benda-benda yang bagus dan suci, maka kata-kata yang diturunkan daripadanya, sebenarnya, diulang-ulang sebanyak 43 kali. Namun kata-kata turunan itu digunakan digunakan dalam kaitannya dengan kebagusan dan kesucian pada umumnya tanpa menyebut benda-benda yang dapat dikonsumsi secara khusus



Untuk kebutuhan *tahsiniyyah* manusia dapat membuat bentuk urutan *preference* yang dapat ditampilkan dengan kecembungan *indifference curve* yang baik. Dalam aturan keseimbangan tersebut tidak akan ada ruang untuk berlaku boros (*israf*).<sup>16</sup> Dalam hal kebutuhan manusia akan keindahan dan kebudayaan, ajaran Islam membolehkannya mengikuti kebutuhan-kebutuhan pokok manusia untuk menikmati kesenangan tersebut.

Dalam surah al-A'raf ayat 31 Allah menganjurkan kaum muslimin untuk menikmati hal-hal yang baik dan indah. Dari keterangan ini pemuasan keinginan, termasuk kenyamanan-kenyamanan, keindahan dan perhiasan-perhiasan hidup dibolehkan dan dihalalkan. Oleh karena kesenangan itu merupakan keinginan yang memberikan kesenangan dan kenyamanan kepada manusia dan memiliki manfaat (*utility*) yang lebih besar daripada harganya.<sup>17</sup>

Semakin tinggi peradaban manusia, semakin kompleks pula kebutuhan fisiologisnya, ini terjadi lebih karena faktor-faktor psikologis saja. Dalam masyarakat primitive, pola konsumsi sangat sederhana, karena kebutuhan mereka juga sangat sederhana. Tetapi peradaban modern telah membuat kesederhanaan ini menjadi begitu kompleks.<sup>18</sup>

Kesejahteraan manusia pun diukur berdasarkan pemenuhan bermacam-macam kebutuhan yang terus menerus diciptakan itu. Pandangan terhadap kehidupan dan pemenuhan kebutuhan ini sangat berbeda dengan konsepsi islam,

---

<sup>16</sup>. Lihat M.Fahim Khan, *Essay in Islamic economics*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1995, hal. 37

<sup>17</sup>. Afzalurrahman. *Doktrin Ekonomi Islam II*. (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), hal. 42

<sup>18</sup>. Tom Gunadi, *Ekonomi dan sistem ekonomi menurut Pancasila dan UUD 1945 Buku 1*, (Bandung: Angkasa, 1995), hal.141

untuk memfokuskan manusia pada energy spiritualnya. “Penyempurnaan hakikat kemanusiaan itu pada hakikatnya bersifat spiritual. Kesejahteraan material peril ditempatkan sebagai alat saja bagi kesejahteraan spiritual umat manusia”.<sup>19</sup>

### **c. Kebutuhan *Tahsiniyyat***

Islam mengajarkan agar dalam pengeluaran tersebut lebih mengutamakan pembelian kebutuhan-kebutuhan pokok, sehingga sesuai dengan tujuan syariat islam.

Kebutuhan *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menyempurnakan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan. Pemenuhan kebutuhan ini bergantung pada pemenuhan kebutuhan *dharuriyyat* dan *hajiyyat*, dan semuanya berkaitan dengan tujuan syariat.<sup>20</sup> Atas dasar pemanfaatan alokasi sumberdaya di dalam ekonomi islam dilakukan menurut skala prioritas kebutuhan.

Konsumsi adalah suatu bentuk perilaku ekonomi yang asasi dalam kehidupan manusia karena setiap makhluk hidup melakukan aktivitas ini. Oleh karena itu konsumsi (pemanfaatan) berperan sebagai bagian yang penting bagi kehidupan ekonomi seseorang maupun Negara.<sup>21</sup>

Namun demikian konsumsi tidak diperbolehkan menjadi satu-satunya tujuan kehidupan seseorang individu seperti halnya yang terjadi dalam masyarakat kapitalis.<sup>22</sup> Dalam terma ekonomi konsumsi adalah setiap perilaku seseorang

---

<sup>19</sup>. Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*. Terjemahan Dudung RH dan Idhoh Anas, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1998), hal. 78

<sup>20</sup>. MA Mannan. *Islamic Economic, Theory and Practice*, hal. 44

<sup>21</sup>. M. Umer Chapra, *Islamic and the Economic Challenge*, (USA: The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, 1995), hal.282

<sup>22</sup>. MA Mannan, *Islamic Economics, Theory and Practice*. (Cambridge: Hodder and Stouhton, 1986, hal. 44

untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perilaku konsumen menjelaskan bagaimana ia mengalokasikan pendapatan yang diperoleh digunakan untuk berbagai keperluan, juga keputusan seseorang tentang biaya untuk dikonsumsi saat ini dan seberapa besar tabungan yang akan disimpan untuk kebutuhan masa depan. Hal ini merupakan topik penting dalam teori ekonomi modern.<sup>23</sup>

Dalam analisis konsumsi konvensional dijelaskan bahwa perilaku konsumsi seseorang adalah dalam upaya untuk memenuhi kebutuhannya sehingga tercapai kepuasan yang optimal. Sebaliknya, dalam analisis konsumsi ekonomi Islam perilaku konsumsi seseorang muslim tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan jasmani tetapi juga sekaligus untuk memenuhi kebutuhan rohani.

Dalam perspektif ekonomi dapat diartikan bahwa dalam berkonsumsi harus senantiasa mempertimbangkan kemampuan daya beli agar tidak mengalami deficit anggaran. Perilaku konsumtif akan mendorong munculnya budaya materialistis, hedonistis dan pragmatis. Dalam ilmu ekonomi klasik, kebutuhan didefinisikan sebagai keinginan untuk memperoleh sasaran tertentu, sebagai upaya untuk menghentikan penderitaan, dan mencegah penderitaan. Juga untuk melanggengkan suatu kondisi, atau memperbaiki kondisi tersebut.<sup>24</sup>

Suatu kebutuhan akan terpenuhi apabila manusia berusaha secara optimal mengubah rahmat menjadi suatu yang dapat dinikmati melalui suatu proses

---

<sup>23</sup>. M. Fahim Khan (Ed), *Distribution in Macroeconomic Framework: An Islamic Perspective*, (Islamabad:IIIE, 1988), hal. 17

<sup>24</sup>. Syauqi Ahmad Dunya. *Sistem Ekonomi Islam*, Terjemahan Ahmad Shodiq Noor, (Jakarta: Fihakati Aneska, 1994),hal.20

produksi yang dikerjakan. Bekerja dan berusaha merupakan salah satu media mendapatkan rizki. Bekerja dan berusaha merupakan salah satu media mendapatkan rizki. Bekerja dan berusaha adalah manifestasi eksternal keimanan seseorang dalam islam. Kerja adalah unsur paling dominan untuk memperoleh penghidupan, sehingga pahala dan ganjaran seseorang diukur dengan kadar tinggi rendahnya standar pekerjaan yang dilakukan.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan itu manusia membutuhkan alat pemuas kebutuhan yang terdiri atas barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*service*). Barang atau komoditas adalah setiap produk ekonomi yang nyata (*tangible*) baik secara langsung ataupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam pemenuhan kepuasan dari kebutuhan-kebutuhan manusia.<sup>25</sup>

Jasa (*service*) adalah setiap kegiatan ekonomi yang tidak dapat diraba (*intangible*). Jasa menyumbangkan secara langsung atau tidak pada pemuasan keinginan manusia. Jasa merupakan komponen yang penting dari produk nasional bruto (PNB), disamping barang konsumsi (*consumer goods*) dan barang produsen (*producer goods*).<sup>26</sup> Demikian makna barang dan jasa secara umum khususnya dalam konsep ekonomi konvensional. Konsumsi (pemanfaatan) adalah akhir dari keseluruhan proses produksi. Produksi adalah penyediaannya. Kebutuhan konsumen yang kini dan yang telah diperhitungkan sebelumnya merupakan insentif pokok bagi kegiatan-kegiatan ekonomi.

---

<sup>25</sup>. Chritopher Pass, Bryan Lowes, Leslie Davies, *Kamus Lengkap* Ekonomi. Terjemahan. Tumpal Rumapea dan Posman Haloho, (Jakarta: Erlangga, 1994), hal. 267

<sup>26</sup>. *Ibid*, hal 559

Kepuasan konsumsi dan kepuasan kreasi (berhubungan seksual dan melahirkan anak) merupakan pasangan, dengan kepuasan kreasi sebagai kepuasan primer yang fitri yang bersumber dari Rahman dan Rahim Allah SWT.<sup>27</sup>

Dalam suatu Negara, penentuan jenis dan tingkatan kebutuhan ditujukan untuk setiap warga Negara. Menurutnya ada lima kebutuhan esensial yang terpisahkan satu terhadap yang lainnya dan saling melengkapi, agar dapat mempertahankan eksistensinya sebagai manusia di bumi, dan pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Yakni:

1. Terpenuhinya kebutuhan akan agama yang diindikasikan oleh kokohnya keimanan dan ketaqwaan (*al-din*);
2. Terpenuhi kebutuhan akan kecerdasan (*al-'aql*) yang diindikasikan oleh lama tahun pendidikan, produktivitas, kemampuan meneliti, dan kemampuan menemukan hal-hal baru (*research*);
3. Terpenuhinya kebutuhan akan keamanan, kesehatan, keindahan, kehormatan diri dan harga diri (*al-nafs*);
4. Terpenuhinya kebutuhan akan ketentraman diri pribadi, keluarga, hubungan kekeluargaan, dan keturunan yang menjamin penggantian generasi (*an-nasl*); dan
5. Terpenuhinya kebutuhan akan air bersih, air suci dan mensucikan, udara yang segar, bahan bakar, listrik, sarana komunikasi dan informasi, sandang, pangan dan papan (*al-mal*).<sup>28</sup>

---


<sup>27</sup>. Hidayat Nataatmadja, *Intelegensi Spiritual*. (Jakarta: Intuisi Press, 2003), hal. 244

<sup>28</sup>. Murasa Sarkaniputra, *Hutanku, Hutanmu, Hutan kita semua*, (Bogor: Yayasan Bina Lingkungan Gunung Salak, 2003), hal.11

Didalam Al-Quran ditemukan beberapa ayat yang berhubungan dengan aneka jenis makanan penting bagi makhluk hidup. Kebutuhan essensial itu berupa nafkah-nafkah pokok bagi manusia yang dapat mewujudkan lima tujuan syariat (memelihara agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta). Seiring dengan kemajuan peradaban, kebutuhan dasar manusia telah mengalami perubahan dikarenakan oleh kemajuan zaman.

Kebutuhan dasar yang dahulu hanya terfokus pada kebutuhan sandang, pangan dan papan,<sup>29</sup> kini juga mencakup pendidikan dan kesehatan. Bahkan lebih maju dari itu, di dalam Program Pembangunan Nasional (PROPENAS tahun 2000-2004) lapangan kerja telah menjadi bagian dari kebutuhan pokok rakyat Indonesia.<sup>30</sup>

Secara mendasar Al-Quran menyebutkan tiga macam kebutuhan dasar manusia. Allah mengingatkan Nabi Adam akan keharusan pemenuhannya sebelum manusia menginjakkan kakinya di bumi. Ketika Adam dan isterinya Hawa masih berada di surga, Allah SWT telah mengingatkan mereka berdua dalam Al-Quran surat Thaha ayat 117-119, sebagai berikut.



*“Maka kami berkata hai Adam sesungguhnya Iblis itu adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali janganlah ia sampai mengeluarkan kamu berdua dari surga karena (jika demikian),engkau akan bersusah payah,*

<sup>29</sup>. M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, hal. 407

<sup>30</sup>. Redaksi Sinar Grafika, *UU Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional tahun 2000-2004*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2003),hal.9

*sesungguhnya engkau tak kan lapar di surga, dan tidak akan dahaga, tidak pula disengat matahari di sana (surga)”*.

Maksud ayat diatas dengan “bersusah payah” adalah bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka di dunia. Kebutuhan mereka tidak akan diperoleh tanpa bekerja, lain halnya di surga yang telah tersedia semuanya, yaitu pangan atau dalam konteks ayat di atas “*tidak lapar dan dahaga.*” Sandang dilukiskan dengan tidak “*tidak telanjang*” sedangkan papan diisyratkan dengan kalimat “*tidak disengat matahari*”.<sup>31</sup>

Ada beberapa tafsir yang menganalisa mengapa peringatan itu ditujukan kepada mereka berdua selaku suami-isteri. Menurut mereka adalah karena kebutuhan sandang, pangan dan papan merupakan kebutuhan pria dan wanita (suami-isteri), tetapi kewajiban bersusah payah mencari nafkah berada di pundak suami.<sup>32</sup> Seorang ulama tafsir bernama Ibnu Katsir (w.774 H)<sup>33</sup> menjelaskan petikan ayat “tidak akan kelaparan di surga dan tidak akan telanjang” adalah sebagai berikut:

*...Sesungguhnya Allah SWT menggandeng antara lapar dan telanjang karena lapar itu adalah kehinaan batin sedangkan telanjang menunjukkan kehinaan lahir... dan dalam penjelasan “tidak akan merasa dahaga dan tidak di sengat matahari”...Dahaga adalah panas yang terjadi di dalam yaitu haus, sedang disengat matahari adalah panas yang terjadi di luar...*

Ketiga kebutuhan dasar di atas itulah yang mengantarkan manusia terus meningkatkan kesejahteraan social daka kehidupan, dan berusaha memproduksi alat-alat pemenuhan kebutuhan hidup untuk menjaga kelangsungan eksistensi manusia di dunia ini. Alat pemenuhan kebutuhan itu berupa barang dan jasa.

### **C. Pemenuhan Kebutuhan Manusia**

---

<sup>31</sup>. M. Quraish Shihab, *op.cit*, hal. 408

<sup>32</sup>. Ibn Katsir, *Tafsir al-Quran al-Azhim. Jilid III*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1987. hal. 176

<sup>33</sup>. Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hal.617

### **a. Kebutuhan Pangan**

Kehidupan manusia di dunia ini tidak mungkin ada tanpa tersedianya bahan pangan. Untuk mempertahankan eksistensinya manusia harus makan. Artinya manusia makan untuk hidup, dan bukan hidup untuk makan. Al-Quran memerintahkan manusia memperhatikan makanan yang dikonsumsi untuk menguatkan jasmaninya ('Abasa/80:24). Begitu pentingnya makanan untuk kehidupan, hingga di dalam Al-Quran sudah ditentukan apa yang perlu dikonsumsi dan bagaimana cara manusia harus makan. Makanan adalah segala bahan yang dimakan atau masuk ke dalam tubuh memberikan tenaga atau mengatur sarana proses kimiawi dalam tubuh.<sup>34</sup>

Untuk itu Al-Quran memberikan petunjuk yang sangat jelas kepada manusia tentang apa saja yang harus dikonsumsi, diantaranya barang itu boleh dimakan (*halal*) dan baik (*thayyib*), tidak boleh ada pemborosan dan berlebih-lebihan. Makan dan makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang paling asasi. Tujuan makan adalah memberikan gizi bagi tubuh. Makanan dibutuhkan untuk mempertahankan hidup. Manusia tidak khusyu' beribadah kalau kondisi tubuhnya tidak prima, atau tidak sehat. Manusia dalam beribadah membutuhkan energy. Tujuan makan di dalam Al-Quran adalah untuk kesehatan badan dan pikiran.

Susunan pangan yang seimbang adalah menyediakan unsur gizi penting dalam jumlah cukup yang diperlukan tubuh untuk tenaga, pemeliharaan, pertumbuhan dan perbaikan jaringan fisiologi tubuh. Manusia membutuhkan tiga zat pokok yaitu:

---

<sup>34</sup>. Maimunah Hasan, *Al-quran dan ilmu Gizi*, (Yogyakarta: Madani Pustaka, 2001), hal.190



1. Sumber tenaga dan panas yang kegunaannya untuk bekerja dan bergerak. Zat ini terdapat dalam karbohidrat, lemak dan protein.
2. Zat pembangunan, yang berguna untuk pertumbuhan tubuh dan mengganti sel-sel yang rusak atau aus. Zat ini terdapat dalam protein atau putih telur.
3. Zat pengatur, zat yang terdapat dalam air, mineral dan vitamin.

Makanan atau dalam bahasa Arab disebut *al-tha'am*, berasal dari huruf-huruf *tha*, *'ayn* dan *mim*, yang secara literal mengandung pengertian mencicipi atau sesuatu yang dicicipi.<sup>35</sup> dapat dipahami bahwa sesuatu yang diminum pun tercakup dalam pengertian *al-tha'am*, seperti diisyaratkan dalam surah al-Baqarah ayat 249. Kata *al-tha'am* dalam berbagai bentuknya disebutkan 48 kali dalam Al-Quran. Al-Quran berbicara tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan makanan.<sup>36</sup>

Al-Quran menjadikan kecukupan pangan dan terciptanya stabilitasnya keamanan sebagai dua prasyarat kewajaran beribadah kepada Allah. (Quraisy/106:3-4). Tujuan makan menurut ajaran islam adalah untuk memperkuat tubuh agar dengan kekuatan itu seseorang dapat melaksanakan ibadah kepada Allah.

Didalam Al-Quran, anjuran makan kepada Rasulullah dan orang-orang mukmin selalu dirangkaikan dengan kata *halal* dan atau *thayyib* (baik). Ayat-ayat ini menyatakan bahwa makanan tidak hanya berfungsi untuk menjaga kesehatan dan mempertahankan hidup, tetapi juga berpengaruh dalam membentuk

---

<sup>35</sup>. Lihat Muhammad Ismail Ibrahim, *Mu'jam al-Alfah wa al-A'lam al-Quraniyah* Juz II (Cairo; Dar al-Fikr al-'Arabi, 1969), hal. 32

<sup>36</sup>. Muhammad Fu'ad Abd Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fahz al-Quran al Karim*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), hal. 425-36

kepribadian dan karakter seseorang. Bagi orang yang suka makan makanan yang “kotor” biasanya bertabiat kasar, keras hati, dan sukar menerima kebenaran. Karenanya, jenis makanan yang haram seperti tersebut dalam (Al-Maidah/5: 90 dan Al-An’am/6:145) erat kaitannya dengan dampak negative mental manusia yang mengkonsumsinya.

Di dalam surah al-Maidah ayat 4 ditegaskan bahwa yang diharamkan adalah yang baik-baik dan diharamkan adalah kotor (*khaba’is*). Demikian pula dalam surah al-A’raf ayat 157. Dari delapan ayat yang memerintahkan orang-orang mukmin untuk makan, empat diantaranya dirangakaikan dengan kedua kata tersebut, dua dirangkaikan dengan pesan mengingat Allah, dan membagikan makanan kepada orang yang melarat dan butuh, sekali dalam konteks memakan sembelihan yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, dan sekali dalam konteks berbuka puasa.<sup>37</sup> Kata *halal* dalam konteks ini diartikan kebolehan mengkonsumsi sesuatu yang *thayyib* yaitu makanan sehat, proporsional, dan aman dikonsumsi.<sup>38</sup> Makanan yang sehat adalah makanan yang memiliki kadar gizi yang cukup dan seimbang.

Gizi merupakan nilai atau mutu makanan yang ada hubungannya dengan kesehatan tubuh. Kesehatan yang prima diperoleh dari makanan yang bergizi. Dalam pengertian kesehatan “gizi adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan badan”.<sup>39</sup> Air merupakan bagian terbesar dari

---

<sup>37</sup>. M.Quraish Shihab. *Op.cit*, hal.148

<sup>38</sup>. M.Quraish Shihab. *ibid*, hal.148

<sup>39</sup>. R.H Su’dan, *Al-Quran dan Panduan Kesehatan Masyarakat*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 174

sel-sel tubuh. Tubuh manusia terdiri atas 56 persen air.<sup>40</sup> Semua pekerjaan tubuh tergantung kepada air.

Manfaat air di dalam tubuh manusia adalah untuk: (1) membangun sel-sel tubuh;(2)membentuk cairan tubuh;(3) mengangkut zat-zat makanan dan sisa makanan;(4) mengatur suhu tubuh; dan (5) melarutkan zat-zat dalam tubuh.<sup>41</sup> Pergerakan air ke dalam maupun ke luar sel adalah hal yang paling vital agar manusia tetap hidup.

Sebagian besar dari kalori yang terdapat di dalam tubuh manusia berasal dari karbohidrat atau hidrat arang, yang biasa disebut zat tepung. Hidrat arang berfungsi untuk member tenaga dan juga rasa kenyang dan merupakan sumber energy utama dala kebanyakan makanan. Semua karbohidrat mengandung Karbon (C), Hidrogen (H), dan oksigen (O).<sup>42</sup> Hidrat arang seluruhnya bersumber dari tumbuh-tumbuhan, yaitu dari padi-padian, umbi-umbian, dan sagu.

Unsur lain makanan bergizi adalah protein. Lebih kurang 13 persen dari kalori yang dibutuhkan oleh tubuh berasal dari protein. Beberapa fungsi penting protein antara lain: (1) membentuk sel-sel jaringan tubuh (dalam masa pertumbuhan); (2) mengganti sel-sel tubuh yang sudah rusak;dan (3) member tenaga jika jumlah hidrat arang dan lemak tidak mencukupi kebutuhan tubuh. Kekurangan protein pada anak-anak menyebabkan penyakit *kwashiorkor*<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup>. J. Kuntaraf dan katleen Liwijaya Kuntaraf, *Makanan Sehat*. (Bandung: Indonesia Publishing House, 1998), hlm., 101. Untuk kajian lebih rinci tentang fungsi air bagi tubuh manusia lihat AC Guyton, *Basic Human Physiology*. (Philadelphia: WB Saunders, 1971)

<sup>41</sup>. R.H Su'dan, *op.cit*, hal.174

<sup>42</sup>. Maimunah Hasan, *op.cit.*, hal. 20

<sup>43</sup>. Keadaan kurang gizi yang berat pada anak-anak atau bayi yang disebabkan oleh kekurangan karbohidrat dan protein. Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. hal. 548.

sedangkan pada orang dewasa menyebabkan busung lapar. Protein adalah zat multikompleks yang terdiri atas bermacam-macam kombinasi asam amino. Protein bila di urai terdiri dari karbon, hydrogen, oksigen dan menjadi sumber nitrogen satu-satunya bagi manusia. Protein merupakan salah satu zat makanan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan hidup.<sup>44</sup> Protein “lengkap” ditemukan dalam hamper semua protein yang berasal dari hewan dan dalam beberapa protein tanaman. Protein dengan mutu tertinggi dapat dijumpai pada kebanyakan protein hewani.<sup>45</sup>

Untuk memenuhi standart kesehatan dan pola makan yang seimbang secara eksplisit Al-Quran memberikan petunjuk pentingnya manusia mengkonsumsi protein hewani. Al-Quran mengklasifikasi protein hewani menjadi dua kelompok yaitu yang berasal dari hewan laut dan darat.

﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ آيَاتِنَا فَكَفَرَ بِهَا ۖ ذُرِّيَّتَهُ لِقَالٍ إِنَّنَا مُبْرَأُونَ مِمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٩﴾﴾

“*Sesungguhnya utusan-utusan Kami (malaikat-malaikat) telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengucapkan: “selamat”. Ibrahim menjawab:”selamatlah.” Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang” (Hud/11:69).*

﴿فَتَقَبَّلْنَاهُ نِعْمَ الْكَلِيمِ ﴿٧٠﴾﴾

<sup>44</sup>. RH Su’dan, *op.cit.*, hlm. 99. Dan lihat Maimunah Hasan, *Al-Quran dan ilmu Gizi*, hal.22

<sup>45</sup>. Lihat Maimunah Hasan,*op.cit*, hal. 22-24

“Sesungguhnya sampai kepadamu (Muhammad) cerita tamu Ibrahim yang dimuliakan? (Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan: “salamun,” Ibrahim menjawab “Salamun”. (kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk (yang dibakar), lalu dihidangkannya kepada mereka, Ibrahim berkata:silahkan kamu makan”(Adz-Dzariyat/51:24-27)




“Dan daging burung dari apa yang mereka inginkan”(Al-Waqi’ah/56:21)

Allah berfirman dalam Al-Quran tentang pentingnya protein hewani dalam pola makanan secara umum:




“Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai manfaat, dan sebagainya kamu makan” (An-Nahl/16:5).


Adapun hewan yang berasal dari laut baik yang hidup di air asin maupun air tawar keduanya dihalalkan Allah berdasarkan surat an-Nahl/16:14:



“Dialah Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan upaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur.

Dalam surat al-Maidah ayat 96 Allah SWT berfirman:





*“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan”.*

Selain protein hewani, didalam ayat 24-32 surat ‘Abasa, Allah juga memerintahkan manusia untuk memperhatikan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Secara eksplisit tidak ditemukan satu ayat pun yang melarang mengkonsumsi tumbuhan tertentu, kecuali makanan tersebut termasuk dalam larangan umum memakan sesuatu yang membahayakan kesehatan.

Menurut ilmu gizi, susu merupakan minuman yang sangat tinggi nilai gizinya (An-Nahl/16:66).



*“Sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minuman dari apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya”.*

Secara terinci komponen yang dikandung susu terdiri atas lemak, protein, dan karbohidrat. Selain komponen utama tersebut dalam susu terdapat vitamin, mineral, enzyme, dan pigmen dalam jumlah yang cukup.<sup>46</sup> Susu mengandung

---

<sup>46</sup>. R.H Su’dan. *Op.cit.*, hal. 190

semua zat yang diperlukan tubuh manusia, baik energy maupun protein. Ia juga mengandung zat pelindung berupa vitamin dan mineral.<sup>47</sup>

Empat sehat lima sempurna mencakup padi-padian yang mengandung hidrat arang, lauk pauk yang mengandung protein dan lemak serta sayur-sayuran dan buah-buahan yang mengandung vitamin dan mineral. Satu gram lemak dapat menghasilkan 9 kalori. Beberapa fungsi lain dari lemak adalah (1) melarutkan vitamin A,D,E dan K sehingga dapat diserap oleh dinding usus halus;(2) melindungi alat-alat tubuh yang halus; dan (3) memperbaiki rasa pada makanan.<sup>48</sup>

Lemak merupakan pangan berenergi tinggi, setiap gramnya memberi energy lebih banyak daripada karbohidrat atau protein. Lemak mengandung lebih banyak karbon dan lebih sedikit oksigen dari pada karbohidrat, oleh karenanya lemak lebih banyak mempunyai tenaga. Beberapa lemak juga mengandung fosfor dan nitrogen dalam molekulnya.<sup>49</sup>

Tubuh manusia juga membutuhkan vitamin. Vitamin adalah senyawa-senyawa yang tidak bias dibuat oleh tubuh. Walaupun sangat penting bagi kesehatan dan pertumbuhan yang normal, jumlah vitamin yang diperlukan tubuh tetap sedikit. Bahan tersebut biasanya ditemukan dalam pangan dalam jumlah yang sedikit.<sup>50</sup>

Mineral juga diperlukan tubuh. Fungsi umum mineral dalam tubuh manusia antara lain membantu memelihara keseimbangan air tubuh (*khlorin, kalium,*

---

<sup>47</sup>. *Ibid*, hal 191

<sup>48</sup>. J. Kuntaraf dan Katleen Liwijaya Kuntaraf. *Makanan Sehat*. hal. 96

<sup>49</sup>. *Ibid*, hal. 25-26

<sup>50</sup>. *Ibid*, hal. 27

*natrium*). Sebagai bagian hormone dan enzim tubuh. Mineral juga berperan dalam pertumbuhan dan pemeliharaan tulang, gigi, dan jaringan tubuh lainnya.<sup>51</sup>

Tujuan makan di dalam Al-Quran adalah untuk sehat. Untuk mencapai derajat kesehatan yang prima manusia harus mengetahui “apa saja yang perlu dimakan, dan bagaimana cara mengkonsumsinya”. Di dalam surah al A’araf/31 Allah menegaskan bahwa manusia tidak boleh makan secara berlebih-lebihan. Sikap melampaui batas dalam hal ini akan mengundang resiko penyakit. Tuntutan terakhir makanan *thayyib* adalah aman. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah dalam surah al-Maidah/88 yang menuntun manusia agar selalu menghindari dari segala yang dapat mendatangkan siksa. Dengan kata lain seseorang yang mengkonsumsi makanan yang baik dan memenuhi standar gizi kesehatan namun tetap menderita penyakit itu berarti makanan yang diperoleh tidak aman. Penyebab tidak “aman” disini bisa jadi karena kekayaan yang didapat untuk membeli makanan tersebut diperoleh secara tidak halal.

Dari uraian beberapa ayat di atas, semakin jelas bahwa persoalan makanan dalam islam, telah diatur dalam Al-Quran. Tidak hanya persoalan halal dan haram, tetapi lebih jauh dari itu berupa tempat keberadaan sumber-sumber gizi. Allah telah menyediakan *ayat* (tanda) secara lengkap dimuka bumi ini. Mulai dari air, karbohidrat, lemak, protein hingga vitamin dan mineral. Dalam hal ini apabila manusia mengkonsumsi makanan sesuai dengan petunjuk tuntutan ajaran Al-Quran yang selalu berkorelasi dengan ilmu gizi, insyaallah akan tercapai derajat kesehatan yang optimal.

---

<sup>51</sup>. *Ibid*, hal. 40.



## b. Kebutuhan Sandang

Pakaian merupakan kebutuhan primer manusia. Kebutuhan yang kedua setelah makanan. Pakaian berfungsi melindungi manusia dari panas dan dingin serta dari cuaca buruk yang dapat membahayakan kesehatan. Kata *libas* disebutkan sepuluh kali, *tsiyab* delapan kali, dan *sarabil* ditemukan sebanyak tiga kali dalam dua ayat.<sup>52</sup>

Kata *libas* digunakan Al-Quran untuk menunjukkan pakaian lahir maupun batin, sedangkan kata *tsiyab* digunakan untuk menunjukkan pakaian lahir sebagaimana firman Allah: "...*Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas...*" (An-Nahl/16:81). Fungsi pakaian pada awalnya adalah sebagai penutup aurat, namun karena godaan setan, aurat manusia menjadi terbuka. Pakaian dinamai *tsawb/tsiyab* yang berarti "sesuatu yang mengembalikan *aurat* kepada ide dasarnya" yaitu tertutup.<sup>53</sup>

Kata ketiga yang dipakai Al-Quran untuk menjelaskan seluk beluk pakaian adalah *sarabil*. Terdapatnya dua ayat yang menggunakan kata tersebut, satu diantaranya diartikan sebagai pakaian yang berfungsi menagkal sengatan panas, dingin dan bahaya dalam peperangan. Ajaran islam memberi kebebasan kepada umatnya untuk merancang model pakaian yang dikenainya. Akan tetapi dalam hal ini islam menentukan beberapa prinsip dan criteria dasar yang harus dipenuhi berkenaan dengan pakaian perempuan. Jilbab misalnya sebagai busana muslimah. Menurut Jahrah al-Maiy dan Huzaimah T.Yango<sup>54</sup> sebagai berikut.1) *jilbab* harus

---

<sup>52</sup>. M.Quraish Shihab. *Op.cit*, hal.155

<sup>53</sup>. *Ibid*, hal.156


<sup>54</sup>. Forum Pengkajian Islam IAIN," "Aurat dan Jilbab II". Dalam *Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*. (Ciputat: Hikmat Syahid Indah, 1988),hlm.234-246. Untuk

menutup seluruh aurat sesuai dengan pengertian surah al-Ahzab ayat 59.2) *jilbab* tidak mencolok mata atau berbangga-bangga.3) *jilbab* tidak terbuat dari bahan yang tipis (transparan).4) *jilbab* dibuat longgar sehingga tidak menampakkan likuk benuk tubuh.5) *jilbab* itu tidak sama dengan pakaian pria.6) *jilbab* itu bukan merupakan bentuk perhiasan kecantikan sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nur ayat 31. Dan 7) *jilbab* itu harus berbeda dengan pakaian khas pemeluk agama lain.

Berpakaian atau menutup aurat merupakan fitrah manusia, hal ini terlihat dari istilah yang digunakan yaitu “*ya bani Adam*” (wahai putra putri adam) dalam ayat-ayat yang berbicara tentang pakaian.

### c. Kebutuhan Papan

Seperti halnya pangan dan pakaian, papan atau perumahan termasuk ke dalam kategori kebutuhan pokok manusia. Ajaran islam member perhatian terhadap kebutuhan ini. Islam tidak mentolerir manusia menjadi tunawisma. Dalam pandangan islam, memiliki tempat tinggal adalah hak azazi manusia. Allah berfirman dalam surat ath-Thalaq ayat 6:



“*Tempatkanlah mereka (para isteri) di tempat kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu...*”

---

mendalami persoalan ketentuan pakaian secara detail dapat dibaca dalam buku *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah* yang ditulis oleh M. Quraish Shihab. (jakarta: Lentera Hati, 2004)

Di dalam beberapa ayat Al-Quran misalnya surat asy-Syu'ara ayat 128-129, an-Naml ayat 18, 44, dan dalam surat al-A'raf ayat 74 terdapat beberapa istilah yang digunakan Al-Quran yang menunjukkan betapa urgennya rumah sebagai tempat berlindung. Selain itu, Allah juga menggambarkan bagaimana sebuah bangunan itu dibangun, adakalanya ditanah yang datar, dan tidak jarang suatu bangunan itu didirikan di atas bukit atau dataran tinggi. Kesemua informasi ini mendeskripsikan betapa penting nilai guna sebuah rumah atau tempat berlindung bukan hanya bagi manusia tetapi juga hewan.

Maka lain dari petunjuk Al-Quran itu memperlihatkan bahwa Islam sama sekali tidak mengabaikan aspek-aspek kehidupan manusia. Islam telah memberikan pertimbangan yang tepat terhadap kenyataan bahwa kebutuhan setiap individu harus terpenuhi. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban umat Islam untuk membangun kehidupan ini dengan adil dan makmur sehingga setiap warga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai dengan standar kehidupan yang layak bagi nilai kemanusiaan yang bermartabat sebagai khalifah Allah di muka bumi.

Salah satu hal penting yang harus diperhatikan pemerintah dalam upaya pemenuhan penyediaan tempat tinggal agar dapat mengurangi migrasi penduduk desa ke kota adalah penyediaan lapangan kerja. Tanpa adanya pengembangan sarana teknologi pertanian, perikanan, dan perkebunan di pedesaan atau pun

pengembangan industry rumah tangga atau kerajinan rakyat, masalah kemiskinan di pedesaan tetap akan menjadi masalah serius.<sup>55</sup>

#### d. Kebutuhan Kesehatan

Ajaran Islam menetapkan tujuan pokok kehadirannya untuk kemaslahatan baginumat manusia dengan cara memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tiga dari lima maqashid al-syari'ah di atas berkaitan dengan kesehatan. Banyak tuntunan kesehatan ditemukan dalam syariat islam. Misalnya, Allah menggandengkan kebersihan dengan taubat dalam surat al-Baqarah ayat 222 sebagai salah satu sifat manusia yang dicintai-Nya:



*“Sesungguhnya Allah senang kepada orang yang bertaubat, dan Allah senang kepada orang yang membersihkan diri”.*

Taubat menghasilkan kesehatan mental, sedangkan kebersihan lahiriah menghasilkan kebersihan fisik. Demikian pula wahyu kedua yang diterima Nabi Muhammad SAW berupa perintah membersihkan pakaian dan disuruh meninggalkan segala macam kekotoran yaitu menyembah berhala. (Al-Muddatstsir/74:4-5).

Kesehatan merupakan kebutuhan asasi. Harus diperoleh manusia dalam hidupnya. Kesehatan termasuk dalam masalah pelayanan umum dan kemaslahatan hidup yang terpenting.

---

<sup>55</sup>. Lebih jauh lihat Sjahrir, *Ekonomi Politik Kebutuhan Pokok. Sebuah Tinjauan Prospektif* (Jakarta: LP3ES, 1986)

Negara harus merealisasikannya agar kesehatan dapat dinikmati seluruh warga Negara, muslim atau non muslim. Kaya atau miskin. Biaya yang diperlukan untuk pembiayaan sector kesehatan menjadi tanggung jawab.

Dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, hasil kesepakatan di Wina tahun 1966, dalam bagian III, pasal 12 dijelaskan bahwa Negara pihak yang wajib menjamin hak bagi semua warga negaranya atas standar kesehatan fisik dan mental yang memadai. Pada bagian berikutnya dijelaskan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Negara paling tidak mencakup kebutuhan untuk mencegah kematian bayi, adanya peningkatan segala aspek dari kesehatan lingkungan industry, adanya upaya pencegahan dan pengendalian epidemic, endemic, dan wabah yang lain dan terakhir adanya penciptaan kondisi yang akan menjamin keseluruhan pelayanan medis dan persiapan medis dalam menanggulangi sakit.<sup>56</sup>

Bagaimana seseorang bisa dikatakan sehat? Seseorang dikatakan sehat<sup>57</sup> apabila terjamin hubungan yang baik antara orang itu dengan lingkungan fisik dan sosialnya, bukan hanya sekedar tidak ada penyakit atau cacat pada dirinya. Artinya kesehatan mempunyai makna penting sebagai salah satu hak dasar manusia. Tanpa kesehatan yang prima seseorang akan kesulitan untuk mencapai kualitas hidup yang dicita-citakan. Dalam hubungan ini, komitmen pemerintah pada sector kesehatan masyarakat adalah untuk membangun tingkat kehidupan

---

<sup>56</sup>. Revisond Baswir dkk, *Pembangunan Tanpa Perasaan. Evaluasi Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Selanjutnya disingkat *Pembangunan tanpa Perasaan*, (Jakarta: ELSAM, 2003), hal. 79

<sup>57</sup>. Bandingkan, pengerian kesehatan yang dirumuskan oleh MUI tahun 1983: Kesehatan sebagai “ketahanan jasmanniah, ruhaniah, dan sosial yang dimiliki manusia, sebagai karunia Allah yang wajib disyukuri dengan mengamalkan (tuntunan-Nya), dan memelihara serta mengembangkannya

yang lebih baik sehingga angka kematian serta orang sakit dapat diturunkan secara gradual.

Dalam Propenas 2000-2004 disebutkan bahwa derajat kesehatan dan status gizi masyarakat masih rendah. Oleh karena itu salah satu sasaran pembangunan bidang kesehatan adalah meningkatkan kualitas penduduk melalui pengendalian kelahiran, memperkecil angka kematian dan meningkatkan kualitas program keluarga berencana.<sup>58</sup>

#### **e. Kebutuhan Pendidikan**


Syariat Islam dimulai dengan anjuran membaca. Ini mendorong manusia berupaya mengembangkan ilmu secara terus menerus. Syariat Islam memberikan bimbingannya kepada manusia supaya hidup beradab dengan ilmu terpadu dengan iman. Perintah membaca mendorong manusia berupaya mengembangkan IPTEK terus menerus, hal ini mendukung tegaknya kehidupan beradab yang menandai tingginya martabat manusia dan keluhuran moralnya.

Pendidikan menjadi tanggung jawab Negara untuk menanganinya dan termasuk kategori kemaslahatan umum yang harus diwujudkan oleh Negara agar dapat dinikmati seluruh rakyat. Pendidikan untuk semua. Gaji guru, misalnya, adalah beban yang harus dipikul Negara dan pemerintah yang dialokasikan dalam APBN. Pendidikan adalah kewajiban yang harus dituntut oleh setiap manusia. Sementara Negara berkewajiban menyediakan sarana-sarana dan tempat-tempat pendidikan.

---

<sup>58</sup>. Sinar Grafika, *Propenas 2000-2004*, hal. 182

Ajaran Islam mewajibkan semua umat Islam menuntut ilmu agar dapat memikirkan segala ciptaan Allah baik yang tersurat maupun yang tersirat di alam raya. Misalnya dalam surah al-Mujadalah ayat 11 Allah swt berfirman:



“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat”

Sebuah hadist bahkan lebih tegas lagi mewajibkan umat Islam menuntut ilmu.<sup>59</sup> “Menuntut ilmu diwajibkan atas setiap kaum muslimin dan muslimat”.

Ilmu adalah suatu kemestian bagi setiap manusia karena ilmu yang benar adalah “*mukaddimah*” iman yang benar. Dengan ilmu manusia memhami alam sekitarnya, yang kemudian dipergunakan untuk membangun bumi ini, memenuhi tugasnya sebagai khalifah Allah. Dengan ilmu manusia memahami dan merasakan kehadiran Allah. Bertakwa kepada-Nya, melakukan sesuatu dalam kesadaran penuh dan mendalam akan kehadiran-Nya. Yang pertama menghasilkan kemudahan hidup, yang kedua, membimbing manusia beriman dan mewujudkan keluhuran budi pekerti.<sup>60</sup> Pada dasarnya keunggulan manusia terletak pada adanya iman dan ilmu sekaligus (Al-Mujadilah/58:11). Atas dasar ini pendidikan

<sup>59</sup>. Lihat al-Suyuthi, *al-Jami' al-Shaghir, Juz II*. (Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi, 1358 H), hlm. 54. Lihat pula, Ibnu al-Manzhur, *al-Thargib wa al-Tarhib, Juz I*, (Mesir: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, TT), hal. 74

<sup>60</sup>. Nurcholish Madjid, *Cendekiawan dan Religiutas Masyarakat*, (Jakarta: Tabloid Tekad dan Paramadina, 1999),hal.182

merupakan “investasi” penting dan salah satu sector kebutuhan pokok yang akan berpengaruh pada hasil akhir dari pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.<sup>61</sup>

Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw, merupakan perintah kepada manusia agar menuntut ilmu dan menekankan pentingnya arti belajar dalam kehidupan umat manusia (Al-alaq/96:1-5). Al-Quran mengajarkan bahwa kemajuan beragama terjadi melalui proses belajar. Al-Quran menekankan pada pentingnya proses belajar. Sebenarnya seluruh pandangan filosofis dari Al-Quran didasarkan atas proses belajar sehingga dapat mengangkat derajat manusia.<sup>62</sup>

Mereka merenungkan, memikirkan dan dapat memahami perumpamaan-perumpamaan dalam Al-quran dan manifestasi ciptaan Allah dan menarik kesimpulan yang benar dan berfaedah bagi kehidupan (Al-‘Ankabut/29:43).

Dalam ajaran islam mereka adalah orang-orang yang mengedepankan zikir, fikir, dan amal salih. Mereka memiliki ilmu yang luas, pandangan mata yang tajam, otak yang cerdas, hati yang lembut dan semangat serta berjiwa jihad di jalan Allah dengan perjuangan yang sebenar-benarnya.

#### **f. Kebutuhan Lapangan Kerja**

Hak untuk memiliki pekerjaan merupakan hak mendasar dalam lingkup hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, tetapi juga dalam lingkup hak asasi manusia yang fundamental.<sup>63</sup>

Pasal 7 dan 8 Kovenan Hak Ekonomi, sosial dan budaya menyebutkan bahwa Negara adalah pihak yang menjamin setiap orang untuk menikmati suasana

---

<sup>61</sup>. Sjahrir, *Ekonomi Politik Kebutuhan Pokok*, hal. 53

<sup>62</sup>. Afzalur Rahman, *Al-Quran Sumber Ilmu Pengetahuan*. Terjemahan H.M. Arifin, (Jakarta: Rineka cipta, 2000), hal.39

<sup>63</sup>. Ifdhal Kasim dan Johames da Masenus Arus (Ed), *Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Esai-esai Pilihan Buku 2*, (Jakarta: ELSAM, 2001), hal. 168



kerja yang adil dan nyaman. Kedua suasana itu mencakup tingkat gaji yang adil. Tanpa diskriminasi. Dapat menjamin kehidupan yang layak bagi para pekerja dan keluarganya. Untuk dapat mencapai tujuan dimaksud dalam rangka menghargai keberdayaan pekerja, Negara wajib menjamin kebebasan berserikat bagi tiap pekerja.<sup>64</sup>

Pekerjaan merupakan hak dasar manusia yang keberadaannya tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Tanpa memiliki pekerjaan, seseorang mustahil dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, apalagi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lainnya.


Setidaknya terdapat dua fungsi penting pekerjaan bagi seseorang, *pertama*, fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian, baik untuk dirinya maupun keluarganya. Fungsi ini terkait dengan tingkat upah yang diterima oleh seorang pekerja. Artinya terpenuhi hak atas pekerjaan seseorang secara tidak langsung memberi jaminan kesejahteraan kehidupan bagi pekerjaan yang bersangkutan. Dengan terpenuhinya hak atas pekerjaan yang layak, akan ada jaminan bahwa seseorang memiliki tingkat pendapatan yang layak sebagai balas jasa dari pekerjaan yang dimilikinya. Kedua, fungsi status sosial. Artinya seseorang yang memiliki pekerjaan akan mempunyai status sosial yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki pekerjaan.<sup>65</sup>

Dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar manusia, ajaran islam menetapkan adanya keharusan bekerja dalam segala bentuknya, tentunya secara halal, agar manusia memiliki harta. Allah swt berfirman dalam surat al-Mulk ayat 15:

---

<sup>64</sup>. Revrison Baswir dkk. *Pembangunan Tanpa Perasaan*, hal. 24

<sup>65</sup>. *Ibid*, hal. 24



*“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nyalah kamu dibangkitkan”*

Ajaran islam menetapkan bahwa pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan hidup, merupakan kewajiban tiap individu untuk mengusahakannya dengan cara bekerja. Sebab, memang itu menjadi tanggung jawab negara sebagaimana sabda Rasulullah SAW.<sup>66</sup>

*“Seorang imam (kepala Negara) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan iya akan diminta pertanggung jawaban terhadap rakyatnya”.*

#### **D. Kepemilikan Pribadi dan Umum (*Private Ownership and Public Property*)**

Persoalan kepemilikan dalam terma ekonomi islam didasari atas konsep tauhid. Allah sebagai Mahapencipta adalah pemilik segala sesuatu. Dia telah menundukkan ciptaan-Nya bagi manusia, seperti bumi, matahari, bulan, laut sungai dan lain-lain(Surat Ibrahim/14:32-34; an-Nahl/16: 12-14; Luqman/31:20 dan al-Jatsiyah/45:13).

Kekuasaan manusia memikul suatu tanggung jawab berasal dari perannya sebagai khalifah Allah. Agar fungsi hak milik dapat ditempatkan menurut proporsi sebenarnya, diperlukan ketegasan tentang sumber hak milik agar pemanfaatan hak kepemilikan itu tidak menyimpang dari kehendak pemilik yang sebenarnya.

---

<sup>66</sup>. Muhammad Ismail Abdullah al-Bukhari, *Shahih Bukhari Juz II, Nomor hadis 2278*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), hal.848

Dalam ayat 20 Surah Luqman ditegaskan bahwa Allah telah menyempurnakan nikmat lahir batin kepada manusia dengan menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi kepada manusia.

Allah SWT telah menyempurnakan nikmat lahir batin kepada manusia dengan menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi kepada manusia disertai rezki yang baik-baik. Melalui ayat-ayat tersebut Allah menegaskan bahwa hak milik manusia merupakan pemberian Allah yang bersumber dari hak milik mutlak-Nya. Kekuasaan yang dilimpahkan Allah kepada manusia merupakan amanah yang harus dipertanggung jawabkan kepada Sang Pemberi Amanah.

Manusia tidak dapat dilepaskan dari hak kepemilikan. Dengan hak memiliki manusia dapat mengembangkan kehidupan. Allah memberi kekuasaan kepada manusia untuk memiliki apa saja yang ada di bumi. Ketundukan itu harus terwujud sejak manusia melakukan proses kepemilikan sampai menggunakan hak miliknya. Kesemuanya harus sesuai syariah. Syariah adalah ekspresi kehendak Allah atas manusia, dan alam ciptaan-Nya. Atas landasan filosofi ini, Islam menegaskan bahwa kepemilikan yang dimiliki dengan cara demikian merupakan proses yang sesuai dengan kehendak Allah.

Hak milik pribadi memiliki peran penting sebagai wujud kebebasan manusia yang merdeka. Ajaran Islam menghargai kehidupan, kebebasan, dan kemerdekaan. Hidup menjadi penuh makna ketika hidup itu terwujud sebagai kehidupan yang bebas. Hak yang bersifat asasi adalah hak yang harus ada pada setiap orang. Hak untuk dapat hidup secara wajar sebagai individu sekaligus juga

anggota masyarakat, selaras dengan harkat dan martabtnya sebagai pribadi yang terhormat.

Hak ini adalah hak yang tidak boleh tidak harus selalu menyertai kehidupan setiap orang dalam arti yang sewajarnya dan seharusnya. Misalnya hak untuk bebas bertindak dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk dirinya maupun orang lain yang menjadi tanggungannya.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan hak milik adalah hak untuk menggunakan atau mengambil keuntungan dari suatu benda yang berada dalam kekuasaan tanpa merugikan pihak lain, dan dipertahankan terhadap pihak manapun.<sup>67</sup> Hak milik ialah peranan seseorang atau suatu pihak untuk memiliki sesuatu dan bertindak atas sesuatu yang menjadi miliknya itu.<sup>68</sup> Hak milik dapat beralih dan di alihkan kepada pihak lain.<sup>69</sup>

Ahmad Azhar Basyir mendefenisikan hak milik sebagai penguasaan terhadap sesuatu. Penguasa hak milik itu dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap apa yang dikuasainya itu. Ia dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syara'.<sup>70</sup> Menurut Ibnu Taimiyah hak milik itu adalah sebuah kekuatan yang didasari atas syariat. Kekuatan untuk menggunakan suatu objek. Walaupun demikian, kekuatan itu sangat bervariasi bentuk tingkatnya.<sup>71</sup> Menurut Behesti kepemilikan ialah pemberian suatu hak kepada

---

<sup>67</sup>. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. hal. 335

<sup>68</sup>. Purnadi Purbacaraka dan A. Ridwan Halim, *Hak Milik, Keadilan dan Kemakmuran. Tinjauan Falsafah Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal. 10

<sup>69</sup>. Hilman Hadikusuma, *Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia*. (Bandung: Alumni, 1977), hal. 65.

<sup>70</sup>. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*. (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal.45

<sup>71</sup>. Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*. (United Kingdom: The Islamic Foundation, 1998), hal.122

seseorang, atau suatu kelompok, atau masyarakat. Pemberian yang bersifat sosial dan diakui. Pemberian ini mencerminkan hak potensial untuk memanfaatkan barang tertentu. Pada saat yang sama, pemberian hak itu mengenyampingkan pihak lain dari memiliki hak yang sama.<sup>72</sup>

Kepemilikan adalah ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan syariah. Kepemilikan berarti pula hak khusus yang didapatkan si pemilik sehingga ia mempunyai hak menggunakan miliknya tersebut. Sejauh ia tidak melanggar garis-garis syariah.<sup>73</sup> Dari definisi ini terlihat bahwa setiap terjadi kepemilikan maka sejatinya tiada ikatan apapun antara pemilik dan benda yang dimiliki sebelum proses yang disebut kepemilikan. Setelah proses ini terjadi lahirlah si pemilik, bendanya di sebut *mamluk* (yang dimiliki). Otimatis terjadilah hak milik.<sup>74</sup> Secara hukum hak milik individu adalah hak untuk memiliki, menikmati dan memindah tangankan kekayaan yang diakui dan dipelihara dalam islam.

Sekalipun memiliki hak miliknya secara penuh. Si pemilik mempunyai kewajiban moral untuk meyedekahkan hartanya, karena dalam kekayaan seseorang itu juga terdapat hak masyarakat bahkan hewan.<sup>75</sup> Dalam istilah hukum, definisi kepemilikan pribadi yang dirujuk dalam banyak surah AL-Quran, adalah hak eksklusif atas sebuah benda yang dimiliki oleh si pemilik, dengan wewenang

---

<sup>72</sup>. Muhammad H. Behesti, *Kepemilikan dalam Islam*. Terjemahan Lukman Hakim dan Ashin Muhammad. (Jakarta: Pustaka hiayah, 1998), hal. 122

<sup>73</sup>. M.faruq an Nabhan, *Sitem Ekonomi Islam. Pilihan setelah kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*. Alih baha Muhadi Zainuddin. (Yogyaarta: UII Pres, 2002), hal. 42

<sup>74</sup>. ib id, hal. 42

<sup>75</sup>. Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice*, hal.65

hukum atas penggunaan, pemanfaatan, serta pemusnahannya, kecuali jika bertentangan dengan hukum.<sup>76</sup>

Dari beberapa definisi diatas, hak milik merupakan hak kebendaan yang paling kuat di antara hak-hak kebendaan lainnya. Dikatakan demikian karena pemegang hak milik dapat berbuat apa saja terhadap barang miliknya asal tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat dalam arti luas.

Dalam hal ini Al-Quran mengakui adanya hak miliki setiap manusia, namun hak milik perseorangan menurut Al-Quran tidak sama pengertiannya dengan hak milik perseorangan menurut hukum Perdata, *Droit inviolable et sacre*, dalam bentuk hak mutlak yang boleh dipergunakan menurut sesuka hati pemiliknya.<sup>77</sup> Beberapa contoh ayat Al-Quran yang mengakui adanya hak milik pribadi dalam islam, antara lain:

﴿لَا يَجْرِي عَلَيْكَ ذِمَّةٌ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ تَكُونُ الْخَالِفَ﴾ ﴿لَا يَجْرِي عَلَيْكَ ذِمَّةٌ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ تَكُونُ الْخَالِفَ﴾ ﴿لَا يَجْرِي عَلَيْكَ ذِمَّةٌ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ تَكُونُ الْخَالِفَ﴾  
﴿لَا يَجْرِي عَلَيْكَ ذِمَّةٌ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ تَكُونُ الْخَالِفَ﴾ ﴿لَا يَجْرِي عَلَيْكَ ذِمَّةٌ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ تَكُونُ الْخَالِفَ﴾  
“Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku” (Al-Haqqah/69:28)”  
﴿لَا يَجْرِي عَلَيْكَ ذِمَّةٌ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ تَكُونُ الْخَالِفَ﴾ ﴿لَا يَجْرِي عَلَيْكَ ذِمَّةٌ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ تَكُونُ الْخَالِفَ﴾ ﴿لَا يَجْرِي عَلَيْكَ ذِمَّةٌ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ تَكُونُ الْخَالِفَ﴾

“Hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa.” (Al-Lail/92:11)  
Jadi sangat jelas bahwa konsep pemilikan yang islam ajarkan sangat bertentangan dengan sistem monopoli (ihtikar). Karena monopoli merupakan tindakan menyimpan harta, manfaat, atau jasa, dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau stok barang hilang sama sekali

<sup>76</sup>. Abdussalam Daud Abbadi, *Al-Milkiyah fi al-Syariah al-Islamiyah*, Jilid I. (Amman: Maktabah al-aqsa, 1974), hal. 150

<sup>77</sup>. Abdoeraoef, *Al-Quran dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hal. 125

dari pasar, sementara masyarakat, negara maupun hewan amat membutuhkan produk, manfaat, atau jasa tersebut.

Mencintai harta adalah tabiat manusia. Al-Quran mengakui hak individu memiliki kekayaan. Dengan memiliki harta manusia dapat memenuhi segala kebutuhan yang diinginkan. Keinginan untuk memiliki harta mendorong adanya berbagai aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Keinginan memiliki harta merupakan sunnatulla. Persoalannya adalah bagaimana cara seseorang memperoleh harta, dan cara pemanfaatannya. Ini yang harus sesuai dengan aturan yang digariskan oleh ajaran islam.

#### **E. Sebab-sebab Kepemilikan Dalam Islam**

Islam mengakui adanya hak milik. Islam juga mensyaratkan beberapa ketentuan agar pemegang hak milik dan masyarakat di sekelilingnya terhindar dari dampak yang buruk. Di antara syarat kepemilikan menurut islam adalah sang pemilik tunduk pada ketentuan syariah, misalnya mengeluarkan sebagian hartanya untuk kesejahteraan umum, dan ketika melakukan investasi, jangan sampai menzalimi pihak lain. Kepemilikan yang sah menurut ajaran islam adalah kepemilikan yang terlahir dari proses yang di sahkan ajaran islam. Kepemilikan menurut pandangan Fiqh Islam terjadi karena:<sup>78</sup> menjaga hak umum, transaksi pemindahan hak, dan penggantian posisi pemilikan.

---

<sup>78</sup> . . Faruq An Nabhan, *op.cit*, hal. 43-5

### **a. Menjaga Hak Umum**

Menjaga hak umum adalah di antara faktor yang melahirkan kepemilikan, dengan syarat hak umum itu tidak ada yang memiliki, dan si penjaga tidak mempunyai cacat hukum dalam pandangan fiqih.

Di antara hak milik umum misalnya rerumputan di padang bebas tak bertuan. Proses kepemilikan, misalnya siapa saja yang dapat menguasai satu petak rumput, maka ia lebih berhak akan tanah yang ia kuasai.

### **b. Transaksi Pemindahan Hak**

Transaksi adalah proses pemindahan hak milik yang paling sering terjadi. Terjadi kesepakatan antar pelaku yang sah untuk memindahkan hak kepemilikan, baik prosesnya dengan imbalan atau tanpa imbalan.



## **BAB IV**

### **ANALISIS SISTEM DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM EKONOMI ISLAM**

#### **A. Penerapan Nilai keadilan Sosial dalam Distribusi**

Keadilan di bidang ekonomi merupakan bagian integral syariat Islam. Allah memerintahkan untuk menegakkannya secara keseluruhan demi kemanusiaan. Tidak mungkin keadilan itu di tegakkan hanya dalam satu aspek kehidupan, sementara di bidang-bidang lain di abaikan, karena semua aspek kehidupan manusia merupakan satu kesatuan yang saling terkait.

Hal ini merupakan salah satu ciri kesempurnaan ajaran Islam. Dengan kata lain Islam adalah agama kesatuan antara ibadah dan muamalah, antara akidah dan syariat, bidang material dan spiritual, nilai-nilai ekonomi dan moral, dunia dan akhirat.

Islam mengandung ajaran yang sangat mulia, yaitu menegakkan keadilan,<sup>1</sup> dan memerintahkan umatnya untuk berlaku adil pada setiap orang-orang.<sup>2</sup> Keadilan sosial menjadi isu penting dalam pemikiran Islam kontemporer,<sup>3</sup> karena melebarnya jurang ketidakadilan sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat Islam dewasa ini. Tujuan Islam adalah membebaskan kaum tertindas dan mereka yang kurang mampu.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>. Katakanlah “ *Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan*”. (Al-A’Raf/7: 29)


<sup>2</sup> *Berlaku adillah, karena adil lebih dekat dari kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (Al-Maidah/5: 8)

<sup>3</sup>. Dalam John L. Esposito (*editor in chief*). *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*. Vol.2. (New York: Oxford University Press, 1995), hal. 395

<sup>4</sup> Murtadha Mutahhari. *Manusia dan Alam Semesta*. Terjemahan Ilyas Hasan. (Bandung: Mizan, 2002), hal. 39


Sebagai hal yang mendasar dalam kehidupan manusia, persoalan keadilan merupakan perbincangan yang menarik dan telah lama menjadi perhatian para filosof. Misalnya, Aristoteles (384-322 SM) yang memandang bahwa segala macam keutamaan haruslah didirikan di atas fondasi keadilan.<sup>5</sup>

Kata dasar keadilan adalah adil. Dalam Al-Quran pengertian adil itu tidak hanya di wakili oleh kata “*al-‘adl*”, tetapi juga oleh tiga kata lain sebagai sinonimnya yaitu “*al-qisth*”, “*al-wazn*”, dan “*al-washh*”. Pada pokoknya kata *al-‘adl* dan sinonimnya bermakna keseimbangan penciptaan manusia, persamaan, pemenuhan hak yang semestinya dan menepatkan sesuatu pada tempatnya. Makna keadilan tersebut seluruhnya terkait dengan kesadaran ketuhanan (takwa) sebagai landasan penerapannya. Allah berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 8:



*“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Janganlah sekali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa kamu kerjakan.”*

Di dalam Surah al-A’raf ayat 159, Allah berfirman:



<sup>5</sup>. Lihat A. Mukti Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa ini*, (Jakarta: Rajawali, 1987), hal. 36

“Di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk (kepada manusia) dengan hak, dan dengan yang hak itulah mereka menjalankan keadilan.”

Keadilan menurut Muhammad Imarah adalah suatu keharusan dalam ajaran Islam. Keadilan merupakan satu di antara unsur vital kehidupan sosial dan kemanusiaan. Keadilan bukan sekedar hak, tetapi juga ketentuan wajib yang ditetapkan Allah bagi semua manusia tanpa pengecualian.<sup>6</sup>

Murtadha Muthahhary mengartikan adil dalam empat maknanya.<sup>7</sup>:

1. Keadilan berarti perimbangan atau keadaan seimbang, tidak pincang. Keadilan dalam masyarakat mengharuskan masyarakat untuk mempertimbangkan secara tepat berbagai keperluan yang ada, kemudian menentukan pertimbangan untuk berbagai keperluan. Menentukan batas kemampuan yang semestinya. Jika tingkat ini telah dicapai, barulah diperoleh kebaikan (*al-mashlahah*), yaitu kebaikan umum yang diperlukan bagi ketahanan dan kelangsungan secara keseluruhan. Jadi dorongan untuk memperhatikan tujuan ‘keseluruhan’. Dari sudut pandang ini maka “bagian” hanya merupakan alat semata (bagi keseluruhan) tanpa ada nilai tersendiri.

2. Keadilan berarti persamaan (*musawah, egalite*). Persamaan adalah peniadaan deskriminasi terhadap perbedaan apapun. Kata persamaan perlu penjelasan, karena dapat menimbulkan ketidakadilan jika memandang semua orang itu sama, baik orang kaya maupun miskin, atau orang yang berpendidikan atau yang tidak berpendidikan.

---

<sup>6</sup>. Muhammad Imarah, *Islam dan Keamanan Sosial*. Terjemahan. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 116

<sup>7</sup> Ali Anwar Yusuf, *Wawasan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hal. 77

Persamaan yang dimaksud keadilan adalah perlakuan yang sama kepada orang yang mempunyai hak yang sama.

3. Keadilan berarti pemberian perhatian pada hak-hak pribadi dan pemberian hak kepada siapa yang berhak. Pemberian hak ini berkaitan dengan hak dan pemilikan, khususnya hak hakiki manusia, yaitu kualitas manusiawi tertentu yang harus dipenuhi dirinya dan diakui orang lain.

4. Keadilan berarti keadilan Tuhan, yaitu keadilan dalam melimpahkan rahmat kepada seluruh manusia.

Keadilan sebagai *ius suum cuique tribuere*, artinya memberi masing-masing haknya.<sup>8</sup> Yang dimaksud dengan tema sosial dalam konteks keadilan ini berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat umum. Dengan kata lain, keadilan sosial berarti suatu kondisi terjadinya keadilan dalam masyarakat yang bersangkutan. Keadilan adalah sifat Tuhan. Keadilan adalah misi utama para nabi dan rasul. Karena itu adil mempunyai arti dan makna yang sangat dalam, mencakup segenap penjuru. Ia mencakup keadilan dalam lapangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan kata lain, persoalan keadilan bersifat interdependensi (saling berkaitan) dengan nilai-nilai kemanusiaan lainnya bahkan dengan kondisi yang tengah dihadapi masyarakat.

Keadilan sosial dalam Islam adalah pemerataan dan persamaan memperoleh keadilan bagi semua orang dalam semua aspek kehidupan. Keadilan adalah milik semua orang tanpa dibedakan oleh latar belakang ekonomi, sosial, ras, maupun agama.

---

<sup>8</sup>. Lihat Kirdi Dipoyudo. *Keadilan Sosial*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), hal. 23

Menurut Sayyid Quthub<sup>9</sup> keadilan sosial Islam adalah keadilan kemanusiaan yang meliputi seluruh segi dan dasar kehidupan manusia.

Keadilan ini bukan semata-mata keadilan ekonomi saja, tetapi menyangkut pemikiran, kesadaran, dan sikap. Dengan kata lain, keadilan sosial Islam tidak hanya menyangkut nilai-nilai ekonomi dan material, tetapi juga menyangkut nilai spiritual dan moral.

Prinsip keadilan sosial dalam ajaran Islam merupakan suatu persamaan kemanusiaan, penyesuaian nilai-nilai, termasuk nilai keadilan itu sendiri. Prinsip keadilan sosial dapat dirujuk pada Surat Thaha ayat 6 dan Al-Maidah ayat 120.



*“kepunyaan-Nyalah semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di antara keduanya dan semua yang ada di bawah tanah” (Thaha/20: 6).*



*“kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia maha Kuasa atas segala sesuatu” (Al-Maidah/5: 120).*

Kedua ayat tersebut di atas dan ayat-ayat lain yang senada mengisyaratkan kekuasaan Allah yang mutlak atas segala sesuatu. Oleh karena itu, pada setiap kepemilikan manusia terdapat hak-hak Allah yang harus ditunaikan oleh pemiliknya.

<sup>9</sup>. Sayyid Quthb, *al-‘Adalah al-Ijtima’iyah fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Syuruq, 1998), hal. 37.

Manusia adalah pemilik hak, dan hak yang dimilikinya itu bersifat sementara dan nisbi. Kepemilikan mutlak adalah monopoli Sang Pencipta, Allah SWT. Untuk itu, manusia harus bertanggung jawab terhadap asal-usul dan penggunaan hak kepemilikannya di hadapan Allah.

Ayat di atas mengandung makna bahwa keadilan adalah milik Allah untuk semua orang. Pada setiap kepemilikan seseorang terdapat hak-hak sosial, misalnya dalam harta yang dimiliki terdapat kewajiban zakat, infak dan sedekah.

Adanya kaya dan miskin merupakan kenyataan sosial yang tidak dapat dipungkiri. Ajaran Islam mengajarkan penataan hubungan harmonis berdasarkan prinsip keadilan sosial sehingga antara keduanya tidak terdapat kesenjangan yang terlalu jauh sehingga dapat menimbulkan konflik sosial. Untuk itu, ajaran Islam memberikan prinsip keadilan sosial sebagai berikut:

1. Prinsip saling mengenal (*ta'ruf*). Saling mengenal dan saling memahami akan melahirkan sifat empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan orang lain.
2. Prinsip saling menolong (*ta'awun*). Prinsip ini lahir dari kesadaran keterbatasan manusia serta kebutuhan hidup terhadap orang lain.
3. Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*). Persaudaraan pada dasarnya lahir dari kedekatan keturunan atau pertalian darah. Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya, persaudaraan tidak selalu berkaitan dengan kesamaan keturunan. Esensi dari persaudaraan adalah adanya keakraban dan kasih sayang yang membentuk sikap dan perilaku yang khas dalam bentuk kepedulian dan perhatian.

4. Prinsip keberpihakan pada yang lemah. Keberpihakan kepada kaum yang lemah merupakan empati terhadap mereka. Ajaran Islam mengandung aturan yang memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi kaum yang lemah. Oleh karena itu, orang yang tidak mempunyai perhatian dan kepedulian kepada yang lemah dipandang sebagai pendusta agama.

5. Prinsip pemerataan pendapatan. Di antara tujuan zakat adalah melenyapkan kemiskinan dan menciptakan pemerataan pendapatan bagi segenap anggota masyarakat. Di samping itu, zakat merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan sosial antara golongan kaya dan golongan miskin sehingga dapat mengurangi disparitas pendapatan.<sup>10</sup>

Secara sederhana Quthub mengajukan tiga prinsip landasan teori Islam tentang keadilan sosial yaitu: 1) kebebasan mutlak yang penuh kesadaran; 2) persamaan seluruh manusia; dan 3) tanggungjawab bersama masyarakat.<sup>11</sup> Keadilan sosial menempati kedudukan penting dalam setiap masyarakat, dan hal itu diakui secara eksplisit di Indonesia. Keadilan sosial bukan hanya dinyatakan sebagai salah satu sila dari Pancasila, melainkan juga sebagai tujuan yang harus dicapai oleh negara, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan negara pada intinya sejak dahulu, kini dan akan datang adalah sama. Tujuannya mengusahakan kesejahteraan umum kesejahteraan manusiawi yang

---

<sup>10</sup>. Ali AnwarYusuf, *Wawasan Islam*, hal. 81-83

<sup>11</sup>. Sayyid Quthb, *al-'Adalah*, hal. 4

lengkap bagi setiap warga negara sebagai *raison d'être* adanya negara. Bangsa Indonesia mencantumkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai tujuan akhir dari masyarakat berbangsa yang mengandung sifat-sifat keadilan dan kemakmuran yang lengkap, yang mencakup keadilan hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, dan moral.

Salah satu kewajiban dasar negara adalah mengusahakan pemerataan pendapatan dalam arti pembagian pendapatan nasional yang wajar karena persoalan ini erat kaitannya dengan tujuan negara Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Secara eksplisit ada tiga tujuan pokok negara Republik Indonesia. *Pertama*. Melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia. *Kedua*, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan *ketiga*, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Mengingat betapa pentingnya keadilan sosial, maka dalam pembukaan UUD 1945 ditetapkan tersendiri bahwa negara Indonesia bermaksud :memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kesejahteraan umum yang dimaksudkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur sebagai tujuan jangka panjang negara Indonesia yang harus diusahakan secara bertahap oleh pemerintah.

Dengan bekerja secara produktif masyarakat pada akhirnya dapat mandiri karena mereka memperoleh penghasilan untuk meghidupi diri dan tanggungannya. Selalimitu, pemerintah berkewajiban menjamin tersedianya barang dan jasa



kebutuhan hidup dalam jumlah yang mencukupi, dan didistribusikan secara adil ke seluruh pelosok negeri dengan harga jual yang mampu dijangkau oleh daya beli masyarakat.

Untuk itu negara berkewajiban memberikan prioritas tinggi kepada tingkat keterserapan seluruh tenaga kerja (*full employment*). dalam rangka itu pula pemerintah menyusun suatu strategi perluasan kesempatan kerja agar setiap orang yang mampu dan mau bekerja dapat bekerja secara produktif sesuai dengan keahlian dan peluang. Hal itu sesuai dengan tuntunan pasal 27 ayat (2) UUD 1945: “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Manusia tidak mungkin dapat hidup layak dan sejahtera kalau tidak mempunyai pekerjaan tetap dengan balas jasa yang sesuai dengan keahliannya. Bagi mayoritas manusia kesempatan kerja adalah satu-satunya sumber kesejahteraan diri dan keluarganya. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban menetapkan upah kerja minimum yang mencukupi. Cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Dalam rangka menjaga pemerataan pendapatan, negara wajib menetapkan dan melaksanakan sistem perpajakan yang adil disatu pihak dan mencegah terjadinya konsentrasi pemusatan kekayaan ditangan segelintir orang, sehingga perbedaan mencolok antara kaya dan miskin yang merupakan “bom waktu” kerusuhan sosial yang dapat dieliminasi sejak dini. Akan tetapi jika control pemerintah menjadi lemah terhadap kekuatan monopoli, maka ketimpangan menjadi semakin kronis yang secara potensial dapat menyebabkan kemandekan proses pembangunan.

Dalam pembukaan UUD 1945 salah satu tujuan pokok negara adalah “*memajukan kesejahteraan umum yang juga disebut kesejahteraan sosial*”. Hal itu berarti, bahwa setiap warga negara mencapai kesejahteraan lahir-batin sebagai hak asasi manusia yang diberikan oleh pemerintah. Tujuan keadilan sosial adalah untuk menyusun suatu masyarakat yang seimbang dan teratur dimana semua warganya dapat kesempatan yang sama untuk membangun suatu kehidupan yang layak dan mereka yang lemah kedudukannya mendapat bantuan seperlunya.

Keadilan sosial adalah keadilan yang pelaksanaannya tergantung dari struktur proses-proses ekonomis, politis, sosial, budaya, dan ideologis dalam masyarakat. struktur-struktur itu merupakan struktur-struktur kekuasaan dalam dimensi-dimensi utama kehidupan masyarakat.<sup>12</sup> Keadilan sosial berkenaan dengan kebaikan bersama dan bisa disebut sebagai keadilan seputar kesejahteraan bersama.<sup>13</sup>

Keadilan sosial menatur hubungan masyarakat dengan warganya dan sebaliknya.<sup>14</sup> Keadilan sosial adalah kondisi suasana kehidupan masyarakat dimana setiap warganya merasa aman dan tenteram, lahir dan batin, karena prinsip-prinsip keadilan yang dianggap berlaku dan disetujui masyarakat yang bersangkutan, diakui dan dilaksanakan secara tertib oleh seluruh anggota masyarakat.<sup>15</sup>

Dari beberapa penjelasan diatas terlihat bahwa keadilan sosial adalah seluruh proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya

---

<sup>12</sup>. Franz magnis-Suseno, *Etika Politik*. (Jakarta: Gramedia, 1994), hal. 337

<sup>13</sup>. B.S Mardiatmadja. “*Menggapai Keadilan Sosial*”. Dalam Analisis CSIS tahun XVIII No.6: 1989. Jakarta

<sup>14</sup>. Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial*, (jakarta: Rajawali, 1985), hal 31

<sup>15</sup>. Mubyarto, *Ekonomi Pancasila, Lintasan Pemikiran Mubyarto*. (Yogyakarta: Aditya media, 1997), hlm. 193

dalam upaya memajukan kesejahteraan umum secara adil kepada seluruh lapisan rakyat untuk menikmati hasil-hasil pembangunan.

Pemerataan pendapatan dalam arti pembagian pendapatan nasional (*equitable distribution of income*) termasuk salah satu kewajiban dasar negara. Keadilan tidaklah sempurna kalau implikasinya hanya terbatas pada bidang penegakan hukum semata. Al-Quran manaruh perhatian besar untuk mewujudkan keadilan sosial-ekonomi dengan mengancam keras kepincangan –kepincangan yang terjadi dalam masyarakat Arab disaat Al-Quran diwahyukan.

Tauhid dan keadilan sosial adalah doktrin paling awal yang ditanamkan Al-Quran kepada masyarakat Arab di Mekkah.<sup>16</sup> Kepedulian sosial sangat ditekankan dalam Al-Quran sebagai bentuk ajaran yang penting demi membangun masyarakat yang adil dan makmur.

Ayat-ayat Al-Quran mengingatkan kita agar harta kekayaan tidak hanya terbatas sirkulasinya pada sekelompok orang kaya saja. Orang-orang bertakwa adalah mereka yang menyadari bahwa dalam harta kekayaan yang mereka miliki terdapat hak-hak orang lain dalamnya. Perhatian penuh harus diberikan kepada lapisan masyarakat yang belum dapat hidup wajar sebagai manusia.<sup>17</sup>

Dalam keadilan sosial terkandung makna bahwa manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Namun persamaan kesempatan ini tidaklah sama dengan pengertian yang dikembangkan oleh

---

<sup>16</sup>. Fazlurrahman, *Islam*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1979), hal.15-16

<sup>17</sup>. Lihat antara lain surat al-Hasyar ayat 7; al-Zariyyat ayat 19; al-Haqqah ayat 33-34; al-Fajr ayat 17-18; dan al-Ma'un ayat 1-3

masyarakat kapitalis-liberal.<sup>18</sup> dalam persamaan kesempatan menurut Al-Quran termuat pengertian bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mencapai kehidupan yang layak dan sejahtera.

## **B. Pendekatan Individual Dan Struktural**

Persoalan kemiskinan<sup>19</sup>. Senantiasa menarik dikaji karena merupakan masalah serius yang menyangkut dimensi kemanusiaan. Kemiskinan tetap merupakan masalah yang tidak bisa dianggap mudah untuk dicarikan solusinya karena sudah ada sejak lama, dan menjadi kenyataan yang hidup ditengah masyarakat. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan kenyataan abadi dalam kehidupan manusia.

Agar ajaran Islam tidak dinilai gagal dalam mengemban misi sucinya, maka ia harus dapat memberi solusi terhadap persoalan kemanusiaan yang dihadapi manusia. Ulama dan para cendekiawan harus berusaha memberi solusi yang bersumber dari ajaran Islam, karena ajaran Islam mengandung potensi untuk menggulangi kemiskinan yang menjadi keprihatinan bersama.


Memahami penyebab kemiskinan dalam berbagai dimensinya dan mencari solusinya adalah tantangan yang berat. Kemiskinan berlangsung terus dari masa ke masa. Terkesan bahwa adanya orang kaya dan miskin sudah merupakan takdir. Ketentuan yang tidak dapat diubah dalam perolehan rezeki. Kesan sepintas ini

---


<sup>18</sup>. Berdasarkan persamaan kesempatan ini, maka si kaya akan menjadi semakin kaya dan si miskin akan tetap miskin. Lihat, Amien Rais, *Cakrawala Islam*, (Bandung: Mizan,1987), hal 46

<sup>19</sup>. Kata *miskin* (bentuk tunggal) dan kata *masakin* (bentuk jamak) serta *maskanah* (bentuk masdar) terdapat dalam dua belas surat. Ali Audah, *Kordinasi Qur'an*, (Jakarta dab Bandung: Kerjasama Litera Antar Nusa dan Mizan, (1997), hal. 421

memang tidak salah. Al-Quran juga memberikan indikasi ke arah itu. Sedikit banyaknya rezeki yang akan diperoleh seseorang merupakan ketentuan Allah, seperti yang ditunjukkan oleh ayat-ayat berikut.




*“Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mereka mengingkari nikmat Allah” (An-Nahl/16: 71)*



*“Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya” (Al-Isra’/17: 30).*

Kedua ayat ini mendeskripsikan adanya pengelompokan orang kaya dan miskin disebabkan oleh besar kecilnya perolehan rezeki yang diterima oleh masing-masing pihak. Padahal, di sisi lain, Allah telah menyediakan sejumlah kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan rezeki.

Dalam kenyataannya manusia dapat memiliki kemampuan yang berbeda, baik secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal orang dapat berbeda dalam tingkat kemampuan teknis maupun kemampuan manajerial.





*“Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.*(Al-An’am/6: 165).

Secara horizontal orang hanya memiliki kemampuan pada satu bidang atau berapa bidang. Adanya perbedaan tingkatan kemampuan dan spesialisasi menunjukkan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu.

Adanya perbedaan dalam kemampuan, dan ketidakadilan dalam pembagian kekayaan, dan juga kesempatan dalam mendapatkan sumberdaya atau sarana ekonomi, dapat ditengarai menjadi penyebab perbedaan perolehan rezeki yang diperoleh seorang. Hal ini diisyaratkan Al-Quran dalam surat al-Ahqaf/ 46:19.



*“Bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”.*

Realitas kemiskinan dan juga kekayaan adalah sunnatullah. Walau demikian manusia perlu mengaktualkan secara maksimal segala potensi yang dimiliki.

Ajaran Islam megandung petunjuk penanggulangan problema ini. Ajaran Islam dalam pelaksanaannya banyak terkait dengan dukungan harta, dan penghidupan

yang layak dari segi materil untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, misalnya kewajiban berzakat dan menunaikan ibadah haji.

Untuk mengatasi persoalan kemanusiaan ini, umat mempunyai landasan sistematis dalam rukun Islam untuk menganggulangi kemiskinan. Komitmen agama tersebut merupakan bagian integral dari upaya maksimal dan ikhtiar umat yang harus di amalkan dalam kehidupan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa “miskin” berarti tidak berharta benda; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah). Kemudian ditambah awalan ke dan akhiran an, berarti hal miskin; keadaan miskin.<sup>20</sup> Dalam *Mu’jam Mufradat al-Quran*, al-Asfahani mengemukakan bahwa *al-miskin* adalah seseorang yang tidak punya suatu apapun, ia lebih susah daripada fakir.<sup>21</sup>

Al-Thabari berpendapat senada dengan al-Asfahani, dengan mengatakan bahwa fakir adalah orang-orang yang butuh sesuatu, tetapi dapat menahan diri dari meminta-minta. Ia melandasi pendapatnya pada Surah Al-Baqarah ayat 61 dan surah Ali Imam ayat 112, yang mengartikan *al-maskanah* dengan kemiskinan tau kelemahan batin. Dan biasanya orang yang lemah jiwanya suka meminta-minta.<sup>22</sup> Menurut Syafi’i orang fakir ialah yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai mata pencaharian.

---

<sup>20</sup>.Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1999), hal. 660

<sup>21</sup>.Al-Raghib al-Asfahani, *Mu’jam al-Mufradat alfazh al-Quran*. Disunting oleh Nadim Mar’ashli, (Beirut: Dar al-fikr, t.t), hal. 243

<sup>22</sup>. Muhammad Ibnu Jarir al-Thabary, *Jami’ al-Bayan fi Tafsir al-Quran*. (Mesir: Makatabah al-Bab al-Halabi,1954), hal. 308

Sebaliknya menurut Abu Hanifah, orang miskin ialah orang yang menurut Syafi'i disebut fakir. Orang fakir menurut Abu Hanifah ialah orang yang disebut miskin oleh Syafi'i.

M. Quraish Shihab mengatakan bahwa kata miskin terambil dari kata *sakana* yang berarti "diam atau tenang", sedang fakir dari kata *faqr* yang pada mulanya berarti tulang punggung. Faqr adalah orang yang patah tulang punggungnya, dalam arti bahwa beban yang dipikulnya sedemikian berat sehingga "mematahkan" tulang punggungnya.<sup>23</sup>

Dari hasil telaah kitab Fikih Ali Yafie membuat rumusan definisi miskin. Miskin menurutnya adalah orang yang memiliki harta benda atau mata pencaharian atau kedua-duanya, tetapi hanya menutupi seperdua atau lebih dari kebutuhan pokok.<sup>24</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan fakir ialah mereka yang tidak memiliki sesuatu harta benda atau tidak mempunyai mata pencarian tetap, atau mempunyai harta benda tetapi hanya menutupi kurang dari seperdua kebutuhan pokoknya.

Lebih lanjut, Ali Yafie mendeskripsikannya dengan menggunakan angka 1-10 sebagai indeks. bagi yang memperoleh penghasilan 5-9, dapat digolongkan miskin. Dan jika hanya berpenghasilan 4 ke bawah, digolongkan sebagai orang kafir.<sup>25</sup> Adapun yang memiliki tidak seperti yang dijelaskan diatas, ia berhak menerima zakat.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup>. M. Quraish shihab, *Wawasan al-Quran*. (Bandung: Mizan 1996), hal. 449

<sup>24</sup>. Ali Yafie, "Islam dan Problema Kemiskinan" Dalam *Pesantren*. No. 2/Vol.III (Jakarta: P3M, 1986), hal. 6

<sup>25</sup>. Fakir ialah orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan untuk mencukupi pekerjaan atau penghasilan untuk mencukupi kebutuhan primer hidupnya dan bersikap *taaffuf*. Sedang miskin ialah orang mempunyai pekerjaan atau penghasilan, akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan primer



Perhatian Pemerintah, Kepedulian sosial, terjangkau biaya pendidikan anak dan juga kesehatan, merupakan hak golongan fakir miskin. Kepedulian dalam bentuk material maupun non-material ini bertujuan agar beban kemiskinan mereka tertanggung, setidaknya dapat berkurang.<sup>27</sup> Berlaku baik terhadap kedua golongan ini sering dengan perintah berlaku baik terhadap orang tua, karib kerabat dan anak yatim yang dalam istilah Al-Quran disebut *al-yatama* atau *dzi al-qurba*.

Pro-kontra perbedaan cara pandang para ilmuwan dalam menangani problema social ini melahirkan beberapa pendekatan: *Pertama*, kemiskinan yang terjadi karena faktor eksternal atau yang berada di luar jangkauan manusia. Secara kongkrit faktor ini lebih bersifat kelembagaan atau struktur yang bisa menghambat seseorang meraih kesempatan dan akses-akses ekonomi. Kemiskinan Jenis ini disebut juga kemiskinan struktural. Tadjudin Noer Effendi<sup>28</sup> merumuskan kemiskinan struktural dengan kemiskinan yang meliputi kekurangan fasilitas pemukiman yang sehat, kekurangan pendidikan, kekurangan komunikasi dengan adanya dunia di sekitarnya, kekurangan perlindungan dan hukum pemerintah”.

Sedangkan alfian dan kawan-kawan mendefenisikan kemiskina struktural sebagai “kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat, karena struktur

---

hidupnya. Lihat Kumpulan Risalah Sidang DPU IV tahun 2003. MPU Aceh tanggal 15-18 September 2003. hal. 2-4

<sup>26</sup>. M.Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang,1991), hal. 175-177

<sup>27</sup>. Menurut John Friedman, Kemiskinan adalah ketidaksetaraan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan social. Lihat Andre Bayo Ala. *Kemiskinan dan Strategi dan Memerangi Kemiskinan*. (Yogyakarta: Liberty,1981), hal 4

<sup>28</sup>. Tadjudin Noer Effendi, *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja, Dan Kemiskinan*. (Yogyakarta: Tiara wacana,1993), hal. 203

sosial masyarakat itu tidak memungkinkan golongan itu dapat ikut serta menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka”.<sup>29</sup>

Kemiskinan struktural artinya orang/sekelompok orang miskin bukan karena kelemahan/nasib malang individual yang buruk, tetapi akibat struktur-struktur sosial yang menentukan kehidupan golongan itu.<sup>30</sup>

Mas’oed menanamakan kemiskinan struktural dengan kemiskinan buatan (*artificial*). Kemiskinan dengan struktural lebih banyak diakibatkan oleh munculnya kelembagaan yang mengakibatkan anggota masyarakat sumberdaya, sarana dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata karena struktur yang membatasi mereka tidak memberi kemungkinan untuk itu.<sup>31</sup> Artinya terdapat struktur sosial yang membatasi peluang ekonomi dan aksesnya bagi golongan sosial tertentu, sehingga mereka mengalami proses pemiskinan. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan sebagai akibat buruknya struktur sosial. Munculnya orang-orang miskin karena dimiskinkan oleh orang lain. Biasanya proses kemiskinan disebut proses eksplotif.<sup>32</sup> buatan tidak berkolerasi langsung dengan kelangkaannya sumberdaya. Sedang kaum radikal lebih cenderung mengatakan bahwa kemiskinan itu berasal dari luar (faktor eksternal). Artinya, suatu masyarakat miskin karena memang disengaja, dan dilestarikan dalam kondisi seperti itu.<sup>33</sup>

---

<sup>29</sup>. Alfian, dkk. *Kemiskinan struktural: Suatu Bangsa Rampai*. (Jakarta: YIIS, 1980), hal. 5

<sup>30</sup>. Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*. Hlm. 342

<sup>31</sup>. Mohtar Mas’oed, *Politik, Birokrasi dan Pembangunan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 138

<sup>32</sup>. AE Priyono dkk (ed.), *Islamisasi Ekonomi*. (Yogyakarta: PLP2M, 1985), hlm. 109

<sup>33</sup>. Kaum radikal menekankan peranan struktur ekonomi, politik, dan social. Mereka miskin karena memang dilestarikan untuk miskin. Negara-negara terbelakang miskin sebab mereka secara

Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa bagi kaum radikalisis yang menjadi penyebab kemiskinan bukanlah akibat langka sumberdaya, tetapi ketidakadilan dalam memperoleh sumberdaya yang menjadi titik tekan mereka. Satu contoh adalah umat Islam Ethiopia yang mayoritas, secara sistematis dimiskinkan oleh minoritas non-muslim.<sup>34</sup>

Lebih tegas lagi John Kenneth Galbraith menyatakan bahwa yang menjadi masalah bagi Negara-negara miskin bukan karena mereka kekurangan sumberdaya, kecakapan teknologi, pranata-pranata modern ataupun ciri-ciri kebudayaan yang merangsang pembangunan, melainkan karena mengalami penghisapan oleh system Kapitalis yang meliputi seluruh dunia, dan juga oleh agen-agen imperialis tertentu, baik asing maupun dalam negeri.<sup>35</sup>

Kemiskinan struktural adalah tindakan-tindakan dan keputusan politik pemerintah atau penguasa yang dengan ketidakadilan (kezalimannya). Mendistribusikan sumberdaya produktif sehingga mengakibatkan terjadinya kemiskinan dan kesenjangan.

*Kedua*, adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor *internal* yang berada dalam diri seorang atau lingkungannya. Lebih lanjut faktor ini dapat dirinci menjadi:

1. Tingkat pemilikannya faktor produksi rendah.

---

terencana memang di miskinakan. Djalaludin Rahmat. *Islam Alternatif*. (Bandung: Mizan,1993), hlm. 93

<sup>34</sup>.Peter L. Berger, *Piramida Kurban Manusia*. ( Jakarta: LP3ES,1982), hal. 13

<sup>35</sup>. John Kenneth Galbraith, *Hakikat Kemiskinan Massa*. (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hal 16-17

2. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia; tingkat kesehatan yang rendah ; tingkat keterampilan yang rendah ; pengalaman kerja yang rendah dan sebagainya.
3. Tingkat tabungan yang rendah seagai akibat rendahnya pendapatan, sehingga habis dikonsumsi.
4. Lemahnya jiwa wirausaha

Prespektif internal mendekati masalah kemiskinan melalui tiga tingkatan analisis, yaitu: individual, keluarga dan masyarakat. Pada tingkat *individual* , kemiskinan ditandai dengan sifat yang lazim disebut *a strong feeling of marginality* seperti: fatalisme atau pasrah pada nasib, boros, bergantung pada orang lain, dan rendah diri.

Pada tingkatan keluarga, kemiskinan ditandai dengan jumlah anggota keluarga yang besar. Sementara pada tingkat masyarakat kemiskinan terutama ditunjukkan oleh terintegrasinya kaum miskin dengan institusi-institusi masyarakat secara efektif. Artinya mereka sering memperoleh perlakuan sebagai objek yang harus digarap daripada sebagai subjek yang perlu diberi peluang dan kesempatan untuk berkembang.<sup>36</sup>

Faham fatalistik membawa seseorang kepada kurangnya kepercayaan terhadap kemampuan sendiri, keengganan mengaktualisasikan potensi diri dalam bentuk kerja keras, dan sebagian disertai adanya keyakinan bahwa persoalan kaya dan miskin sudah ditentukan oleh Tuhan, suatu kepercayaan yang *fatalistis*.

---

<sup>36</sup>.Sunyoto Usman, *Pemabangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal 128

Kepercayaan demikian bertentangan dengan berbagai petunjuk Al-Quran yang memerintahkan manusia berusaha mengaktualisasikan segala potensi yang dimilikinya. Adanya perintah Allah untuk melakukan aktivitas kerja menunjukkan bahwa aktualisasi diri dan kemampuan yang dianugerahkan Allah kepada manusia hendaknya dimanfaatkan secara maksimal oleh manusia, karena rezeki yang telah dijamin oleh Allah dan kehidupan diberi kemudahan, tidak akan diperoleh kecuali dengan bekerja. Indikasi ini dapat disimak dari firman Allah yang menggandengkan kata 'memakan rezeki' dengan "berjalan di muka bumi" sebagaimana firman Allah dalam surah al-Jumu'ah ayat 10.

Potensi internal ini harus diaktualisasikan oleh manusia. Dengan kebebasannya manusia dapat menentukan kemauan dan perbuatan yang hendak ia laksanakan. Manusia sendirilah yang lebih tahu tentang kemampuannya, dan memilih pekerjaannya yang lebih cocok dengan kemampuannya.

Selain karena paham fatalistis, terjadinya kemiskinan juga disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan seseorang. Terdapat korelasi yang signifikan antara rendahnya tingkat pendidikan dengan kepercayaan terhadap kemampuan diri. Dalam hubungan ini Al-Quran telah mengawali misinya dengan perintah membaca, suatu perintah yang aplikasinya menyebabkan terjadinya revolusi besar-besaran bagi majunya peradaban umat manusia (Al-'Alaq/96: 1-5).

Kemiskinan intelektual dipastikan akan menempatkan seseorang pada posisi marginal, sekaligus pada posisi lemah dalam persaingan. Kekayaan intelektual akan meningkatkan kualitas individu, sehingga lebih dapat bersaing dalam mencari

lapangan pekerjaan yang layak. Dalam hal ini Allah berjanji akan mengajarkan berbagai hal yang belum diketahui manusia bagi siapa saja yang mau mengaktualisasikan potensi diri (Al-Baqarah/2: 31)

Akibat lebih jauh dari kemiskinan intelektual adalah kehilangan kepercayaan diri akan potensi-potensi yang dimiliki seseorang. Dalam keadaan demikian ia akan mengabaikan tuntutan-tuntutan untuk berprestasi. Padahal Al-Quran menyuruh manusia untuk bekerja. Kerja menurut Islam merupakan tanggung jawab sosial setiap manusia. Dalam hal ini Allah swt. Berfirman dalam surah Al-Taubah ayat 105 yang maksudnya kerja bukanlah semata-mata bermuatan aspek internal, tetapi tidak menyangkut aspek eksternal, yang tidak hanya bermuatan individual tetapi juga aspek sosial. Dengan kata lain, kerja menurut Al-Quran memiliki kedudukan yang amat penting. Dalam kaitan ini Nurcholish Madjid pernah menegaskan bahwa kerja merupakan “bentuk keberadaan (*mode of existence*) manusia”.<sup>37</sup>

Tentu saja perintah ini berlaku untuk mereka yang memiliki kemampuan melaksanakan hal itu. Sedang bagi mereka yang tidak memiliki *skill* untuk bekerja atau tidak memiliki sumber kehidupan atau dapat bekerja tetapi penghasilan mereka tidak mencukupi pemenuhan kebutuhan primer, maka Al-Quran memberikan penanggulangan agar mendapatkan bantuan, tentu saja hal ini bersifat konsumtif yang diperoleh dari berbagai saluran agama, seperti *fidyah* dan *kaffarat*.

---

<sup>37</sup>. Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*. (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1992), hal. 418

Al-Quran melarang manusia berperilaku konsumtif dan berlebih-lebih. Apabila perilaku menjadi gaya hidup seseorang pada akhirnya akan membawanya jatuh miskin baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Gaya hidup boros juga menggambarkan watak seseorang yang tidak memiliki orientasi hidup ke masa depan. Ia akan menyiapkan investasi. Padahal Islam mengajarkan umatnya agar senantiasa memiliki orientasi dan menyiapkan investasi untuk hari depan. Dalam kaitan ini Al-Quran memberikan petunjuknya dalam surah Yusuf ayat 43-49.

Dalam ayat-ayat tersebut dikemukakan ta'bir mimpi yang disampaikan Nabi Yusuf untuk mimpi penguasa Mesir, yang intinya Mesir akan mengalami tujuh tahun surplus produksi panen yang melimpah. Nabi Yusuf menyarankan agar surplus panen itu di hemat untuk tujuh tahun berikutnya, saat terjadi gagal panen. Dari petunjuk ini Al-Quran mengajarkan agar umat Islam memikirkan dan menyiapkan masa depan dari harta kekayaan yang di peroleh saat ini. Investasi masa depan tidak terbatas dalam kekayaan materi semata tetapi juga dalam bentuk non-materi, seperti investasi pendidikan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Imam Al-Maraghi menafsirkan ayat 29 surah al-Isra; sebagai berikut: "Jangan engkau fikir, menolak, tidak memberi apapun kepada orang lain, dan jangan pula berlebih-lebihan dalam bersedekah, memberi di luar batas kemampuanmu, mengeluarkan lebih banyak dari pendapatanmu. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa orang yang kikir tercela di hadapan masyarakat, dan di hadapan Allah karena mengabaikan perintah-Nya agar memiliki jiwa sosial kepada mereka yang berhak.

Sedangkan akibat dari sifat *israf* (boros) dalam membelanjakan harta ialah kemelaratan, papa, berhajat pada bantuan orang lain, penyesalan dan putus asa. Dari penafsiran Al-Maraghi<sup>38</sup> ini dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif yang signifikan antara sikap boros (*israf*) dan terjadinya kemiskinan.

Ketergantungan pada bantuan pihak lain akan melemahkan kepribadian seseorang. Lebih dari itu, sikap ini akan menghambat seseorang untuk mandiri. Keadaan ini kondusif bagi merebaknya kemiskinan, padahal ajaran Islam melarang pemeluknya meminta-minta. Dari hasil penelusuran terhadap kedua factor utama diatas, maka untuk mengusahakan pemerataan perlu adanya redistribusi pendapatan dan kekayaan serta memberi peluang dan kesempatan yang adil kepada semua orang yang memenuhi syarat. Dalam rangka memberi pertolongan kepada anggota masyarakat miskin dan lemah lainnya, dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu secara individual dan struktural.

#### **a. Pendekatan Individual**

Pendekatan individual dilakukan secara langsung. Pertolongan yang di berikan kepada golongan yang kurang mampu tergantung dana yang tersedia dalam masyarakat. Pertolongan ini dapat diberikan langsung oleh orang-orang yang mampu kepada mereka yang membutuhkan. Dengan cara seperti ini persoalan kemiskinan dapat diatasi untuk sementara waktu. Ketika terjadi tanah longsor, kebakaran, banjir, tsunami, gempa bumi, dan sebagainya, pendekatan seperti ini efektif. Sumber dana penanggulangan yang bersifat konsumtif dapat dialokasikan dari berbagai saluran

---

<sup>38</sup>. Ahmad Mustafa al-Maraghiy. *Tafsir al-Maraghy Juz XV*. hal, 40.



agama seperti fidyah, kafarat, zakat dan infak. Di samping bantuan spontanitas masyarakat luas demi rasa kemanusiaan dan kesetiakawanan sosial.

### **c.Pendekatan Struktural**

Penduduk Indonesia kurang lebih berjumlah 200 jta jiwa. 86,7 persen beragama Islam. Jumlah ini merupakan potensi zakat dan sasaran zakat sekaligus. Coba bayangkan potensi zakat berikut ini, jika 10 juta umat Islam aktif berzakat sepuluh ribu perbulan maka dana yang terhimpun bisa mencapai Rp 100 milyar perbulan atau Rp 1,2 triliun pertahun. Ini merupakan potensi yang sangat besar. Peta sasaran zakat sudah terlihat di depan mata. Potensi zakat yang cukup signifikan tersebut perlu terus di gali secara optimal agar dapat digunakan untuk ikut menggerakkan perekonomian umat, disamping potensi-potensi yang lain sehingga taraf hidup umat menjadi terangkat.

Masyarakat miskin sulit meberdayakan dirinya sendiri. Apakah karena miskin struktural atau karena faktor internal. Pemberdayaan diri (*self-empowerment*) akan terjadi setelah ada pemberdayaan awal (*initial empowerment*) dari pihak luar. Untuk itu dibutuhkan pendekatan struktural dari sebuah tim permanen yang profesional, transparan, amanah, dan mandiri agar dapat mempertanggung jawabkan berbagai dana dan imlementasi program aksi, serta berkordinasi dengan lembaga sejenis di berbagai level dan segmen pemberdayaan.

Untuk mencapai maksud tersebut di atas, dan dapat terhindar dari *overlapping* terhadap sasaran zakat, maka setiap LPZ ( Lembaga Pengelola Zakat) harus membuat

pemetaan dan kordinasi. Upaya pemberdayaan masyarakat miskin melalaui dana bantuan zakat itu diperlukan beberapa syarat, yaitu

1. Adanya keberlanjutan(*sustainable*).
2. Adanya limit waktu “bantuan” yang dapat di berikan kepada seseorang.
3. Dapat diukurnya faktor-faktor keberhasilan (*measurable*) secara kuantitatif dan kualitatif.
4. Dapat menjadi jembatan bagi teguhnya hati pada iman, dan menambah ketaatan kepada Allah.

Zakat merupakan ibadah yang sangat unik, selain mengandung unsur *ta'abbudi* (pengahambaan-ketaatan) kepada Allah SWT, zakat juga memiliki fungsi strategis dalam kehidupan sosial umat. Selain itu ia juga meruapkan salah satu dari rukun Islam yang lima. Menunaikan zakat selain sebagai implementasi seorang muslim, juga wujud solidaritas sosial terhadap sesama. Zakat diharapkan dapat mempersempit jurang perbedaan ekonomi di dalam masyarakat hingga ke batas yang seminimal mungkin.

Yang menjadi masalah pokok adalah bagaimana menjadikan zakat tidak hanya berfungsi sebagai amal ibadah, tetapi lebih fungsional dalam pemberdayaan masyarakat.

Inilah arti hakiki dari pendayagunaan zakat. Menurut pengamatan Departemen Agama,<sup>39</sup> pendayagunaan zakat di Indonesia selama ini dapat di golongkan ke dalam empat kategori:

1. Konsumtif tradisional. Zakat di bagikan kepada mustahik untuk di konsumsi langsung, seperti zakat fitrah yang di berikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau zakat mal yang di bagikan langsung kepada para mustahik.
2. Konsumtif kreatif. Zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula. Diberikan kedalam bentuk alat-alat sekolah , beasiswa, cangkul, gerobak bakso, dan sebagainya
3. Produktif tradisional. Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti kambing, sapi, mesin jahtu, alat cukur dan lain-lain. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja baru bagi akir miskin.
4. Produktif kreatif. Zakat di wujudkan dalam bentuk permodalan bergulir. Baik untuk permodalan proyek sosial, atau membantu menambahkan modal pengusaha kecil.

Pandangan ketiga dan keempat di atas perlu terus di kembangkan , karena pendayagunaan yang demikian mendekati hakikat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya sebagai ibadah maupun kedudukannya sebagai dana sosial.

---

<sup>39</sup>. Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), hal. 243-244

Pedayagunaan yang produktif inilah yang di harapkan mampu menanggulangi kemiskinan. Dalam hal ini dapat di pahami apabila pemerintah mengatur regulasi pendayagunaan dana umat secara produktif di dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap urgensi optimalisasi sumber dana zakat bagi kepentingan umat.

Sudah menjadi sunnatullah dalam hal perolehan harta tiap-tiap individu berbeda satu sama lainnya. Ada diantara manusia yang mendapatkan harta berlimpah, sementara sebagian lain sekedar mencukupi kebutuhan hidupnya, dan sebagian lainnya tidak memperoleh harta karena berbagai sebab penghalang.

Menurut Yusuf Qaradhawy, dan zakat dapat digunakan untuk kepentingan pembukaan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang belum tersalurkan. Zakat merupakan salah satu bagian dari bentuk jaminan social dalam Islam.<sup>40</sup> Zakat bias digunakan untuk menutupi segala bentuk kebutuhan yang timbul karena kelemahan pribadi atau cacat masyarakat atau sebab-sebab lainj yang menimpa masyarakat yang tidak dapat dihindari.<sup>41</sup>

Penyaluran dana zakat atau infak atau sedekah secara produktif, sebenarnya telah pernah dilakukan pada masa Rasulullah saw, seperti yang dikemukakan dalam hadist riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari Ayahnya, bahwa

---

<sup>40</sup>. Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Zakat*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1992), Juz II, hal. 877-878

<sup>41</sup> *Ibid.*

Rasulullah saw telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.<sup>42</sup>

Dalam kaitan produktivitas zakat, Yusuf Qaradhawi mengemukakan bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari dana zakat, lalu keuntungannya diperuntukkan bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.<sup>43</sup> Hal ini menjadikan kaum fakir miskin ini sebagai investor atau pemilik saham dari perusahaan yang dibangun oleh Negara. Perusahaan itu dibangun dari uang zakat yang berhak mereka miliki sebelumnya.

Terdapat dua tujuan utama zakat bagi yang mengeluarkannya. Al-Quran mendeskripsikannya dengan dua ungkapan :

1. *Tuthahiruhum*, membersihkan mereka (para pemberi zakat)
2. *Tuzakkihim*, yang berarti mensucikan para *muzakki*. (At-Taubah/9: 103)

Namun menurut Hasbi Ash Shiddieqy, Allah SWT mewajibkan syariat zakat tidak hanya sekedar mensucikan diri orang yang menunaikan zakat, atau sekedar untuk menyuburkan rasa belas kasih kepada sesama manusia. Syariat zakat ditujukan untuk membangun suatu masyarakat yang hidup secara gotong royong dan sejahtera.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>. Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, *Subulus Salam*, (Semarang: Toha Putra, tt) Juz 2, Bab Qismatu al-Shadaqat hadis Nomor 7, hal. 149

<sup>43</sup>. Lihat Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh Zakat*, hlm. 567. Lihat juga Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal. 133-134

<sup>44</sup>. Hasbi ash-Shiddieqy, *Beberapa Permasalahan Zakat*, (Jakarta:Tintamas,19670, hal 12

Dalam pandangan ulama kontemporer, zakat adalah pembayaran wajib yang dilakukan oleh orang kaya kepada orang miskin. Pembayaran ini bukan berarti suatu kedermawanan (pemberian), dan bukan pula pajak dalam konteks ekonomi modern, tetapi ia merupakan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Tuhan (pembuat syarat).<sup>45</sup>

### **C. Keseimbangan Ekonomi dalam Masyarakat**

Ajaran islam bertujuan membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang kuat. Dalam tatanan itu, setiap individu diikat oleh persaudaraan dan kasih sayang seperti satu keluarga besar yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup seluruh umat manusia.<sup>46</sup> Keadilan adalah tonggak utama yang menunjang seluruh bangunan masyarakat. Jika tonggak ini disingkirkan bangunan masyarakat yang megah dan raksasa sekalipun pasti akan hancur berantakan.<sup>47</sup>

Lebih tegas lagi Afzalurrahman dalam setiap aspek kehidupan manusia merupakan salah satu sumbangan terbesar Islam kepada kemanusiaan universal.<sup>48</sup> Didalam takwa terkandung makna kemampuan seorang muslim memilih antara yang baik dan yang buruk dengan pertimbangan-pertimbangan yang adil ( Al-Maidah:5:8).

Penegasan keadilan dalam islam merupakan konsekuensi logis dari ajaran Tauhid. Ajaran ini merupakan esensi dari seluruh ajaran islam yang di dalamnya

---

<sup>45</sup>. Masudul Akam Choudry, *Contribution to Islamic Economic Theory*, (New York: ST Martin's Press, 1986), hal. 5

<sup>46</sup>. Baharuddin opa, *Al-Quran dan Hak-hak Asasi Manusia*. (Yogyakarta: Dana Bhaktiu Prima Yasa, 1996), hal. 119

<sup>47</sup>. A.Sonny Keraf, *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hal. 124

<sup>48</sup>. Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang* Terjemahan Dwi Nurjulianti dkk. (Jakarta: Yayasan swarna Bhummy, 1996), hal. 139

terdapat pandangan hidup yang paripurna. Sebagai derivasi dari pandangan hidup ini, diyakini bahwa terdapat adanya kesatuan penciptaan,<sup>49</sup> kesatuan kemanusiaan,<sup>50</sup> kesatuan tuntunan hidup,<sup>51</sup> dan kesatuan tujuan hidup.<sup>52</sup> Kesatuan ini mengandung arti bahwa umat manusia mempunyai posisi dan kedudukan yang sama (*egaliter*) di hadapan tuhan.

Konsep keadilan dalam hokum adalah keadilan yang dapat mewujudkan ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan secara wajar bagi masyarakat.<sup>53</sup> Keadilan hukum adalah keadilan yang menenpatkan semua orang dihadapan hokum dan perindang-undangan dalam posisi yang sama.

Konsep persamaan (*al-musawa*) yang terkandung dalam keadilan ini sesungguhnya tidaklah menyingkirkan adanya pengakuan tentang kelebihan, yang dapat melebihi seseorang karena prestasi yang dimilikinya, akan tetapi kelebihan itu tidaklah akan membawa perbedaan perlakuan hukum atas dirinya. Prinsip dasar persamaan ini antara lain dijelaskan Al-Quran pada surat al-Hujurat ayat 13.



<sup>49</sup>. Lihat: QS. al-An'am/6:102; S.al-Rad/13:16; faathir/35:3; al-Zumar/ 39:62; al-Mukimin/40:62; dan QS. al-Hasyar/ 59:24 dll.

<sup>50</sup>. Al-Quran banyak menegaskan tentang kesatuan umat manusia dan kemanusiaan, diantaranya dalam S. al-baqarah/2:213 "Manusia itu adakah umat yang satu (*ummat al-wahidah*).." senada dengan itu, Al-Quran juga menerangkan "Kebhinekaan dalam Kemanusiaan" Seperti termaktub dakan Surat alMaidah/2:48: "untuk tiap-tiap umat diantara kamu, kami berikan aturan (*syir'ah*) dan jalan yang terang (*minha*).

<sup>51</sup>. Lihat QS.Ali Imran/ 3:85; dan.al-Nisa/ 4:125.

<sup>52</sup>. Dengan fungsi ini, manusia membangun dunia ini dengan cara yang di kehendaki oleh Allah SWT (mencari ridha Allah), Lihat Al-Baqarah/2:30; al-An'am/6:165.


<sup>53</sup>. Baharudin Lopa, *Al-Quran dan Hak-hak Asasi Manusia*, hal. 121



” Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.”

Pengakuannya adanya persamaan adalah bahagian dari tuntutan *al-karamah al-insaniyah* (kemuliaan manusia), yang juga bahagian dari ketetapan Allah SWT.

Dalam hal ini Allah SWT menyatakan dalam surat al-Isra’ ayat 70.



“Sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak adam; kami lengkap mereka dengan sarana angkutan di darat, dan di laut; kami beri mereka rezeki dari segala yang baik, dan Kami utamakan mereka melebihi sebagian besar makhluk yang kami ciptakan.”

Martabat dan kehormatan manusia dalam pandangan al-Quran adalah anugerah Allah SWT. Oleh karena itu tidak suatu kekuatan pun yang dapat merusak dan menghancurkannya, kecuali sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan Allah.

Sejalan dengan kerangka pemikirannya di atas, rasulullah SAW menjelaskan lebih lanjut persoalan persamaan ini dalam sabdanya pada *wada’*.

”Hai manusia ketahuilah bahwa Tuhanmu adalah tuhan Yang Maha Esa, dan ayahmu (kamu berasal dari) satu (adam). Ketahuilah (bahwa) tidak ada kelebihan orang-orang Arab atau orang-orang non arab atas orang Arab, dan tidak ada (kelebihan) orang-orang yang berkulit merah atas orang-orang yang berkulit hitam,



*dan tidak (pula) orang-orang berkulit hitam atas orang-orang berkulit merah, kecuali dengan taqwa.”<sup>54</sup>*

Dalam beberapa kasus konkrit sepanjang hidup Rasulullah terdapat sejumlah peristiwa yang memperkuat asa persamaan itu. Salah satu di antaranya adalah kasus pencurian yang dilakukan oleh seorang wanita dari suku Quraisy. Setelah terbukti bahwa wanita itu benar melakukan pencurian, sebagaimana yang dilaporkan oleh Siti Aisyah, orang-orang Quraisy merasa berkepentingan untuk melindungi kedudukan wanita itu. Untuk itu mereka sepakat mempergunakan jasa Usamah Bin Zaid, memohon keringanan kepada Rasulullah.

Usamah diutus menyampaikan permohonan itu, sesuai dengan keinginan mereka. Mendengar permohonan itu dengan wajah berubah Rasulullah berkata: apakah engkau akan memberi keringanan dalam hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah? Lalu di hadapan orang banyak Rasulullah mengatakan:

*“sesungguhnya Allah telah membinasakan orang-orang yang sebelum kamu, karena mengambil sikap: apabila yang melakukan pencurian orang-orang terkemuka dikalangan mereka, mereka membiarkannya, sementara apabila yang mencuri itu orang biasa (lemah posisinya) lalu mereka melaksanakan hukumannya. Sesungguhnya aku demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad melakukan pencurian, niscaya akan aku potong tangannya.”<sup>55</sup>*

Dalam pernyataan Rasulullah di atas, terlihat dengan jelas bahwa keadilan menuntut perlakuan yang sama terhadap semua tersangka di hadapan hukum. Meskipun yang mencuri dalam peristiwa itu wanita dari suku Quraisy, dan yang

---

<sup>54</sup>. Ahmad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad Ibn Hanbal Jilid V*. (Beirut: Dar al-Fikr, TT), hal. 411.

<sup>55</sup>. Imam Bukhari, *Shahih Bukhari bab Hudud hadis No.12*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah), hal. 1322.

memohon keringanan (*syafa'at*) ialah Usamah bin zaid, anak dari bekas hamba sahaya yang telah dimerdekakan oleh Rasulullah, namun Rasulullah SAW dengan tegas memutuskan kasus wanita itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Rasulullah, seperti yang dijelaskan dalam *Shahih Muslim* ternyata menjatuhkan hukuman potong tangan kepada wanita tersebut.

Penerapan keadilan hukum semacam itu bukan saja telah dicontohkan oleh Rasulullah, tetapi juga telah menjadi tanggung jawab moral sahabat-sahabat sepeninggal beliau baik masa-masa kekhalifan Abu Bakar (632-634 M), Umar ibn Al-Khattab (634-644), Usman ibn Affan (644-656) maupun pada masa Ali ibn Abi Thalib (656-661 M), tanggung jawab itu telah menjiwai setiap kebijakan yang diambil oleh khalifah tersebut. Setidak-tidaknya hal itu tercermin dalam pidato pengukuhan yang disampaikan mereka sesaat setelah pembaiatan.

Abu Bakar selaku khalifah pertama dalam pidato pengukuhannya antara lain menegaskan bahwa anggota masyarakat yang lemah justru merupakan pihak yang kuat sampai dia memenuhi hak-hak mereka, dan sebaliknya anggota masyarakat yang kuat dimatinya berada pada posisi yang lemah. Sehingga mereka memenuhi kewajibannya kepada masyarakat dan negara. Demikian pula Umar ibn Khattab yang terkenal dengan watak keadilannya. Pada saat dikukuhkan sebagai khalifah, ia menyatakan permintaan bahwa kalau dia berbuat baik agar rakyat membantunya, sebaliknya kalau dia berbuat jahat agar masyarakat memperbaikinya. Ketika itulah seorang hadirin berkata demi Allah wahai amirul mukminin, kalau kami melihat engkau membengkok maka kami lempangkan kembali dengan pedang kami. Atas komentar

itu dengan tenang Umar menjawab:”semoga Allah sayang kepada kalian dan segala puji bagi Allah bahwa diantara kalian terdapat orang yang berani mengoreksi Umar dengan pedangnya.<sup>56</sup> Persamaan manusia dalam islam tidak hanya dihadapan hukum, tetapi juga dalam bidang sosial-ekonomi.<sup>57</sup>

Dikaitkan dengan paham monoteisme absolut dalam islam, paham ini menghendaki tidak akan terjadi eksploitasi feodalistik, yang secara potensial dan aktual menerima stratifikasi masyarakat berdasarkan kelas sosial.

Kota Makkah pada abad ketujuh dikenal sebagai kota perdagangan,<sup>58</sup> dan Nabi Muhammad sangat prihatin melihat adanya ketimpangan ekonomi di antara para warga Makkah dan sekitarnya. Realitas ini terbaca dengan jelas dalam surat-surat pendek periode Makkiyah.

Ketimpangan situasi sosio-politik dan ekonomi dari penduduk Makkah dikecam keras oleh Al-Quran. Kecaman itu tidak hanya ditujukan pada aktivitas perdagangan, tetapi juga sifat penguasanya yang eksploitatif dan monopolistik sehingga melemahkan semua sendi kehidupan masyarakat banyak. Di antara tingkah laku para penguasa yang dikecam Allah dalam Al-Quran adalah perilaku orang yang

---

<sup>56</sup>. Lihat, Munawie sjazali, *Islam dan Tatanegara*, (Jakarta: UI Press, 1990), hal. 28.

<sup>57</sup>. Apabila hukum Islam dilaksanakan secara parsial, misalnya, peneraan hukum potong tangan bagi pencuri diterapkan, sementara perekonomian dalam masyarakat masih diatur secara kapitalis yang tidak jarang merampas sebagian besar hak rakyat, misalnya melalui penguasaan sebagian besar kekayaan umum oleh segelintir konglomerat dan swasta asing, maka yang akan terjadi justru adalah kezaliman

<sup>58</sup>. Kota Mekah terletak di Hijaz, di lembah yang di kelilingi bukit-bukit. Kota ini menjadi tempat persinggahan kafilah-kafilah dagang, terutama antara Yaman di bagian selatan Jazirah dan Palestina di sebelah utara jazirah. Sementara Madinah yang terdapat banyak oasis, mata pencaharian penduduknya adalah bertani adalah dan berdagang. Lihat W.Montgomery Watt. *Muhammad at Mecca*, (London: Oxford University Press, 1953) hal. 2.

tidak menyantuni dan menghardik anak yatim, dan bagi mereka yang mencintai harta secara berlebihan. Dampak buruk dari semua perilaku ini diawal kedatangan islam menimbulkan kemandekan dalam berbagai dimensi kehidupan manusia. Akibat kebobrokan itu, zaman ini disebut zaman Jahiliyah.

Terdapat banyak ayat Al-Quran yang antara lain mengingatkan agar harta kekayaan itu tidak hanya terkonsentrasi di tangan kelompok tertentu, dalam hal ini orang kaya dan para penguasa, karena tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk menuntun penegakan sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang bermoral dan egaliter.

Kritikan Al-Quran terhadap ketimpangan sosial ekonomi dipertegas lebih lanjut dengan menampilkan contoh pelaku pada zamannya masing-masing, seperti qarun dan Fir'aun. Qarun adalah nama seorang yang disebut dalam Al-Quran sebagai orang yang kaya raya dan tamak. Kekayaan dan ketamakannya membuat ia menjadi durhaka kepada Allah SWT. Ia menjadi lambang kedurhakaan orang-orang kaya kepada Allah. Namanya disebutkan empat kali dalam Al-Quran, masing-masing dalam surat al-Qashshah ayat 76 dan 79, al-'Ankabut ayat 39, dan dalam surat al-Mukmin ayat 24. Lebih jauh Al-Quran menyebutkan bahwa Qarun adalah umat Nabi Musa. Cendekian muslim Iran bernama Ali syariati pernah menegaskan bahwa Qarun adalah simbol elite ekonomi, sedangkan Fir'aun adalah simbol tirani politik kekuasaan.<sup>59</sup> Ketidakadilan dalam masing-masing aspek tersebut membawa dampak kehancuran dan kebinasaan seperti berulang kali diungkapkan Al-Quran. Hal ini menjadi

---

<sup>59</sup>. Kuntowijoyo, *Paradigma Islam*, (Bandung: Mizan, 1993), hal. 185.

pedoman dan peringatan bagi umat Islam pada setiap zaman dalam menata kehidupan mereka, supaya kondisi sedemikian tidak terulang kembali.

Manusia dengan segala kemampuannya tetap mempunyai keterbatasan, namun dalam keterbatasan itu Allah menciptakan tingkat kemampuan dan kekuatan yang berbeda di antara manusia sebagai sunnatullah. Perbedaan tingkat kemampuan manusia berdampak pada tingkat perolehan kehidupan.

Perbedaan tingkat kehidupan ini tidak dimaksudkan sebagai adanya pengakuan pelapisan sosial<sup>60</sup> (*social stratification*) dalam masyarakat yang disebabkan oleh kondisi kaya dan miskin. Adanya ketidaksamaan tingkat kehidupan ekonomi dikalangan masyarakat diakui oleh ajaran islam “*Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki*” (An-Nahl/16:71).

Adanya ketidaksamaan tingkat ekonomi tidak bisa dihindari dalam masyarakat mana pun. Akan tetapi menurut Al-Quran, dalam kekayaan seseorang terdapat hak orang lain yang lebih miskin (Az-Zariyyat/51:19), karena islam beranggapan bahwa tidak mungkin kekayaan seseorang diperoleh tanpa bantuan dan kerjasama dari pihak lain. Kerjasama ini terjadi karena manusia saling membutuhkan. Bagi Allah tidak mustahil menjadikan manusia itu semuanya sama dalam kapasitas kualitas intelektual dan kemampuan yang dibutuhkan dalam kehidupan.<sup>61</sup> Apabila hal

---

<sup>60</sup>. Bagi mereka yang memiliki uang banyak akan dengan mudah mendapatkan kekuasaan, menjadi tuan tanah dan mungkin juga kehormatan karena kelebihan yang dimiliki itu. Lihat, Soerjono Soekarto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali, 1996), hal. 251-3.

<sup>61</sup>. Allah member akal dan kemampuan kepada manusia untuk mengolah sumber-sumber alam. Dengan kemampuan akalnya manusia menciptakan teknologi. Dalam hal ini manusia diberi kemampuan yang berebeda-beda, yang satu lebih tinggi dari yang lain. Perbedaan ini membawa dua

seperti ini terjadi, maka manusia tidak akan saling membutuhkan, sehingga kerja sama tidak akan bermakna bagi kehidupan manusia.

Setiap orang diberi kebebasan berusaha dan bekerja agar bebas menggunakan haknya dalam mencari nafkah hidup, dan dalam mengatur usahanya menuju ke arah kerjasama dan tolong menolong (*ta'awun*) serta menjauh dari persaingan yang tidak sehat.

Saling membantu antar sesama manusia merupakan salah satu kewajiban agama. Sikap ini menumbuhkan rasa cinta, kerja sama, tolong menolong, pengorbanan dan persaudaraan. Dalam sistem ini, tidak ada hal yang hilang, dan tidak ada kebebasan yang dikurangi, tidak ada bagian kekayaan yang dirampas dengan sewenang-wenang, sehingga wabah kerasukan, sikap mementingkan diri sendiri akan lenyap, dan dapat diarahkan kepada tujuan yang sehat.<sup>62</sup>

Sejak mendakwahkan islam di Makkah, yang pertama dilakukan Nabi Muhammad adalah mengajak manusia pada jalan tauhid. Mengesakan Allah dengan menanamkan akidah yang benar, serta menjalin persaudaraan khususnya bagi mereka yang baru saja memeluk islam. Hal ini terlihat ketika golongan *Aus* dan *Khazraj* datang menziarahi Ka'bah di Makkah. Mereka mengadakan sumpah setia dengan Nabi Muhammad SAW dua kali di bukit *'Aqabat*.

---

implikasi. *Pertama*. Perbedaan keahlian akan melahirkan spesialisasi, *Kedua*, perbedaan kemampuan struktural melahirkan suatu system manajemen. Dengan kedua hal ini diharapkan akan data dicapai efisiensi pengolahan sumber-sumber daya alam secara maksimal, al-An'am/6:165.

<sup>62</sup>. Afzalurraman, *Al-Quran Sumber Ilmu Pengetahuan*, hal. 183.

Pada tahun ke -12 kenabian datang 12 orang laki-laki dan satu orang perempuan mengunjungi Rasulullah. Pertemuan itu bertempat di 'Aqadah. Mereka mengadakan perjanjian dengan Nabi. 'Ubadah bin Shamid menuturkan isi perjanjian tersebut sebagai berikut:” *Saya termasuk salah seorang yang ikut dalam perjanjian 'Aqadah pertama. Pada perjanjian itu kami berjanji dengan Rasulullah. Kami berjanji tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apa pun. Kami tidak akan mencuri, tidak akan berbuat zina, tidak akan membunuh anak- anak kami, tidak akan fitnah-memfitnah, dan tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad*”.<sup>63</sup>

Setahun berselang. Pada tahun ketiga belas dibuatlah perjanjian 'Aqadah kedua. 73 orang penduduk Yastrib berkunjung ke Makkah. Mereka mengajukan saran kepada Nabi agar berhijrah ke Yastrib. Mereka akan membai'at Rasulullah sebagai Nabi dan pemimpin. Isi perjanjian 'Aqadah kedua yaitu:

*“Mereka akan membela Nabi Muhammad, meskipun harta benda mereka akan habis, atau pemimpin-pemimpin dan orang-orang mulia mereka akan terbunuh, dan mereka akan sanggup menderita segala macam keadaan”*.<sup>64</sup>

Golongan Anshar membantu kaum Mujahirin memenuhi segala kebutuhan hidup untuk membangun kekuatan islam. Tujuannya agar tercipta persaudaraan yang memantapkan akidah yang utuh di tengah-tengah ambruknya kekuatan kaum Jahiliyah di Makkah dan terpecahnya umat Yahudi di Madinah.<sup>65</sup> Persaudaraan

---

<sup>63</sup>. A.Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Alhusna, 1992), hal. 106.

<sup>64</sup>. *Ibid.*

<sup>65</sup>. K. Ali, *A Study Of Islamic History*. Idarat-I Adabiyat-i. (Delhi: India, 1980), hlm. 41. Lihat juga, Carl Brokelman, *History Of Islamic People*. (London & Hanley: Rautledge and Kegan Paul, 1980).

diantara kaum Muslimin dari Makkah dengan kaum muslimin dari madinah terjalin sangat erat. Mereka menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Adanya persaudaraan seperti mengikis fanatisme kesukuan ala jahiliyah, dan meruntuhkan jurang perbedaan yang didasarkan pada asal keturunan, waran kulit dan asal kedaerahan. Nabi Muhammad SAW berhasil membina persatuan di antara kabilah-kabilah Arab dalam ukuran yang luas.<sup>66</sup>

Ikatan persaudaraan yang terjalin di kalangan umat Islam pada zaman Nabi terjalin begitu erat. Golongan Anshar bersedia mencukupi kebutuhan saudaranya dari golongan *Muhajirin*. Persaudaraan dan cinta kasih tumbuh dengan subur dikalangan kaum muslim. Persatuan dan kesatuan terjalin diantara mereka. Rasa persaudaraan itu tumbuh dalam hati mereka secara wajar tanpa adanya paksaan. Egoisme, fanatisme, dan ikatan primordial kesukuan telah mereka tinggalkan.<sup>67</sup>

Salah satu pilar kebangkitan islam adalah ikatan persaudaraan sesama muslim sebagai sendi kekuatan yang tidak memandang keturunan, suku, jabatan, dan status sosial masyarakat. Semua orang menjadi sama dalam kehidupan masyarakat, karena hati mereka dipersatukan oleh Allah dalam satu akidah islamiyah. Mereka manjadi satu umat, yakni umat islam.



<sup>66</sup>. W.Montgomery Watt *Muhammad at Medina*. (London: Oxford University Press, 1972), hal. 143  
<sup>67</sup>. Di antara iri orang-orang Badui adalah mereka mempunyai kebiasaan hidup nomad, senang hidup bebas dan suka berperang. Mereka merupakan bagian terbesar dari penghubi Arabia. Kondisi yang keras membentuk.





“Dia yang mempersatukan mereka (orang beriman). Walaupun kamu membebankan semua (kekayaan) yang ada di bumi niscaya kamu tidak akan mampu mempersatukan hati mereka. Akan tetapi akan mampu mempersatukan hati mereka. Akan tetapi Allah-lah yang mempersatukan dan mempersaudarakan hati mereka.” (Al-Anfal/8:63).

Melalui persaudaraan islam, akan timbu keutamaan dan keikhlasan tanpa pamrih dalam berkasih sayang sehingga tercipta nilai-nilai positif dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka bersifat pemaaf dan senang membantu orang lain dengan kemurahan dan keramahan.<sup>68</sup>

Islam menyerukan agar manusia saling kenal mengenal, bekerjasama, karena hubungan di antara mereka adalah ikatan kekeluargaan dan persaudaraan yang berdasarkan perdamaian dan persamaan.<sup>69</sup>

Ismail Raji Al-Faruqi pernah menyatakan bahwa umat islam semuanya sama-sama dari persaudaraan seagama yang bersifat universal. Agama tradisional manusia secara *dejure* adalah sah, karena berdasar dari sumber yang sama yaitu *din al-fithrah*. Oleh karena itu, umat islam harus menyadari perlunya hidup bersama di dalam ekosistem yang damai.<sup>70</sup>

Kesepakatan persaudaraan ini menjadi suatu ikatan persaudaraan yang sebenarnya. Orang *Muhajirini* dan *Anshar* menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan bagai karang yang kuat, karena masing-masing pihak saling bergantung

---

<sup>68</sup>. Afzalur Rahman. *Al-Quran Sumber Ilmu Pengetahuan*, hal. 185

<sup>69</sup>. Mahmud Syaltut, *Min taujihat al-Islam. Juz III*. (Mesir: Maktabat wa Mathba'at al-Bab al Halibi wa Awladuh. TT), hal. 51

<sup>70</sup>. Altaf Gauhar, *The Challenge of Islam*. Teremahan. (Bandung: Pustaka Salman, 1982), hal. 9

dengan pihak yang lain. Salah satu tujuan persaudaraan yang dicanangkan Allah dalam Al-Quran adalah menjalin hubungan kekeluargaan sesama muslim di satu pihak dan non muslim di pihak lain. Oleh karena itu umat islam perlu menempatkan konsep persaudaraan sebagai tatanan hidup yang bertujuan mewujudkan perdamaian abadi dalam pluralitas yang menjadi bagian dari akidah islam. Para ahli bahasa arab menyatakan bahwa kata *ikhwat* adalah jamak dari kata *akhun* yakni saudara karena seketurunan. Kata *Ikhwan* yang juga bentuk jamak dari kata *akhun* berarti saudara sekawan. Kata *akhun* dengan segala bentuknya disebut 103 kali pada 96 ayat Al-Quran. Ungkapan itu terdiri atas 29 bentuk kata yang dikaitkan dengan konteks *dhamir* (kata ganti) yang menyertainya. Ayat-ayat tersebut terdapat pada 75 surah Al-Quran.<sup>71</sup>

Allah mensifati kata persaudaraan sesama mukmin itu dengan menggunakan kata *Ikhwat*. Hal ini bertujuan memperkuat perintah persaudaraan dan menunjukkan bahwa orang mukmin itu bersaudara satu sama lainnya, seakan-akan mereka bersaudara kandung, sementara islam adalah bapaknya. Persaudaraan islam adalah suatu kondisi dinamis yang diakibatkan oleh adanya perasaan senasib sepenanggungan.<sup>72</sup>

Bagaimana konsep dasar dan praktik persaudaraan yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad? Persaudaraan pada zaman itu tidak hanya mencakup sesama

---

<sup>71</sup>. Muhammad fuad Abd Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh Al-Quran al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hal.23-24

<sup>72</sup>. Jalaluddin Rahmat (Ed). *Satu Islam Sebuah Dilema*, (Bandung: Mizan, 1986), hal. 109

muslim saja, tetapi juga terhadap mereka nonmuslim. Secara luas ada tiga tingkatan persaudaraan menurut ajaran islam yaitu:

1. Persaudaraan insaniyat. Persaudaraan sesama manusia secara menyeluruh.
2. Persaudaraan rabbaniyat. Ikatan di antara mereka yang percaya pada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Persaudaraan islam. Ikatan persaudaraan sesama umat islam.<sup>73</sup>

Dasar-dasar persaudaraan yang diungkapkan Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2 memerintahkan agar seseorang memberi pertolongan kepada sesama manusia pada jalan kebaikan menuju taqwa, dan tidak saling membantu pada jalan dosa dan permusuhan. Sesungguhnya menjalin persaudaraan itu adalah lambang kecintaan antar sesama dan dapat mengembangkan harta kekayaan di antara sesama manusia.

Dalam ayat 3 surah al-‘Ashr, Allah menjinakkan hati orang-orang mukmin sebagai satu nikmat karena mereka bersaudara. Dalam surah al-Hujurat ayat 10 Allah SWT menyatakan bahwa sebenarnya orang mukmin itu bersaudara sehingga mereka harus berdamai dan memperbaiki hubungan *silaturrahmi* di antara sesama mereka untuk memperoleh derajat taqwa.

Kalimat *wata’awanu ‘alal birri wattaqwa* adalah perintah kepada semua kaum muslimin agar saling tolong menolong pada jalan kebaikan menuju taqwa. Berlemah-lembutlah sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, dan tunduklah

---

<sup>73</sup>. *Ibid.* hal 127

kepada apa yang diperintahkan Allah dalam mengerjakan sesuatu, serta cegahlah mereka dari apa yang dilarang Allah.<sup>74</sup>

Motivasi seorang muslim untuk membantu kebutuhan saudara muslim lain didasarkan atas rasa solidaritas untuk menjembatani ikatan persaudaraan yang dibina oleh sesama karena tuntunan agama, hal itu ditunjukkan oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Iman Muslim.<sup>75</sup>

*“Orang mukmin yang satu dengan mukmin lainnya seperti bangunan, satu dengan lainnya saling menguatkan seperti satu tubuh.”*

Konsekuensi yang wajar dari perwujudan persaudaraan yang universal adalah saling bekerjasama dan tolong-menolong. Hal itu juga dapat mempersatukan satu sama lain. Ikatan ini disifatkan oleh Al-Quran sebagai saudara seiman yang saling berkasih sayang di antara mereka.

Kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya ada tiga tingkatan:

1. Tingkat rendah. Memperhatikan kebutuhan saudaranya dengan memberikan kelebihan hartanya.
2. Tingkat menengah. Mengangkat derajat saudaranya seperti derajat yang ada pada dirinya, dengan jalan memberikan separuh dari hartanya.
3. Tingkat tinggi. Mementingkan saudaranya lebih daripada dirinya sendiri.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup>. Abi Ja'far bir Jarir al-Thabary, *Tafsir al-Thabary Juz IV*, (Mesir: Maktabat al-Bab al-Halabi wa Auladuh, 1954), hal.. 66

<sup>75</sup>. Imam Muslim, *Shahih Muslim, juz IV*. (Tt: Dar al-Ihya al -Kutub al- 'Arabiyat, 1995), hal. 109

<sup>76</sup>. Husain Jaror, *Al-Ukhuwat wa-Hub fi Allah*. Terjemahan (Jakarta: Gema Insani Press, 1989), hal. 41

Ajaran islam bertujuan membentuk tatanan sosial yang kokoh, sehingga semua orang diikat oleh tali persaudaraan dan berkasih sayang seperti anggota suatu keluarga yang diciptakan oleh Allah dari satu pasangan manusia. Secara universal persaudaraan islam bertujuan memperkuat kerjasama dan saling memahami keberadaan pihak lain agar tercipta perdamaian berdasarkan syariat islam. Sementara tujuan jangka panjangnya adalah membina kehidupan sosial kemasyarakatan dalam rangka mengembangkan perdamaian dan mencegah terjadinya perselisihan antar kelompok.

Seorang muslim akan merasa gembira dengan kegembiraannya saudaranya, membantu apa yang dibutuhkannya, meluruskan dan memberi petunjuk jika saudaranya tersesat, menyayangi yang lemah dan mendukungnya dalam mewujudkan cita-cita mulia saudaranya.<sup>77</sup> Lewat persaudaraan islam, akan timbul keutamaan dan keikhlasan tanpa pamrih dalam berkasih sayang sehingga tercipta nilai-nilai positif dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka bersifat pemaaf dan senang membantu orang dengan kemurahan dan keramahannya.<sup>78</sup>

Mempererat jalinan persaudaraan adalah lambang kecintaan di antara sesama dan dapat mengembangkan harta kekayaan di antara sesama manusia.<sup>79</sup> Faktor ini menjadi prinsip ajaran kemasyarakatan yang disumbangkan islam dengan tumbuhnya sikap *ta'aruf*' (saling kenal mengenal), sikap *tarahum* (saling mengasihi), sikap

---

<sup>77</sup>. Mahmud Syaltut, *Islam Aqidat wa Syariat*. (Mesir: Dar al-Qalam, 1966), hal. 422

<sup>78</sup>. Abdullah Nasih 'Ulwan, *Al-Ukhuwat Islamiyat Taqwim al-Syakhsiyat al-Insaniyat*, Terjemahan.(Solo: Ramaddhani, 1989), hal. 12

<sup>79</sup>. Lihat Abi al-fida Ismail Ibn Katsir, *Tafsir al-Quran al-'Azhim Juz IV*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 212

*tasamuh* (sikap toleransi) kesemuanya akan bermuara pada tumbuhnya sikap *ta'awun* (tolong menolong).

Bentuk kerjasama antarbangsa dan negara diupayakan dalam rangka perbaikan kehidupan sosial-ekonomi dan perdagangan serta kerjasama dalam bentuk tukar menukar informasi ilmu dan teknologi. Tujuannya agar tercipta perdamaian abadi dan keadilan sosial serta membebaskan manusia dari rasa takut dan kemiskinan (Quraisy/106:4).

Ketika di ketahui bahwa lembaga ini menerapkan skim bagi-laba (*profit sharig ratio*), dan implikasi dari sistem ini menjadi sangat penting, khususnya tingkat laba (*profit rate*) dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*), dan implikasi dari sistem ini dalam keragaman resikonya (*risk diversification*) dan portofolio investasi.<sup>80</sup> *Mudharabah* termasuk persekutuan (syarikat) yang paling banyak beredar di kalangan masyarakat, dan telah dikenal oleh bangsa Arab sebelum islam serta telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul.<sup>81</sup> Praktik *mudharabah* ini telah diakui dan disetujui Nabi Muhammad setelah kenabiannya.<sup>82</sup>

Kata *mudharabah* berasal dari kata *al-darb*. *Al-darb fi al-ard* artinya berkelana di bumi. Dalam praktik *mudharabah*, pemilik harta menyerahkan harta

---

<sup>80</sup>. Murasa Sarkaniputra. 2001. "*Parameter Pengawasan Akad dan transaksi Syariah*". Paper disampaikan dalam Semiloka Nasional Seminar Akad dan Pengawasan dalam Transaksi Ekonomi Syariah. Jakarta: Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah. Tanggal 23-4 Juli 2001, hal. 16

<sup>81</sup>. Lihat Ibn Hisyam, *Al-Sirah al-Nabawiyah*. (Qahirah: Syarikah Mustafa al-Bab al-Halabi wa Auladuh. Bagian pertama. 1995), hal. 187

<sup>82</sup>. Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani. *Nail al-Autar Vol V*. (Mesir: Mustafa al-Bab al-Habibi t,t), hal. 300

kepada pekerja untuk diperdagangkan, labanya dibagi antara mereka sesuai dengan perjanjian.

Disebut *mudharabah* karena pelakunya berkelana kemana-mana untuk mendapatkan untung atau laba.<sup>83</sup> Dalam praktiknya *mudharabah* memiliki dua relevansi antara keduanya, yaitu *pertama*, orang yang melakukan usaha (*'amil*) *yadhrib fi al ardhi* (berjalan di muka bumi) dengan kepergiannya untuk berdagang, maka ia berhak mendapatkan keuntungan karena usaha dan kerjanya. Dan *kedua*, karena masing-masing orang berserikat *yadhribu bi sahmin* (memotong/mengambil bagian) dalam keuntungan.<sup>84</sup>

Istilah *Mudharabah* dikenal dikalangan Mazhab Hanafi, Hambali dan Zaidi. Sedangkan di kalangan *Syafi'iyah* dan *Malikiyyah*, transaksi ini dikenal dengan *Qiradh*.<sup>85</sup> Menurut Sayid Sabiq, *qiradh* berasal dari kata *qardhu* yang berarti *al-qath'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Sementara *mudharabah* berasal dari kata *al-dharbu fi al-ardh*, yaitu bepergian untuk urusan dagang.



“...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”. (*Al-Muzammil/73:20*)

<sup>83</sup>. Lihat, Muhammad Syarbaini Khatib, *Mugni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani al-faz al-Minhaj*. (Mesir: Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra jilid II, t.t), hlm. 611

<sup>84</sup>. Abi Husain Ahmad Faris ibn Zakaria, *Mu'jam Maqayis fi al Laughah*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1994), hal. 611

<sup>85</sup>. Abdul Aziz Dahlan (Ed) *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid* (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1997)

Kata *yadhribun* sama dengan akar kata *mudharabah* yang bermakna melakukan suatu perjalanan usaha karena itu dalil ini dijadikan landasan operasional keduanya.

”Apabila telah ditunaikan salat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah sebagian dari karunia Allah “ (Al-Jumu’ah/62:10).

“Tidak ada dosa (halangan) bagi kamu untuk mencari karunia Tuhanmu...” (Al-Baqarah/2:198).

Kedua ayat dari kedua surah di atas memberi motivasi kepada kita untuk melakukan perjalanan bisnis mencari karunia rezeki dari Allah. Kepercayaan adalah modal utama dalam menjalankan misi ini terutama adanya kepercayaan dari investor (*shahib al-mal*) terhadap *mudharib*.

Menurut Adiwarman Karim, dalam transaksi *qiradh* biasanya hubungan antara *shahibul mal* dengan *mudharib* merupakan hubungan personal dan langsung serta dilindasi oleh rasa saling percaya (*amanah*). *Shahib al-mal* hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang ia kenal dengan baik profesionalitas maupun karakternya.<sup>86</sup> Secara representatif Rasyad Hasan mendefinisikan

<sup>86</sup>. Adiwarman Karim, *Bank Islam, Analisi Fikih dan Keuangan*, (Jakarta: IIT, 2003), hal. 186



*mudhararab* dengan suatu akad (kontrak) yang memuat penyerahan modal khusus atau semaknanya-tertentu dalam jumlah, jenis dan karakternya (sifatnya) dari orang yang diperbolehkan mengelola harta (*ja'iz at-tasharru*) kepada orang lain yang 'aqil, *mumayyiz*, dan bijaksana, yang ia gunakan untuk berdagang dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya menurut nisbah pembagian dalam kesepakatan.<sup>87</sup>

Secara aplikatif, *musyarakah*<sup>88</sup> adalah sistem usaha bagi-hasil dalam ajaran islam. Pihak-pihak yang melakukan investasi bersama memberikan modal, tenaga kerja atau perusahaan pada kesempatan kontrak untuk berbagi laba patungan dengan persentase nisbah yang ditentukan diawal akad (kontrak). Persentase nisbah kesepakatan ini ditentukan oleh:

1. Nisbah relatif dari modal yang diberikan oleh tiap rekanan dalam proyek penggunaan modal (*capital-using project*).
2. Nisbah upah relatif dan curahan tenaga kerja dalam kasus proyek penggunaan-tenaga kerja (*labor using project*).
3. Nisbah relatif dari nilai uang yang diikutsertakan oleh masing-masing perusahaan dalam kasus proyek patungan (*inter-firm supervision of the joint project*).

Lebih jauh; Murasa mengingatkan bahwa ada tiga parameter yang harus dicermati apabila kita mendiskusikan *mudharabah*:

---

<sup>87</sup>. Definisi dan Jawaban Permasalahan Aplikatif Menurut Mazhab-mazhab Fiqh Islam. (Jakarta: Bank Muanalat Indonesia, t.t), hal. 1

<sup>88</sup>. Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama*. hal 22

1. Dua faktor yang mempengaruhi sistem mudharabah, yakni tingkat laba (*profit rate*), dan nisbah bagi laba (*profit-sharing ratio*). Keduanya disebut sebagai tingkat bagi-laba (*profit-sharing rate*)
2. Penyesuaian adaptif antara tingkat dan nisbah, yang berdasarkan hal ini maka kontrak *mudharabah* termasuk yang patut (*fair*) untuk diadakan.
3. Mekanisme adaptif mentransfer insentif investasi kepada investor swasta dengan mengacu pada adanya keragaman resiko dalam usaha patungan tersebut.<sup>89</sup>

#### **E. Pembagian Hasil Berdasarkan *Profit Sharing***

*Syirkah* adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu tertentu dengan sejumlah modal yang telah ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha, dan pembagian keuntungan juga kerugian dalam bagian-bagian yang ditentukan, sedangkan *mudharabah* berarti bahwa satu pihak menyediakan modal dan pihak lain memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan usaha, berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan di bagi menurut bagian yang ditentukan.<sup>90</sup>

Sebagai pengganti sistem bunga, Bank Islam menggunakan berbagai instrumen yang bersih dari unsur riba, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>89</sup>. Murasa Sarkani putra, *Parameter Pengawasan Akad dan Transaksi Syariah*, hal.34

<sup>90</sup>. Talizduhu Ndaraha, *Pengantar Teori Pengembangan Sumberdaya Alam dan Energi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 1. Lihat Buchari Zainun, *Manajemen Sumberdaya Manusia Indonesia*. (Jakarta: Gunung Agung, 2001), hal. 8.

1. Salah satu prinsip yang digunakan bank Syari'ah memobilisasi dana nasabah adalah dengan menggunakan prinsip titipan (*al-wadi'ah*). *Al-Wadi'ah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.
2. *Mudharabah* (kerja sama antara pemilik modal dengan pelaksana atas perjanjian *profit and loss sharing*)
3. *Syirkah/Musyawarakah* (persekutuan)
4. *Murabahah* (jual beli barang dengan tambahan harga atau *cost plus*) atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur
5. *Qirdh Hasan* (pinjaman yang baik atau *benovelent loan*)
6. Bank islam juga dapat menggunakan modalnya dan dana yang terkumpul untuk investasi langsung dalam berbagai bidang usaha yang *profitable*.
7. Bank islam boleh juga mengelola zakat di negara yang pemerintahannya tidak mengelola zakat secara langsung

Bank islam diperbolehkan memungut dan menerima pembayaran untuk:

1. Mengenai biaya-biaya yang langsung dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan nasabah.
2. Membayar gaji para karyawan bank yang melakukan pekerjaan untuk kepentingan nasabah, dan untuk sarana dan pra sarana yang disediakan oleh bank

Dari sisi hukum fiqih islam, bank islam telah memenuhi syarat-syarat untuk memungut dan menerima pembayaran-pembayaran di atas, karena bank islam telah melaksanakan pekerjaan/pelayanan yang diminta oleh nasabahnya, dan nasabahnya telah memperoleh manfaatnya.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dalam system ekonomi Islam berlaku prinsip bahwa dalam satu Negara atau pun kawasan ekonomi, tidak diperbolehkan adanya praktik monopoli atau oligopoly dalam hal faktor produksi, modal usaha, dan distribusi. Semua faktor tersebut itu haruslah berada di tangan sebanyak mungkin pelaku pasar yang independen, dan mematuhi regulasi pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari stagnasi pembangunan ekonomi apabila faktor-faktor produksi hanya dikuasai oleh segelintir orang.

Ajaran islam juga melarang menimbun harta kekayaan, dimana harta menjadi tidak produktif. Jika harta kekayaan itu tidak ditimbun, dan dijadikan modal usaha sehingga terdistribusi dan beredar dengan baik, dan dimanfaatkan pada usaha-usaha produktif, maka akan berdampak pada:

1. Terbukanya kesempatan baru dalam berbagai lapangan kerja
2. Peluang baru menambah pendapatan.
3. Tingginya daya beli akan meningkatkan produksi
4. Meningkatnya produksi menuntut tersedianya pekerja-pekerja baru.

Salah satu dampak ketidakmerataan pendapatan adalah semakin meningkatnya capital pemilik modal. Pemilik modal menjadi semakin kaya karena keuntungan yang diperoleh, sementara pekerja hanya memiliki modal tenaga dan keahliannya saja.

Pengangguran adalah sumber kemiskinan. Akar dari kemiskinan structural itu adalah eksploitasi dan ketidakadilan.. Hartabenda adalah hal yang paling primer dalam kehidupan di dunia. Dalam pandangan ajaran islam oenimbun capital ini berdosa karena melakukan maksiat, dan menurut pandangan ekonomi, perilakunya yang menyebabkan krisis ekonomi disebabkan tertahannya hartabenda dari peredarannya, sehingga menutup upaya pemanfaatan oleh pihak lain.

Kewajiban menggunakan harta atau larangan menahannya merupakan cirri ekonomi islami yang mendorong umat untuk berinfaq mengeluarkan harta di jalan yang baik, dan mengharamkan penimbunan dengan memperluas jaringan usaha produktif.

Keadilan distributive adalah keadilan yang membagi kesejahteraan umum kepada setiap warga Negara sesuai dengan jasa dan kebutuhan masing-masing. Dalam keadilan distributif, distribusi kekayaan dan pendapatan didasarkan atas norma-norma keadilan yang dapat diterima secara universal.

Dalam ajaran islam dikenal dua macam system distribusi pendapatan utama, yaitu:

1. Distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar
2. Sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat

Sistem distribusi ekonomi islam juga mengenal insitusi warisan. Tujuannya agar asset yang dimiliki dan kekuatan ekonomi tidak terpusatkan pada seorang betapapun kayanya dia. Dalam hal ini system distribusi melalui warisan telah diatur secara sistematis dan kompleks dalam ilmu *faraidh*.

Ajaran islam juga mengenal pola distribusi harta kekayaan dalam bentuk wakaf, yang bentuknya bervariasi dan tidak dibatasi oleh status sosial seseorang, kaya dan miskin, atau karena pertalian darah dan kekerabatan.

Dalam hal kegiatan ekonomi, ajaran islam menetapkan empat fungsi aktivitas ekonomi bagi seseorang:

1. Menggali potensi sumber-sumber produksi
2. Berusah menjualnya (distribusi)
3. Mempergunakan secara pribadi
4. Menyedekahkan kepada yang membutuhkan (tanggung jawab sosial)

Persoalan distribusi termasuk dalam domain system ekonomi, dimana ajaran islam mengatur tata cara:

1. Perolehan harta yaitu terkait dengan konsep kepemilikan.
2. Tata cara pengolahan harta mulai dari pemanfaatannya hingga mengembangkan kepemilikan( investasi)
3. Tata cara pendistribusian harta di tengah-tengah masyarakat.

## **B. Saran-saran**

### **1. Menciptakan Produktivitas Kerja**

Pemerintah harus memberi perhatian yang besar pada bidang usaha industri kecil yang menyerap banyak tenaga kerja. Secara kuantitatif industri kecil dapat menjadi penyangga perekonomian nasional disaat terjadi krisis moneter.

Krisis ekonomi yang melanda perekonomian Indonesia merupakan dampak dari pemberlakuan system kehidupan politik, hukum, system sosial, pendidikan dan

ekonomi yang tidak sesuai dengan tuntunan nilai syariah, sehingga berdampak pada kerusakan ekosistem, hutan, pencemaran air dan lingkungan, dan terjadinya proses pemiskinan struktural.

Oleh sebab itu kunci utamanya adalah bagaimana pemerintah pusat dan daerah dapat membangun sarana dan prasarana bagi kemajuan masyarakat, yang terfokus pada beberapa poin seperti:

1. Memenuhi kebutuhan dasar dan memberikan pekerjaan layak bagi masyarakat, buruh, tani, dan nelayan.
2. Menegaskan kembali proses penghijauan/penghutan dan pembangunan serta pendirian pabrik pengolahan hutan dengan mengadakan system *musyawarah* terhadap para investor dan memberikan dorongan yang realities sehingga program pembangunan dan pengembangan kawasan dapat cepat berfungsi.
3. Menegaskan kembali asa keadilan distributive dalam pembagian hasil bumi dan keuntungan perusahaan yang berbasiskan *profit and lass sharing*.

## 2. Pemerataan Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan merupakan suatu komunitas. Kesenjangan distribusi pendapatan akan berdampak pada aspek ekonomi dan sosial politik. Distribusi kekayaan harus dilihat sebagai bagian dari pilihan pribadi, bagian dari keputusan ekonomi mikro seseorang, bukan peningkatan kekayaan sebagaimana yang ditempuh oleh ekonomi konvensional, karena itu, persoalan distribusi adalah *summum bonum* dari segala aktivitas ekonomi islam.



Prinsip pokok ekonomi konvensional adalah efisiensi. Prinsip ini muncul secara langsung dari definisinya berkenaan dengan problema ekonomi. Didalam kerangka konvensional, konsep efisiensi diartikan memaksimalkan kepuasan dengan sumber-sumber yang memadai, akan tetapi makna efisiensi dalam kerangka islam adalah memaksimalkan pemenuhan kebutuhan dengan sumber-sumber yang memadai

Distribusi kekayaan merupakan masalah yang sangat penting, sulit, dan rumit. Penyelesaiannya secara adil akan mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh komponen masyarakat. Berlimpahnya kekayaan nasional tidak akan bermanfaat bagi penduduk bila terjadi ketidakadilan distribusi, kemakmuran tidak akan pernah dinikmati masyarakat banyak.

Prinsip distribusi yang menjadi pedoman dalam sistem ekonomi islam adalah memperbanyak produksi dan distribusi kekayaan agar sirkulasi kekayaan meningkat. Kekayaan itu tidak boleh hanya menjadi komoditi yang beredar secara terbatas di antara orang-orang kaya saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Abidin Zainal, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979)
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi Juz IV*. ( Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1974)
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab – Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996)
- Al-Assal Ahmad, Muhammad., dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, terjemahan Imam Saefuddin (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Al Munawwir *Kamus Arab Indonesia*. (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 2002)
- An-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*. Terjemahan. Moh. Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)
- Antonio Syafi’I, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Babbie Earl, *The Practice of Social Research*, (Belfast, California: Wardsworth Publishing, 1980)
- Baswir Revrison, *Drama Ekonomi Indonesia: Belajar dari Kegagalan Ekonomi Orde Baru*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004)
- Basyir Azhar Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- Bucaille Maurice, Dr., *Bibel, Quran dan Sains Modern*, terjemahkan HM Rasjidi. (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal. 176.
- Bronfenbrenner Martin, *Income Distribution Theory*, (Chicago and New York: Aldine, 1971)
- Cowan Milton, J., (Beirut: Maktabah Libanon, 1994)
- Doli Siregar, D., *Optimalisasi Pemberdayaan Harta Kekayaan Negara*, (Jakarta: Gramedia, 2002)
- Hasbar, Muharram Marzuki, dan Zulmaizarna (Ed.), *Islam untuk Disiplin Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: Departemen Agama, 2002)
- Ibn Zakariya Abi Husain Ahmad Faris, *Mu’jam Maqayis al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)
- Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arab*. Vol 3, (Bairut: Dar Ihya al-Turats al-‘Araby, 1985)

- Idris Safwan, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat. Pendekatan Transformatif*, (Jakarta, Cita Putra Bangsa, 1997)
- Islahi Azim Abdul, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, (Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1988)
- Kuntowijoyo, *Paradigma Islam*. (Bandung: Mizan, 1993)
- Lexy J. Moeleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 1997)
- Mannan M.A, *Islamic Economics: Theory and Practice*, (Cambridge: The Islamic Academy, 1986)
- Mastuhu, *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam abad 21*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2003)
- Miska Muhammad Amin, *Epistemologi Islam. Pengantar Filsafat Pengetahuan Islam*, (Jakarta: UI Press, 1983)
- Mubyarto, *Ekonomi dan Keadilan Sosial*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1995)
- Mubyarto, *Reformasi Sistem Ekonomi. Dari Kapitalisme menuju Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999)
- Mubyarto, *Teori Ekonomi dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 2004)
- Munawwir AW, *Kamus al-Munawwir Arab – Indonesia Lengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002)
- Murasa Sarkaniputra (koordinatior TIM), *Tauhidi Epistemology: Teori, Model, Sistem, dan Kelembagaan Ekonomi*, (Jakarta: TIM Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2003)
- Mustafa Ahmad Zarqa, *Al-Fiqhu al-Islamy fi Tsaubihi al-Jadid*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968)
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia, 1988)
- Partadiredja, *Pengantar Ekonomika*. (Yogyakarta: BPFE, 1992)
- Qadir C.A, *Ilmu Pengetahuan dan Metodenya* (Ed.), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988)
- Rahardjo Dawam, M., *Tantangan Indonesia sebagai Bangsa*, (Yogyakarta: UII Press, 1999),
- Raji al-Faruqi Ismail, *Tawhid: Its Implications for Thought and Life*, (Kuala Lumpur: Zafar SDN. BHD, 1992)
- Shihab Quraish, M., *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1996)
- Shihab Quraish, M., *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1996)
- Syaltut Mahmud, *Al- Islam Aqidah wa al-Syariah*, (Mesir: Dar al-Qalam, 1966)
- Salim Emil, *Kembali ke Jalan Lurus. Esai-esai 1966-1999*, (Jakarta: Alvabet, 2000)

Syihab Umar, H., *Al-Qur'an dan Rekayasa Sosial*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990)

Sulaiman Harith Faruqi, *Faruqi's Law Dictionary (English-Arabic)*, (Beirut: Libraire Du Liban, 1991)

Shadily Hassan (Pemimpin Redaksi Umum), *Ensiklopedi Indonesia jilid 2*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1980)

Susanto Hari (Ed.), *Pembangunan Berbasis Pemberdayaan (Kasus Kalimantan Barat)*. (Jakarta: Sarbi Moerdani Lestari, 1998)

Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*. (Jakarta: Rajawali, 1990)